



LAPORAN AKHIR

# RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

KABUPATEN TEGAL 2022-2026  
Tahun Anggaran 2021



FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN 2021



## RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah adalah rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dalam kurun 5 (lima) tahun pada suatu daerah.
2. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi dan prediksi kebencanaan daerah dalam periode perencanaan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2019-2024, serta masukan dari seluruh institusi terlibat.
3. Rencana Penanggulangan Bencana ditujukan untuk seluruh instansi terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Tegal, baik pemerintah daerah maupun non pemerintah.
4. Rencana Penanggulangan Bencana diharapkan menjadi perangkat advokasi bagi pembangunan komitmen, penyediaan sumberdaya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
5. Prioritas bencana yang ditangani dilihat dari tingkat risiko bencana yang tinggi dan memiliki kecenderungan kejadian bencana. Berdasarkan tabel matrik analisis risiko bencana prioritas dan bukan prioritas terdapat 4 bencana prioritas yaitu banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan gelombang ekstrem dan abrasi.
6. Isu strategis di Kabupaten Tegal:
  - Kurangnya koordinasi yang intensif dan keterpaduan antar kelembagaan dan stakeholder terkait kebencanaan
  - Minimnya upaya mitigasi bencana
  - Kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana yang masih kurang
  - Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan
7. Terdapat 21 indikasi program dan 40 indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun kedepan (2022-2026). Terbagi menjadi 3 tahap dalam penanggulangan bencana yaitu mitigasi bencana (terdapat 24 indikasi kegiatan), tanggap bencana (6 indikasi kegiatan), dan pasca bencana (10 indikasi kegiatan).



## DAFTAR ISTILAH

Agar memahami Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Tegal, maka disajikan daftar istilah kata dan kelompok kata sebagai berikut:

1. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. **Penanggulangan bencana (*disaster management*)** adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. **Kapasitas (*capacity*)** adalah penguasaan sumber daya, cara, dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
4. **Kerentanan (*vulnerability*)** adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi, dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
5. **Kesiapsiagaan (*preparedness*)** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
6. **Mitigasi (*mitigation*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
7. **Mitigasi fisik (*structure mitigation*)** adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.
8. **Mitigasi non-fisik (*non structure mitigation*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
9. **Pemulihan (*recovery*)** adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup, dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
10. **Rehabilitasi (*rehabilitation*)** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.



11. **Rekonstruksi (*reconstruction*)** adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakatan pada wilayah pasca bencana.
12. **Peringatan dini (*early warning*)** adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
13. **Status keadaan darurat bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
14. **Tanggap darurat (*emergency response*) bencana** adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
15. **Pencegahan (*prevention*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.



# DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Tujuan</b> .....	2
<b>1.3 Kerangka Pikir</b> .....	2
<b>1.4 Alur Proses Kegiatan Rencana Penanggulangan Bencana</b> .....	3
<b>1.5 Kedudukan Dokumen</b> .....	3
<b>1.6 Landasan Hukum</b> .....	4
<b>1.7 Ruang Lingkup</b> .....	6
<b>1.7.1 Ruang Lingkup Wilayah</b> .....	6
<b>1.7.2 Ruang Lingkup Substansi</b> .....	7
<b>1.8 Sistematika Penulisan</b> .....	7
<b>BAB II KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH</b> .....	9
<b>2.1 Karakteristik Kebencanaan Daerah</b> .....	9
<b>2.2 Risiko Bencana Daerah</b> .....	28
<b>2.3 Prioritas Bencana yang Ditangani</b> .....	38
<b>2.4 Masalah Pokok</b> .....	38
<b>2.5 Rumusan Isu Strategis</b> .....	50
<b>BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA</b> .....	58
<b>3.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional</b> .....	58
<b>3.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah</b> .....	59
<b>3.2.1 Kerangka Kerja Pra Bencana</b> .....	65
<b>3.2.2 Kerangka Kerja Saat Bencana</b> .....	72
<b>3.2.3 Kerangka Kerja Pasca Bencana</b> .....	76
<b>3.3 Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</b> .....	78
<b>BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM</b> .....	87
<b>4.1 Tujuan dan Sasaran</b> .....	87
<b>4.2 Strategi dan Arah Kebijakan</b> .....	88
<b>4.3 Indikasi Program Penanggulangan Bencana</b> .....	94
<b>BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA</b> .....	98



<b>BAB VI PEMADUAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI</b> .....	107
<b>6.1 Pemaduan Para Pihak Non Pemerintah</b> .....	107
<b>6.2 Pemaduan ke Perencanaan Lainnya</b> .....	113
<b>6.3 Pengendalian dan Evaluasi</b> .....	115
<b>BAB VII PENUTUP</b> .....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	122
<b>Lampiran I MATRIK LOKASI PROGRAM/KEGIATAN</b> .....	123
<b>Lampiran II KAJIAN RISIKO BENCANA</b> .....	132



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Pikir .....	2
Gambar 1.2	Alur Proses Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana .....	3
Gambar 1.3	Kerangka Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Bencana .....	4
Gambar 1.4	Peta Administrasi Kabupaten Tegal .....	6
Gambar 2.1	Peta Admisistrasi Kabupaten Tegal .....	11
Gambar 2.2	Piramida Penduduk Kabupaten Tegal Tahun 2020 .....	13
Gambar 2.3	Peta Distribusi Penduduk Kabupaten Tegal .....	15
Gambar 2.4	Peta Jenis Tanah Kabupaten Tegal .....	17
Gambar 2.5	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Tegal .....	19
Gambar 2.6	Peta DAS Kabupaten Tegal .....	21
Gambar 2.7	Penggunaan Lahan Kabupaten Tegal .....	24
Gambar 2.8	Perbandingan Belanja Daerah dan Belanja Langsung BPBD Kab.Tegal Tahun 2019, 2020, 2021 .....	25
Gambar 2.9	Grafik Jumlah Kejadian Bencana Kabupaten Tegal Tahun 2019-2021 .....	26
Gambar 2.10	Timeline Kejadian Bencana Kabupaten Tegal .....	27
Gambar 2.11	Peta Risiko Multi Bahaya Kabupaten Tegal .....	33
Gambar 2.12	Peta Risiko Bencana Banjir Kabupaten Tegal Tahun 2021 .....	34
Gambar 2.13	Peta Risiko Bencana Banjir Bandang Kabupaten Tegal Tahun 2021 .....	35
Gambar 2.14	Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrem Dan Abrasi Kabupaten Tegal Tahun 2021 .....	36
Gambar 2.15	Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Tegal .....	37
Gambar 2.16	FGD di Kantor Kepala Desa Rembul .....	39
Gambar 2.17	FGD di posko relawan Desa Lebakwangi .....	40
Gambar 2.18	Survei Lokasi Banjir di Desa Tembok Banjaran .....	45
Gambar 2.19	Metode Pengkajian Risiko Bencana .....	51
Gambar 2.20	FGD di Kantor Kepala Desa Tembok Banjaran .....	56
Gambar 3.1	Bagan Alir APBD Kebencanaan .....	81
Gambar 3.2	Perbandingan Belanja Daerah dan Belanja Langsung BPBD Kab.Tegal Tahun 2019, 2020, 2021 .....	86
Gambar 6.1	Kerangka Pelaku Penanggulangan Bencana .....	108



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Desa/ Kelurahan Kabupaten Tegal.....	9
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Tegal Tahun 2020 .....	12
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per Km <sup>2</sup> di Kabupaten Tegal Tahun 2020 .....	14
Tabel 2.4 Jenis Tanah dan Potensinya Di Kabupaten Tegal .....	16
Tabel 2.5 Kelas Kemiringan Lereng dan Luasannya di Kabupaten Tegal .....	18
Tabel 2.6 Daerah Aliran Sungai (DAS).....	20
Tabel 2.7 Penggunaan Lahan Kabupaten Tegal .....	22
Tabel 2.8 Potensi Bencana Jawa Tengah.....	27
Tabel 2.9 Potensi Ancaman Bencana di Kabupaten Tegal .....	28
Tabel 2.10 Potensi Luas Bahaya Kabupaten Tegal.....	29
Tabel 2.11 Potensi Penduduk Terpapar Multi Bahaya Kabupaten Tegal.....	29
Tabel 2.12 Potensi Kerugian Bencana di Kabupaten Tegal.....	30
Tabel 2.13 Indeks Kapasitas Bencana di Kabupaten Tegal.....	31
Tabel 2.14 Tingkat Risiko di Kabupaten Tegal .....	32
Tabel 2.15 Matrik Analisis Risiko Bencana Prioritas dan Bukan Prioritas.....	38
Tabel 2.16 Indikator Ketahanan Daerah.....	41
Tabel 2.17 Indikator Ketahanan Daerah.....	45
Tabel 2.18 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 .....	46
Tabel 2.19 Analisis Keterkaitan Bencana dengan RPJMD/Prioritas Pembangunan .....	48
Tabel 2.20 Kriteria dalam Menganalisis Isu Strategis .....	52
Tabel 2.21 Pembobotan Isu Strategis.....	52
Tabel 2.22 Isu Strategis Kabupaten Tegal.....	55
Tabel 3.1 Kerangka Kerja Pra Bencana.....	65
Tabel 3.2 Peran Lembaga Saat Pra Bencana .....	67
Tabel 3.3 Kerangka Kerja Saat Bencana.....	72
Tabel 3.4 Peran Pelaku Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat Bencana.....	73
Tabel 3.5 Kerangka Kerja Pasca Bencana .....	76
Tabel 3.6 Peran Pelaku Penanggulangan Bencana Saat Pasca Bencana.....	77
Tabel 3.7 Kerangka Pendanaan Program RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 .....	81
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran RPB Kabupaten Tegal Tahun 2021-2025.....	87
Tabel 4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Tegal .....	90
Tabel 4.3 Indikasi Program Penanggulangan Bencana Kabupaten Tegal.....	94
Tabel 5.1 Rumusan Rencana Indikasi Kegiatan (Aksi).....	99



<b>Tabel 6.1 Peran Pelaku Penanggulangan Bencana Saat Pra Bencana.....</b>	<b>109</b>
<b>Tabel 6.2 Peran Pelaku Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat Bencana.....</b>	<b>111</b>
<b>Tabel 6.3 Peran Pelaku Penanggulangan Bencana Saat Pasca Bencana.....</b>	<b>112</b>
<b>Tabel 6.4 Integrasi Isi RPB pada dokumen RPJMD .....</b>	<b>114</b>
<b>Tabel 6.5 Format Rencana Pemantauan per Semester Pelaksanaan Aksi Penanggulangan Bencana.....</b>	<b>116</b>
<b>Tabel 6.6 Format Rencana Pemantauan per Tahunan Pelaksanaan Aksi Penanggulangan Bencana.....</b>	<b>116</b>
<b>Tabel 6.7 Format Rencana Pemantauan per Semester Pelaksanaan Aksi Penanggulangan Bencana.....</b>	<b>117</b>
<b>Tabel 6.8 Format Alat Bantu Evaluasi Program RAD Rencana Penanggulangan Bencana....</b>	<b>120</b>
<b>Tabel 6.9 Format Penulisan Hasil Evaluasi Program RAD Rencana Penanggulangan Bencana.....</b>	<b>120</b>





# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia yang terdiri dari gugusan kepulauan mempunyai potensi bencana yang sangat tinggi dan juga sangat bervariasi dari aspek jenis bencana. Kondisi alam tersebut serta adanya keanekaragaman penduduk dan budaya di Indonesia menyebabkan timbulnya risiko terjadinya bencana alam, bencana ulah manusia dan kedaruratan kompleks, meskipun disisi lain juga kaya akan sumberdaya alam. Pada umumnya risiko bencana alam meliputi bencana akibat faktor geologi (gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api), bencana akibat hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ternak, hama tanaman) serta kegagalan teknologi (kecelakan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat perebutan sumberdaya yang terbatas, alasan ideologi, religius serta politik. Sedangkan kedaruratan kompleks merupakan kombinasi dari situasi bencana pada suatu daerah konflik.


Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya yang penting tidak tertangani. Upaya penanggulangan bencana yang dilakukan diharapkan dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari adanya bencana. Upaya penanggulangan tersebut tertuang dalam dokumen rencana penanggulangan bencana. Dokumen rencana penanggulangan bencana tersebut nantinya dilakukan pengenalan dan pengkajian ancaman bencana; memahami kerentanan masyarakat; menganalisis kemungkinan dampak bencana; memilih tindakan pengurangan risiko bencana; menentukan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; serta menentukan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Landasan hukum dokumen rencana penanggulangan bencana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penanggulangan bencana lebih rinci dibahas pada pasal 35 dan 36 mengamanatkan agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Landasan hukum yang menguatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Selain itu juga berlandaskan hukum Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.

## 1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan rencana penanggulangan bencana ini yaitu memberikan pedoman atau panduan dalam menyusun rencana penanggulangan bencana (disaster management plan) yang menyeluruh, terarah dan terpadu di tingkat Kabupaten Tegal.

## 1.3 Kerangka Pikir




**Gambar 1.1 Kerangka Pikir**

*Sumber: Hasil Analisis, 2021*



## 1.4 Alur Proses Kegiatan Rencana Penanggulangan Bencana



Gambar 1.2 Alur Proses Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Sumber: Hasil Analisis, 2021

## 1.5 Kedudukan Dokumen

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program atau kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis instansi maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Tegal disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Arah Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana pada RENAS PB 2015-2019 mensyaratkan kesatuan sasaran penanggulangan bencana pada seluruh tingkat pemerintahan. Oleh karena itu, sasaran dan indikator target nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Keberhasilan implementasi Rencana Penanggulangan Bencana memberi andil pada penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional.

Kurun waktu pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sama dengan kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu 5 (lima) tahun. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan masukan bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal, khususnya dibidang penanggulangan bencana. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Tegal disusun untuk jangka waktu 5 tahun ke depan, yakni tahun 2022-2026. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Tegal akan dilakukan peninjauan kembali setiap 2 tahun sekali untuk dievaluasi dan diadakan penyesuaian sesuai dengan kondisi serta perkembangan kebencanaan daerah yang diikuti dengan penanganan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Tegal.


Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Tegal merupakan dokumen daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal beserta jajaran di bawahnya. Rencana



Penanggulangan Bencana Kabupaten Tegal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa rencana nasional maupun provinsi, yang terintegrasi dalam:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
5. Rencana Penanggulangan bencana;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi;
8. Rencana strategis baik sektoral Kementerian, Lembaga, dan SKPD Provinsi;
9. Rencana Aksi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) baik Rencana Aksi Nasional (RAN RPB) dan Rencana Aksi Daerah (RAD RPB Provinsi);
10. Rencana Kerja Pemerintah Nasional (RKP Nasional) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
11. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja SKPD Provinsi (Renja SKPD);

Rencana-rencana tersebut memuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tegal.



**Gambar 1.3 Kerangka Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Bencana**

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

## 1.6 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara)



3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil-Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830)
8. Peraturan Presiden 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
12. Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tegal
13. Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tegal (Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tegal. Pada Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 terjadi perubahan pada pasal I dan II)
14. RPJMD Kabupaten Tegal Misi Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tenram, dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal dengan Menurunnya Risiko Bencana




## 1.7 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyusunan Kajian Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tegal ini dibagi menjadi dua yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi.

### 1.7.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah kegiatan penyusunan Kajian Rencana Penanggulangan Bencana berada di Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal secara astronomis terletak diantara  $108^{\circ} 57' 6'' - 109^{\circ} 21' 30''$  BT dan  $6^{\circ} 50' 41'' - 7^{\circ} 15' 30''$  LS. Secara administratif Kabupaten Tegal memiliki batas-batas wilayah seperti berikut:

- Sebelah Barat : Kabupaten Brebes
- Sebelah Timur : Kabupaten Pemalang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas
- Sebelah Utara : Kota Tegal dan Laut Jawa



**Gambar 1.4 Peta Administrasi Kabupaten Tegal**

*Sumber: Pusat Pemetaan Batas Wilayah (BIG), 2015*





Kabupaten Tegal terdiri dari 18 Kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan. Dari keseluruhan wilayah, Kabupaten Tegal terdiri dari 3 kategori daerah diantaranya:

- a. Daerah pantai meliputi Kecamatan Kramat, Kecamatan Suradadi dan Kecamatan Warureja
- b. Daerah dataran rendah meliputi Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Dukuhturi, Kecamatan Talang, Kecamatan Tarub, Kecamatan Pagerbarang, Kecamatan Dukuhwaru, Kecamatan Slawi, Kecamatan Lebaksiu, sebagian wilayah Suradadi, Kecamatan Warureja, Kecamatan Kedungbanteng dan Kecamatan Pangkah
- c. Daerah dataran tinggi meliputi Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Margasari, Kecamatan Balapulung, Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Bojong, sebagian Pangkah dan Kecamatan Kedungbanteng.

### **1.7.2 Ruang Lingkup Substansi**

Ruang lingkup substansi dalam penyusunan Kajian Rencana Penanggulangan Bencana agar pembahasan yang dilakukan dapat fokus untuk mencapai tujuan. Berikut ruang lingkup substansi dalam penyusunan rencana penanggulangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana
- b. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat
- c. Analisis kemungkinan dampak bencana
- d. Pilihan Tindakan pengurangan risiko bencana
- e. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana
- f. Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan Kajian Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tegal terdiri dari lima bab. Berikut adalah penjabaran dari masing-masing bab yang akan dibahas dalam penyusunan masterplan tersebut:

#### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Ringkasan eksekutif memuat seluruh hasil pengkajian risiko bencana Kabupaten Tegal. Selain itu, ringkasan ini memberikan gambaran rekomendasi secara umum mengenai rekomendasi tindakan yang perlu diambil oleh suatu daerah untuk menekan risiko bencana di daerah tersebut.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang, tujuan, kerangka pikir, alur proses kegiatan rencana penanggulangan bencana, kedudukan dokumen, landasan hukum, ruang lingkup, dan sistematika penulis

#### **BAB II KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH**

Bab ini berisi mengenai karakteristik kebencanaan daerah, risiko bencana daerah, prioritas bencana yang ditangani, masalah pokok, dan rumusan isu strategis

### **BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

Bab ini berisi mengenai kebijakan penanggulangan bencana nasional, kebijakan penanggulangan bencana daerah, kerangka kerja pra bencana, kerangka kerja saat bencana, kerangka kerja pasca bencana, dan pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana

### **BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM**

Bab ini berisi mengenai tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, dan indikasi program penanggulangan bencana

### **BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

Bab ini berisi mengenai rumusan rencana aksi

### **BAB VI PEMADUAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI**

Bab ini berisi mengenai pemaduan para pihak non pemerintah, pemaduan ke perencanaan lainnya, pemantauan, dan evaluasi

### **BAB VII PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai penutup dan harapan



# **BAB II**

## **KARATERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH**

## BAB II

### KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH

#### 2.1 Karakteristik Kebencanaan Daerah

##### A. Aspek Administratif

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam bagian Provinsi Jawa Tengah. Ibukota Kabupaten Tegal berada di Kota Slawi. Wilayah administrasi dari Kabupaten Tegal meliputi pesisir utara bagian barat dan sebagian wilayah berbatasan dengan Laut Jawa (Pantura). Kabupaten Tegal terletak antara garis 108°57'6" s/d 109,°21'30" Bujur Timur dan 6°50'41" s/d 7°15'30" Lintang Selatan. Kabupaten Tegal berbatasan dengan:

- Sebelah utara : Kota Tegal dan Laut Jawa
- Sebelah timur : Kabupaten Pemalang
- Sebelah selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas
- Sebelah barat : Kabupaten Brebes

Total luas wilayah Kabupaten Tegal seluas 98.878 Ha yang terdiri dari 18 kecamatan, 281 desa dan 6 kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Bumijawa seluas 8.856 Ha, dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Slawi seluas 1.389 Ha. Peta administrasi Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Gambar 2.1. Berikut merupakan tabel jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Tegal:

**Tabel 2.1 Jumlah Desa/ Kelurahan Kabupaten Tegal**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas (Ha)
1	Margasari	13	8.683
2	Bumijawa	18	8.856
3	Bojong	17	5.852
4	Balapulang	20	7.491
5	Pagerbarang	13	4.300
6	Lebaksiu	15	4.095
7	Jatinegara	17	7.962
8	Kedungbanteng	10	8.762
9	Pangkah	23	3.551
10	Slawi	10	1.389
11	Dukuhwaru	10	2.630




No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas (Ha)
12	Adiwerna	21	2.386
13	Dukuhturi	18	1.748
14	Talang	19	1.839
15	Tarub	20	2.682
16	Kramat	20	3.849
17	Suradadi	11	5.573
18	Warureja	12	6.231
<b>Total</b>		287	87.878

Sumber: Gambaran Umum Kondisi Daerah dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024

Kabupaten Tegal terletak pada lokasi yang strategis yaitu berada pada pengembangan pembangunan poros Jakarta -Semarang dan poros ke selatan Purwokerto/Cilacap. Selain itu, Kabupaten Tegal juga dilintasi oleh beberapa jalur utama, diantaranya:

- Jalan TOL Pejagan - Pemalang
- Jalan Arteri Pantura Semarang - Tegal - Cirebon di sebelah utara
- Jalan Arteri Primer Tegal - Cilacap
- Jalan Arteri Sekunder Ketanggungan - Prupuk
- Jalur Kereta Api Jakarta - Semarang - Surabaya
- Jalur Kereta Api Jakarta - Cirebon - Yogyakarta
- Jalur Kereta Api Tegal - Slawi - Purwokerto – Yogyakarta - Solo





**Gambar 2.1** Peta Admisistrasi Kabupaten Tegal

Sumber: Pusat Pemetaan Batas Wilayah (BIG), 2015



## B. Aspek Demografis

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan sumber daya manusia yang berperan penting dalam proses pembangunan dan sebagai penerima manfaat pembangunan. Penduduk sebagai sumber daya berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya di wilayahnya dengan bijaksananya dan berkelanjutan. Jumlah total penduduk Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebanyak 1.637.823 jiwa. Adapun kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Adiwerna sebanyak 127.266 jiwa. Sedangkan wilayah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Kedungbanteng dengan jumlah penduduk sebanyak 46.308 jiwa. Tabel jumlah penduduk di Kabupaten Tegal berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Tegal Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total (jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Margasari	56.917	55.477	112.394
2	Bumijawa	47.325	44.291	108.586
3	Bojong	39.258	37.138	76.396
4	Balapulang	48.903	47.189	96.092
5	Pagerbarang	32.279	31.593	63.872
6	Lebaksiu	49.244	48.507	97.751
7	Jatinegara	32.023	30.433	62.456
8	Kedungbanteng	23.532	22.776	46.308
9	Pangkah	57.088	56.565	113.653
10	Slawi	39.264	38.973	78.237
11	Dukuhwaru	34.173	33.269	67.442
12	Adiwerna	65.163	62.103	127.266
13	Dukuhturi	50.995	48.483	99.478
14	Talang	69.329	52.850	122.179
15	Tarub	44.315	43.001	87.316
16	Kramat	56.823	57.636	114.459
17	Suradadi	48.571	46.527	95.098




No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total (jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
18	Warureja	35.087	33.753	68.840
<b>Total</b>		830.289	790.564	1.637.823

Catatan : Data BPS Kabupaten Tegal Hasil SP2020 (September)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan data Kabupaten Tegal Dalam Angka 2021, menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dari tahun 2010-2020 sebesar 1.32 %. Sementara itu angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103.84 yang artinya untuk setiap 100 penduduk perempuan pada tahun 2020 di Kabupaten Tegal terdapat 104 penduduk laki-laki. Persebaran penduduk di Kabupaten Tegal masih belum merata di masing-masing kecamatan. Piramida penduduk Kabupaten Tegal dapat dilihat pada grafik berikut:



**Gambar 2.2 Piramida Penduduk Kabupaten Tegal Tahun 2020**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan grafik piramida penduduk, dapat diketahui bahwa piramida tersebut merupakan piramida expansive yang menggambarkan penduduk muda dan lebih didominasi oleh penduduk produktif dibandingkan dengan penduduk usia tua. Sebanyak 69,7% penduduk di Kabupaten Tegal termasuk dalam penduduk berumur produktif (15-64 tahun). Hal ini berarti bahwa Kabupaten Tegal mengalami bonus demografi. Proporsi penduduk di Kabupaten Tegal mempengaruhi angka rasio ketergantungan, dimana penduduk tua akan ditanggung oleh penduduk produktif.

Sedangkan jika dilihat dari laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tegal cenderung mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut berdampak terhadap kepadatan penduduk





di Kabupaten Tegal. Kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel berikut:


**Tabel 2.3 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per Km<sup>2</sup> di Kabupaten Tegal Tahun 2020**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Margasari	86,84	112.394	1260
2	Bumijawa	88,55	108.586	1092
3	Bojong	58,52	76.396	1254
4	Balapulang	74,91	96.092	1237
5	Pagerbarang	43,00	63.872	1446
6	Lebaksiu	40,95	97.751	2291
7	Jatinegara	79,62	62.456	754
8	Kedungbanteng	87,62	46.308	511
9	Pangkah	35,51	113.653	3215
10	Slawi	13,63	78.237	5787
11	Dukuhwaru	26,58	67.442	2571
12	Adiwerna	23,86	127.266	5458
13	Dukuhturi	17,48	99.478	5714
14	Talang	18,37	122.179	5833
15	Tarub	26,82	87.316	3204
16	Kramat	38,49	114.459	3087
17	Suradadi	55,73	95.098	1672
18	Warureja	62,31	68.840	1082
<b>Total</b>		878,79	1.637.823	1 817

Catatan: Data BPS update terakhir pada 06 Oktober 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Tegal terendah berada di Kecamatan Kedungbanteng. Kepadatan penduduk di Kecamatan Kedungbanteng rendah diakibatkan oleh luasan lahan yang dominan merupakan lahan pertanian bukan lahan terbangun. Sementara itu kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Talang yang merupakan kawasan perkotaan. Banyaknya penduduk yang berada di kawasan perkotaan dengan pusat aktivitas ekonomi tinggi tentunya mendorong penduduk untuk datang dan tinggal di kawasan tersebut. Perbedaan kepadatan dari masing-masing kecamatan berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur setiap kecamatan, terutama yang berhubungan dengan kebencanaan. Berikut merupakan peta kepadatan penduduk yang dibuat melalui analisis dasymetric yang menghasilkan distribusi spasial populasi:





**Gambar 2.3** Peta Distribusi Penduduk Kabupaten Tegal

Sumber: Hasil Analisis, 2021



### C. Aspek Jenis Tanah

Kabupaten Tegal terdiri dari 5 jenis tanah utama yaitu tanah Aluvial, Grumosol, Latosol, Andosol dan Regosol. Jenis tanah Aluvial mendominasi Kabupaten Tegal dengan luas 30.698 Ha. Tanah Aluvial merupakan jenis tanah yang potensial untuk pengembangan produk pertanian seperti padi, hortikultura, palawija, perkebunan dan perikanan. Tabel penyebaran jenis tanah dan potensinya dapat dilihat pada tabel berikut:


**Tabel 2.4 Jenis Tanah dan Potensinya Di Kabupaten Tegal**

Jenis tanah	Persentase Luas (%)	Potensi
Aluvial	34,93	Produktivitas rendah pemanfaatannya digunakan sebagai pertanian, tambak/ perikanan.
Grumosol	9,42	Produktivitas rendah
Latosol	23,69	Produktivitas rendah, dapat ditanami dengan tanaman palawija
Andosol	4,29	Berasal dari gunung api dan biasanya terdapat di daerah lereng gunung api. Produktivitas tinggi, dapat dimanfaatkan sebagai pertanian hortikultura terutama sayur-sayuran dan perkebunan.
Regosol	24	Produktivitas rendah, cocok ditanami dengan tanaman palawija

Sumber: RPJMD Kab. Tegal 2019 -2024 , RPI2JM Kab. Tegal dalam sippa.ciptakarya.pu.go.id dan [distan.bulelengkab.go.id](http://distan.bulelengkab.go.id), 2017

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas, berikut merupakan peta yang menggambarkan persebaran jenis tanah Kabupaten Tegal:





**Gambar 2.4 Peta Jenis Tanah Kabupaten Tegal**

*Sumber: Dinas PU Kabupaten Tegal, 2018*



#### D. Aspek Topografi

Kabupaten Tegal secara topografi didominasi oleh dataran rendah. Kabupaten Tegal terdiri dari tiga kategori daerah yaitu daerah pantai, daerah dataran rendah dan daerah dataran tinggi. Puncak dari Kabupaten Tegal adalah Gunung Slamet (3.428 meter). Masing-masing daerah pantai, dataran rendah dan tinggi terdiri dari beberapa kecamatan diantaranya yaitu:

- Daerah pantai : Kecamatan Kramat, Suradadi dan Kecamatan Warureja
- Daerah dataran rendah : Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Dukuhhuri, Kecamatan Talang, Kecamatan Tarub, Kecamatan Pagerbarang, Kecamatan Dukuhwaru, Kecamatan Slawi, Kecamatan Lebaksiu, sebagian wilayah Suradadi, Kecamatan Warureja, Kecamatan Kedungbanteng dan Kecamatan Pangkah
- Daerah dataran tinggi : Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Margasari, Kecamatan Balapulung, Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Bojong, sebagian Pangkah dan Kecamatan Kedungbanteng

Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan air laut, Kabupaten Tegal terbagi menjadi 4 bagian ketinggian yaitu:

- Wilayah Kramat sekitarnya : 11 Meter
- Wilayah Slawi sekitarnya : 42 Meter
- Wilayah Lebaksiu sekitarnya : 135 Meter
- Wilayah Bumijawa sekitarnya : 949 Meter

Kemiringan lahan di Wilayah Kabupaten Tegal bervariasi, bergantung pada kerapatan garis ketinggian. Berikut merupakan peta topografi Kabupaten Tegal:


**Tabel 2.5 Kelas Kemiringan Lereng dan Luasnya di Kabupaten Tegal**

No.	Kemiringan Lereng (%)	Kelas Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Persentase Terhadap Luas Wilayah (%)
1.	0-8%	Datar	45.268,05	51,57
2.	8-15%	Landai	21.373,55	24,35
3.	15-25%	Agak Curam	12.332,39	14,05
4.	25-40%	Curam	6.125,25	6,98
5.	>40%	Terjal	2.687,77	3,06
<b>Kabupaten Tegal</b>			87.787,00	100,00

Sumber: DEM dan Hasil Analisis, 2021

Kabupaten Tegal memiliki terdiri atas kelerengan datar, landai, agak curam, curam hingga terjal. Berdasarkan Tabel 2.5, sebesar 51,57% kelerengan di Kabupaten Tegal didominasi oleh kelas kemiringan datar dengan luas 45.268,05 sebesar. Berikut merupakan peta topografi Kabupaten Tegal:





**Gambar 2.5 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Tegal**

*Sumber: Hasil Analisis, 2021*



## E. Aspek Hidrologi

Kabupaten Tegal memiliki 3 DAS utama yaitu DAS Sungai Kaligung, Pemali, dan Rambut. DAS Kaligung mencakup 2 wilayah yaitu Kabupaten Tegal dan Kota Tegal, DAS Pemali mencakup Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal, sedangkan DAS Rambut merupakan DAS pada bagian hulu. Jika musim hujan datang, Kali Kumisik yang merupakan cabang dari Sungai Gung berpotensi banjir. Kabupaten Tegal memiliki Waduk Cacaban yang berfungsi sebagai *water storage* yang terletak di bagian timur. Selain memiliki dua sungai besar, Kabupaten Tegal juga memiliki sejumlah 11 daerah aliran sungai. Berikut merupakan DAS yang berada di Kabupaten Tegal maupun lintas kabupaten/kota:


**Tabel 2.6 Daerah Aliran Sungai (DAS)**

No.	Nama Sungai	Nama DAS	Lintas Kab. Kota
1	Sungai Pakijangan	DAS Pakijangan	Kab. Brebes
2	Sungai Pemali	DAS Pemali	Kab. Brebes/Kab.Tegal/ Kota Tegal
3	Sungai Gangsa	DAS Gangsa	Kab. Brebes/Kab.Tegal
4	Sungai Wadas	DAS Wadas	Kab. Brebes/Kab.Tegal
5	Sungai Gung Lama	DAS Gung Lama	Kab. Brebes/Kab.Tegal
6	Sungai Gung	DAS Gung	Kab.Tegal
7	Sungai Pah	DAS Pah	Kab.Tegal
8	Sungai Cacaban	DAS Cacaban	Kab.Tegal
9	Sungai Cenang	DAS Cenang	Kab.Tegal
10	Sungai Jimat	DAS Jimat/ Pakijangan	Kab.Tegal
11	Sungai Brungut	DAS Brungut	Kab.Tegal

Sumber: Balai PSDA Pemali Comal, 2021

Berikut merupakan peta daerah aliran sungai (DAS) Kabupaten Tegal:





**Gambar 2.6** Peta DAS Kabupaten Tegal

Sumber: PSDA Pemali Comal, 2021





## F. Aspek Klimatologi

Kabupaten Tegal memiliki iklim tropis, dengan rata-rata curah hujan sepanjang tahun sebesar 140,00 mm/ tahun. Banyaknya curah hujan di Kabupaten Tegal dipengaruhi oleh kelembaban udara yang tinggi dan Kabupaten Tegal memiliki tekanan udara rendah. Kecepatan angin, suhu udara, lama penyinaran matahari dan penguapan Kabupaten Tegal berada dalam kisaran sedang. Curah hujan tertinggi Kabupaten Tegal terjadi pada bulan Desember sebanyak 345 mm dengan kelembaban 82%, tekanan udara 1.008,4 hPa, kecepatan angin 4 Knots, suhu udara rata-rata 26,9°C dan lama penyinaran matahari 113,4 jam serta penguapan air sebesar 131,2 mm.

## G. Penggunaan Lahan

Kabupaten Tegal memiliki berbagai variasi penggunaan lahan, dimana hal tersebut merupakan sebuah potensi sumber daya lahan. Penggunaan lahan di Kabupaten Tegal terdiri dari air tawar, belukar/semak, tanah berbatu, pasir darat, gedung, kebun, permukiman, rumput, sawah irigasi, sawah tadah hujan, tegalan, rawa, empang, lahan kosong dan hutan. Berikut merupakan penggunaan lahan dan luasnya di Kabupaten Tegal:

**Tabel 2.7 Penggunaan Lahan Kabupaten Tegal**


No.	Keterangan	Luas (Ha)
1.	Air tawar	1.077
2.	Belukar/semak	2.319
3.	Tanah berbatu	45
4.	Pasir darat	4
5.	Gedung	12
6.	Kebun	16.720
7.	Pemukiman	13.822
8.	Rumput	150
9.	Sawah irigasi	34.701
10.	Sawah tadah hujan	8.104
11.	Tegalan	7.930
12.	Rawa	0
13.	Empang	378
14.	Lahan kosong	10
15.	Hutan	2.514
<b>Total</b>		<b>87.787</b>

Sumber: Kabupaten Tegal Dalam Angka, 2021



Berdasarkan Tabel 2.7, penggunaan lahan di Kabupaten Tegal didominasi oleh sawah irigasi seluas 34.701 Ha diikuti dengan gedung seluas 16.720 Ha dan permukiman seluas 13.822 Ha. Berikut merupakan peta penggunaan lahan Kabupaten Tegal:





**Gambar 2.7 Penggunaan Lahan Kabupaten Tegal**


Sumber: Dinas PU, 2017



## H. Aspek Ekonomi

Melalui Budget Issue Brief Volume 01 Ed 5, April 2021 dalam berkas.dpr.go.id, DPR bersama pemerintah akan membahas RUU Penanggulangan Bencana. Aspek dalam pasal 67 menyatakan bahwa Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai paling sedikit 2 % APBN dan dana abadi penanggulangan bencana.

Pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur dalam Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pendanaan, pengelolaan bantuan bencana, pengawasan hingga ketentuan pidana diatur dalam peraturan tersebut. Perda APBD dalam [keuanga daerah.tegalkab.go.id](http://keuanga daerah.tegalkab.go.id) mencantumkan APBD Kabupaten Tegal pada tahun 2019, 2020 dan 2021. Berikut merupakan gambaran dari anggaran APBD Kabupaten Tegal tahun 2019, 2020, 2021 jika dibandingkan dengan anggaran BPBD tahun 2019, 2020 dan 2021:



Gambar 2.8 Perbandingan Belanja Daerah dan Belanja Langsung BPBD Kab.Tegal Tahun 2019, 2020, 2021


Sumber: Perda APBD dalam [keuanga daerah.tegalkab.go.id](http://keuanga daerah.tegalkab.go.id) dan BPBD

Berdasarkan Gambar 2.5 diatas, anggaran BPBD pada tahun 2020 merupakan anggaran tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Namun demikian, pada anggaran tahun 2020 terjadi *refocusing budget* akibat COVID-19. Walaupun BPBD anggaran tahun 2021 rendah, tetapi ada tambahan dana untuk penanganan COVID-19.

## I. Aspek Kejadian

Kabupaten Tegal ditinjau dari kondisi geografis, hidrologi, geologi, klimatologi dan demografi termasuk dalam wilayah rawan terhadap ancaman bahaya. Mayoritas data tren jumlah kejadian bencana di Kabupaten Tegal pada tahun 2019-2021 menunjukkan peningkatan untuk setiap tahunnya. Tanah longsor merupakan salah satu jenis bencana yang mengalami peningkatan yang cukup ekstrem. Selain bencana tanah longsor, bencana banjir juga mengalami peningkatan dari tahun 2019-2021. Jumlah kejadian tertinggi yaitu pada tahun 2019 dengan total jumlah kejadian 112 buah. Bencana yang memiliki jumlah kejadian paling tinggi yaitu bencana cuaca ekstrem (angin puting beliung). Cuaca

ekstrem terjadi di 12 kecamatan yaitu Kecamatan Dukuhwaru, Warureja, Suradadi, Kedungbanteng, Kramat, Margasari, Pangkah, Bumijawa, Bojong, Balapulang, Pagerbarang dan Kecamatan Adiwerna. Pada tahun 2020-2021, kejadian bencana yang paling tinggi yaitu bencana tanah longsor. Bencana tanah longsor terjadi di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Kedungbanteng, Bumijawa, Bojong, Jatinegara, Pangkah, Slawi, dan Lebaksiu.



**Gambar 2.9 Grafik Jumlah Kejadian Bencana Kabupaten Tegal Tahun 2019-2021**


*Sumber: BPBD Kabupaten Tegal, 2021*

Menurut artikel dalam Dinas Pertanian Buleleng yang ditulis oleh Ir. IGA. Maya Kurnia (2014), musim adalah selang waktu dengan cuaca yang paling sering terjadi. Musim hujan adalah rentang waktu yang terjadi banyak hujan. Musim kemarau adalah rentang waktu yang sedikit hujan. Indonesia mengenal musim hujan dan musim kemarau. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menggunakan kriteria banyaknya curah hujan untuk menandai musim hujan dan musim kemarau. Pada umumnya, saat matahari berada di belahan bumi bagian selatan, di bulan Oktober- Maret curah hujan akan lebih banyak. Sedangkan sewaktu matahari berada di belahan bumi utara, April-September, curah hujan akan lebih sedikit.

Terdapat beberapa bencana yang disebabkan oleh pergantian musim. Adanya potensi bahaya yang terjadi saat pergantian musim dari kemarau ke penghujan sehingga perlu diwaspadai. Bahaya yang perlu diwaspadai adalah banjir, tanah longsor dan puting beliung yang kerap kali terjadi ketika memasuki musim penghujan. Beberapa daerah sudah mulai memasuki musim penghujan pada akhir bulan Oktober. Sedangkan pada musim kemarau, Indonesia sangat berkaitan dengan fenomena ENSO (*El - Nino Southern Oscillation*). Pengaruh dari El-Nino lebih kuat saat musim kemarau dibandingkan dengan musim penghujan. El-Nino tersebutlah yang dapat mempengaruhi terjadinya kekeringan.



Menurut Prakiraan Musim Hujan 2021/2022 Di Indonesia, awal musim hujan di Pulau Jawa terjadi pada bulan Oktober dan November dan puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Januari dan Februari 2022. Awal musim hujan Kabupaten Tegal paling awal terjadi di akhir September. BMKG menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem saat masa peralihan (pancaroba) berupa angin kencang, petir, puting beliung dan potensi hujan es. Puncak musim hujan di Kabupaten Tegal diperkirakan terjadi pada Januari-Februari. Perhatikan ilustrasi berikut:



**Gambar 2.10 Timeline Kejadian Bencana Kabupaten Tegal**

*Sumber: Data Bencana BPBD Kabupaten Tegal Tahun 2019, 2020,2021 dan Ilustrasi, 2021*

Melalui data kejadian bencana BPBD Kabupaten Tegal tahun 2019, 2020, 2021 dapat diketahui bahwa kejadian bencana banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, banjir bandang, abrasi dan gelombang ekstrem kerap kali terjadi di bulan Januari – April, atau di bulan November- Desember pada saat musim penghujan. Sedangkan untuk bencana kekeringan dan kebakaran hutan kerap terjadi di bulan Mei-Oktober saat musim kemarau.

Provinsi Jawa Tengah memiliki kondisi alam yang beragam dengan jumlah penduduk yang padat sehingga pada beberapa bagian daerah. Berikut merupakan potensi bencana di Provinsi Jawa Tengah:

**Tabel 2.8 Potensi Bencana Jawa Tengah**

Bencana Yang Berpotensi Bencana Jawa Tengah	
Banjir	Kebakaran hutan dan lahan
Cuaca Ekstrem	Kegagalan teknologi
Epidemi dan Wabah Penyakit	Kekeringan
Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Letusan Gunung api
Gempa bumi	Tanah Longsor
Tsunami	Banjir bandang

*Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia dan Hasil Analisa 2015 dalam Kajian Risiko Jawa Tengah Tahun 2016-2020*

Berdasarkan data jenis bencana DIBI (Data dan Informasi Bencana Indonesia), bencana yang pernah terjadi, tidak menutup kemungkinan akan terulang. Berdasarkan data Dokumen Kajian Risiko Bencana



Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020, Kabupaten Tegal memiliki potensi bahaya bencana diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.9 Potensi Ancaman Bencana di Kabupaten Tegal**

No	Jenis Bahaya	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1.	Banjir	61,975	Tinggi
2.	Cuaca Ekstrem	87,610	Sedang
3.	Epidemik dan Wabah Penyakit	6,370	Rendah
4.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	531	Tinggi
5.	Gempa Bumi	87,610	Sedang
6.	Kebakaran Hutan dan Lahan	6,405	Tinggi
7.	Kekeringan	87,610	Sedang
8.	Tanah Longsor	16,359	Tinggi
9.	Banjir	4,552	Tinggi

Keterangan Klasifikasi kelas:

- 0-0,333 : rendah
- >0,333-0,666 : sedang
- >0,666-1 : tinggi

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia dan Hasil Analisa 2015 dalam Kajian Risiko Jawa Tengah Tahun 2016-2020

Berdasarkan Tabel 2.9 di atas, diketahui bahwa Kabupaten Tegal berpotensi terhadap ancaman bahaya banjir, gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor serta banjir bandang. Secara keseluruhan potensi bahaya dengan luas wilayah terpapar terbesar di Kabupaten Tegal yaitu bahaya gelombang ekstrem dan abrasi dengan luas 531 Ha.

## 2.2 Risiko Bencana Daerah

Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Pengkajian risiko digunakan untuk menentukan sifat dan besarnya risiko dengan menganalisa bahaya potensial dan mengevaluasi kondisi yang sudah ada. Kajian risiko bencana merupakan hal yang penting dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana untuk mengetahui kerusakan yang terjadi akibat bencana berkaitan dengan penyusunan rencana tindak tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kajian risiko bencana dilakukan dengan mengidentifikasi bahaya dan kerentanan suatu daerah kemudian melakukan analisa dan estimasi timbulnya potensi bahaya. Kajian risiko bencana dilakukan untuk mempelajari kelemahan dalam mekanisme dan strategi adaptasi yang ada terhadap bencana.



Selain itu kajian risiko bencana membantu dalam memformulasikan rekomendasi realistis untuk mengurangi risiko bencana.

Berdasarkan uraian analisis bahaya yang telah dijelaskan pada Dokumen Kajian Risiko Bencana, hasil rekapitulasi seluruh bahaya yang berpotensi di Kabupaten Tegal dinyatakan dengan tingkat/kelas bahaya berdasarkan nilai indeks bahaya. Berikut merupakan tingkat/kelas bahaya di Kabupaten Tegal:

**Tabel 2.10 Potensi Luas Bahaya Kabupaten Tegal**

No	Jenis Bahaya	Luas Kelas Bahaya (Ha)			Total dan Kelas Bahaya (Ha)	
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1.	Banjir	545,22	18.455,67	9.423,72	28.424,61	Tinggi
2.	Kebakaran hutan	9.477,90	11.186,91	1.872	22.536,81	Tinggi
3.	Kekeringan	-	61.859,16	36.607,95	98.467,11	Tinggi
4.	Tanah longsor	2.054,97	4.455,45	17.095,41	23.605,83	Tinggi
5.	Letusan gunung api	2.779,74	550,89	741,33	4.071,96	Rendah
6.	Gempa bumi	88.120,44	10.838,34	-	98.958,78	Sedang
7.	Gelombang ekstrem dan abrasi	-	-	276,12	276,12	Tinggi
8.	Cuaca ekstrem (angin puting beliung)	23.431,05	7.256,25	58.808,70	89.496	Tinggi
9.	Banjir bandang	442,35	1.757,07	2.556,36	4.755,78	Tinggi

Keterangan: (-) menandakan bahwa pada kecamatan tersebut tidak terdampak oleh potensi luas bahaya.

Sumber: Analisis, 2021

Seluruh potensi bencana di Kabupaten Tegal yang diklasifikasikan dalam kelas rendah, sedang dan tinggi. Penentuan kelas bahaya diperoleh dari rekapitulasi masing-masing kecamatan di Kabupaten Tegal. Bahaya berubah menjadi bencana ketika bahaya tersebut mengakibatkan korban jiwa atau kerugian harta benda. Berdasarkan Tabel 2.10, jenis bahaya yang termasuk kelas sedang adalah gempa bumi. Sedangkan jenis bahaya yang termasuk dalam kelas tinggi adalah banjir, kebakaran hutan, kekeringan tanah longsor, abrasi dan gelombang ekstrem, cuaca ekstrem (puting beliung) dan banjir bandang.

Berdasarkan uraian analisis kerentanan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, hasil rekapitulasi kerentanan Kabupaten Tegal dinyatakan dengan tingkat/kelas bahaya berdasarkan nilai indeks bahaya. Berikut merupakan tingkat/kelas kerentanan di Kabupaten Tegal:

**Tabel 2.11 Potensi Penduduk Terpapar Multi Bahaya Kabupaten Tegal**

No	Jenis Bencana	Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan (Jiwa)			
			Penduduk Rentan	Penduduk Miskin	Disabilitas	Kelas Kerentanan
1.	Banjir	697.951	83.957	6.227	4.785	Sedang
2.	Kebakaran hutan	-	-	-	-	-





No	Jenis Bencana	Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan ( Jiwa )			
			Penduduk Rentan	Penduduk Miskin	Disabilitas	Kelas Kerentanan
3.	Kekeringan	1.613.949	194.453	22.099	11.848	Sedang
4.	Tanah longsor	140.918	15.476	4.854	962	Rendah
5.	Gunung api	12.008	1.375	339	78	Rendah
6.	Gempa bumi	1.630.632	65.554	22.126	11.860	Sedang
7.	Abrasi dan gelombang ekstrem	4.478	553	21	33	Rendah
8.	Cuaca ekstrem (angin puting beliung)	1.582.085	191.074	21.043	11.620	Sedang
9.	Banjir bandang	142.549	16.451	1.488	868	Sedang

Keterangan: (-) menandakan bahwa pada kecamatan tersebut tidak terpapar.

Sumber: Hasil analisis, 2021

Potensi penduduk terpapar paling tinggi di Kabupaten Tegal disebabkan oleh potensi bencana gempa bumi dengan jumlah penduduk terpapar sebanyak 1.630.632 jiwa, dengan jumlah penduduk rentan sebanyak 65.554 jiwa, penduduk miskin sebanyak 22.126 jiwa, dan penduduk dengan penyandang disabilitas sebanyak 11.860 jiwa sehingga termasuk dalam klasifikasi kelas sedang. Bencana kebakaran hutan dan lahan tidak mempengaruhi potensi penduduk terpapar, hal tersebut diakibatkan karena bencana kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi pada kawasan permukiman.

Jika tabel sebelumnya menampilkan penduduk terpapar untuk setiap jenis bencana, berikut merupakan tabel hasil kajian dari kerentanan fisik, ekonomi, lingkungan dan sosial di Kabupaten Tegal:

**Tabel 2.12 Potensi Kerugian Bencana di Kabupaten Tegal**

Jenis Bencana	Kerugian (Juta Rupiah)				Kerusakan Lingkungan (Ha)	
	Fisik	Ekonomi	Total	Kelas	Luas	Kelas
Banjir	827.481,34	967,55	828.448,89	Tinggi	0,69	Rendah
Kebakaran hutan	-	2.498,61	2.498,61	Rendah	15.161,72	Rendah
Kekeringan	-	3.154,76	3.154,76	Rendah	198,07	Tinggi
Tanah longsor	2.400.554,96	6.438,09	2.406.993,05	Tinggi	2.610,13	Tinggi
Gunung api	55.535,00	7,93	55.542,93	Tinggi	594,27	Tinggi
Gempa bumi	101.695,15	206,47	101.901,62	Tinggi	-	-



Jenis Bencana	Kerugian (Juta Rupiah)				Kerusakan Lingkungan (Ha)	
	Fisik	Ekonomi	Total	Kelas	Luas	Kelas
Abrasi gelombang ekstrem	35.430,35	0,47	35.430,82	Tinggi	31,94	Tinggi
Cuaca ekstrem (angin puting beliung)	8.924.990,76	21.984,85	8.946.975,62	Tinggi	-	-
Banjir bandang	214.307,25	97,57	214.404,83	Tinggi	0,52	Rendah

Keterangan: (-) menandakan bahwa pada kecamatan tersebut tidak terdampak oleh potensi kerugian.

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Potensi kerugian dilihat melalui kelas bahaya bagi setiap potensi bencana. Berdasarkan kerugian fisik dan ekonomi maka dapat ditentukan kelas kerugian rupiah untuk setiap potensi bencana di Kabupaten Tegal. Sebanyak Potensi kerugian 7 dari 9 jenis bencana di Kabupaten Tegal berada dalam kelas tinggi dan 2 dalam kelas rendah. Potensi kerugian fisik terbesar adalah disebabkan oleh bencana cuaca ekstrem (puting beliung) dengan potensi kerugian fisik sebesar Rp. 8.924.990.760.000. Potensi kerugian ekonomi terbesar disebabkan oleh bencana cuaca ekstrem (angin puting beliung) sebesar Rp 21.984.850.000. Kerusakan lingkungan Kabupaten Tegal berada pada kelas tinggi untuk jenis bencana keekringan, tanah longsor, letusan gunung api, dan gelombang ekstrem & abrasi.

**Tabel 2.13 Indeks Kapasitas Bencana di Kabupaten Tegal**

No.	Kecamatan	Indeks ketahanan daerah	Indeks kesiapsiagaan	indeks kapasitas	Kelas kapasitas
1	Banjir	0,66	0,32	0,46	Sedang
2	Kebakaran hutan	0,66	0,24	0,41	Sedang
3	Kekeringan	0,66	0,26	0,42	Sedang
4	Tanah longsor	0,66	0,32	0,46	Sedang
5	Letusan gunung api	0,66	0,32	0,46	Sedang
6	Gempa bumi	0,66	0,24	0,41	Sedang
7	Gelombang pasang dan abrasi	0,66	0,26	0,42	Sedang
8	Cuaca ekstrem (angin puting beliung)	0,66	0,21	0,39	Sedang
9	Banjir bandang	0,66	0,32	0,46	Sedang

Sumber: Hasil Analisis, 2021



Berdasarkan tabel 2.13 di atas, dapat diketahui bahwa kapasitas dari Kabupaten Tegal dalam menangani 9 jenis bencana berada dalam kelas sedang. Tingkat risiko bencana berasal dari gabungan tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas yang telah dianalisis sebelumnya. Berikut merupakan hasil penentuan tingkat risiko untuk setiap potensi bencana yang ada di Kabupaten Tegal. Hasil ini dapat digunakan sebagai gambaran bagi Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menyusun upaya pengurangan risiko bencana yang tepat untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tegal.

**Tabel 2.14 Tingkat Risiko di Kabupaten Tegal**

No.	Jenis bahaya	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
1.	Banjir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
2.	Banjir bandang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
3.	Cuaca ekstrem (puting beliung)	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
4.	Abrasi dan gelombang ekstrem	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
5.	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
6.	Kebakaran hutan dan lahan	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
7.	Gunung berapi	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah
8.	Tanah longsor	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
9.	Gempa bumi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi


Keterangan:

- 0-0,333 : rendah
- >0,333-0,666 : sedang
- >0,666-1 : tinggi

Sumber: Hasil Analisis, 2021



## PETA RISIKO MULTI BAHAYA DI KABUPATEN TEGAL




<p><b>Legenda</b></p> <p><b>Ibukota :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ibukota Kabupaten</li> <li>● Ibukota Kecamatan</li> </ul> <p><b>Jaringan Jalan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Jalan Tol</li> <li>— Jalan Arteri</li> <li>— Jalan Kolektor</li> <li>— Rel Kereta Api</li> </ul> <p><b>Batas Administrasi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- - - - - Batas Kabupaten</li> <li>- - - - - Batas Kecamatan</li> </ul> <p><b>Indeks Risiko Multi Bahaya</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="background-color: #008000; width: 20px;">0</td> <td style="background-color: #00FF00; width: 20px;">0.2</td> <td style="background-color: #FFFF00; width: 20px;">0.6</td> <td style="background-color: #FFA500; width: 20px;">1</td> <td style="background-color: #FF0000; width: 20px;">2</td> </tr> <tr> <td>Rendah</td> <td>Sedang</td> <td>Tinggi</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	0	0.2	0.6	1	2	Rendah	Sedang	Tinggi			<p><b>Lainnya :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Sungai</li> <li>— Garis Pantai</li> <li>— Waduk</li> <li>— Permukiman</li> </ul>	<p><b>Petunjuk Letak Peta</b></p> <p style="text-align: center;">N E S O W</p> <p style="text-align: center;">0 2 4 6 km</p> <p style="text-align: center;"><b>Skala</b> 1:85.000</p> <p style="text-align: center;">1 cm di peta sama dengan 0,85 km di lapangan</p> <p style="text-align: center;">Indeks Risiko Multi Bahaya 30/11/2021 Dibuat Tanggal: 23 November 2021</p>	<p><b>Proyek Lokal</b> DITM, Tahun 49 Selatan Proyek Strategis Lokasi: Di Air Unit Kerja 0052-34 UPTD 0044 Lokasi: Rajur dengan area sel 10 m x 10 m Cetakan ke-1 Skala: 1:85.000 Peta Rupa Bumi Digital Skala 1 : 25.000, B-10</p> <p><b>Batas Administrasi</b> PPW 2018 Monevologi dan Zonasi Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Batas Kota - Hasil Kajian Risiko Bencana terdapat pemukiman</p> <p><b>Disclaimer</b> Peta ini dipublikasikan sebagai acuan dalam perencanaan bencana dan tidak dapat digunakan sebagai acuan mutlak. Penggunaannya harus disertai dengan analisis risiko yang komprehensif dan akurat. Peta ini merupakan hasil kerjasama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penyelenggara Sistem Informasi Geospasial (BSIG) Kabupaten Tegal.</p> <p style="font-size: small;">Data multibahaya didapat dari: 1. Paratama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021 tahun 2011, 2. Forum Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: x-small;">Dipukul: Okta Deputi Bidang Sistem Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: x-small;">Dipukul: Okta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tegal</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: x-small;">Dipukul: Okta Universitas Diponegoro</p> </div> </div>
0	0.2	0.6	1	2									
Rendah	Sedang	Tinggi											

**Gambar 2.11 Peta Risiko Multi Bahaya Kabupaten Tegal**

*Sumber: Hasil Analisis, 2021*






**Gambar 2.12** Peta Risiko Bencana Banjir Kabupaten Tegal

Sumber: Hasil Analisis, 2021






Gambar 2.13 Peta Risiko Bencana Banjir Bandang Kabupaten Tegal

Sumber: Hasil Analisis, 2021



## PETA RISIKO BENCANA GELOMBANG EKSTREM DAN ABRASI DI KABUPATEN TEGAL




<p><b>Legenda</b></p> <p><b>Ibukota :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ibukota Kabupaten</li> <li>● Ibukota Kecamatan</li> </ul> <p><b>Jaringan Jalan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Jalan Tol</li> <li>— Jalan Arteri</li> <li>— Jalan Kolektor</li> <li>— Rel Kereta Api</li> </ul> <p><b>Batas Administrasi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>--- Batas Kabupaten</li> <li>--- Batas Kecamatan</li> </ul> <p><b>Indeks Risiko Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi</b></p>	<p><b>Lainnya :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Sungai</li> <li>— Garis Pantai</li> <li>— Waduk</li> <li>— Permukiman</li> </ul>	<p><b>Petunjuk Letak Peta</b></p> <p style="text-align: center;">               Skala              1:85.000              1 cm di peta sama dengan 0,85 km di lapangan              Indeks: R010/C5A/30111              Dibuat Tanggal: 23 November 2021         </p>	<p><b>Proyek/Lokal</b>              DTM, Zona-40 Selatan              Proyek/Geografi              Lokasi: Diap              UTM Datum              UTM, 48              UTM Datum              UTM, 48              UTM Datum              UTM, 48</p> <p><b>Batas Administrasi</b>              PPKB 2014              Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana              Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)              Nomor Data              Hasil Rujukan Risiko Bencana dengan komponen              Data, Simulasi, dan Analisis</p> <p><b>Disclaimer</b>              Peta ini dibuat sebagai acuan dalam perencanaan bencana dan tidak dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan. Peta ini merupakan hasil pengolahan data lapangan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan penggunaan peta ini.</p> <p><b>Ditai</b> metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di Modul Sistem Perencanaan Risiko Bencana Kabupaten Tegal dan Abrasi yang diterbitkan oleh Divisi Sistem Perencanaan Risiko Bencana, BNPB, 2019</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               Ditai: Ombi              Deputi Bidang Sistem Strategi              Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)         </div> <div style="text-align: center;">               Ditai: Ombi              Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)              Kabupaten Tegal         </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">               Ditai: Ombi              Universitas Diponegoro         </div>
--	---	--	---

**Gambar 2.14** Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrem Dan Abrasi Kabupaten Tegal

*Sumber: Hasil Analisis, 2021*





**Gambar 2.15** Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Tegal

*Sumber: Hasil Analisis, 2021*





### 2.3 Prioritas Bencana yang Ditangani

Penentuan prioritas dilakukan dengan memasukkan jenis bencana pada kolom matrik berikut ini:

**Tabel 2.15 Matrik Analisis Risiko Bencana Prioritas dan Bukan Prioritas**

PRIORITAS BENCANA YANG DITANGANI		KECENDERONGAN KEJADIAN BENCANA		
		MENURUN	TETAP	MENINGKAT
TINGKAT RISIKO BENCANA	RENDAH		Gunung Api	
	SEDANG	Kebakaran Hutan dan Lahan		
	TINGGI	Cuaca Ekstrem (angin puting beliung); Kekeringan, pandemi COVID-19; Gempa Bumi	Tanah Longsor; Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Banjir dan Banjir Bandang

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan tabel 2.15, bahwa bencana yang masuk dalam tingkat risiko bencana rendah dan memiliki kecenderungan kejadian bencana tetap yaitu bencana gunung api. Sedangkan bencana yang masuk dalam tingkat risiko bencana sedang dan memiliki kecenderungan kejadian bencana menurun yaitu kebakaran hutan dan lahan. Bencana yang masuk dalam tingkat risiko bencana tinggi dan kecenderungan kejadian bencana menurun antara lain cuaca ekstrem (angin puting beliung), kekeringan, pandemi COVID-19, dan gempa bumi. Adapun bencana yang masuk dalam tingkat risiko bencana yang tinggi dan kecenderungan kejadian bencana sedang yaitu bencana tanah longsor, gelombang ekstrem dan abrasi. Sedangkan bencana yang memiliki tingkat risiko tinggi dan kecenderungan kejadian bencana tinggi juga yaitu bencana banjir dan banjir bandang. Berdasarkan matrik penentuan risiko, risiko bencana yang berada dalam kolom merah merupakan risiko bencana prioritas yang akan ditangani Kabupaten Tegal. Jika berdasarkan matrik prioritas di atas, maka risiko bencana prioritas di Kabupaten Tegal antara lain banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan gelombang ekstrem dan abrasi.

### 2.4 Masalah Pokok

Masalah pokok merupakan masalah yang utama terkait dengan penanggulangan bencana. Masalah pokok juga diartikan sebagai faktor pemicu yang mengharuskan daerah melakukan pengelolaan risiko bencana untuk tiap-tiap bencana prioritas. Adanya identifikasi masalah pokok terkait dengan penanggulangan bencana yang akan diselesaikan, daerah telah mendapatkan kunci keberhasilan dalam mengurangi korban jiwa, kerugian serta kerusakan lingkungan dari tiap-tiap bencana prioritas.



Identifikasi masalah pokok dalam pengelolaan risiko bencana di daerah dengan menentukan 3 (tiga) masalah pokok (*underlying factor*) untuk setiap komponen gabungan berikut ini:

1. Faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang membangun risiko bencana; dari risiko bencana yang menjadi prioritas
2. Kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana; berdasarkan evaluasi (penilaian) kapasitas penanggulangan bencana (Indeks Ketahanan Daerah/IKD atau instrumen lainnya yang ditentukan oleh BNPB)
3. Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis RPJMD atau visi/misi kepala daerah terpilih terkait penanggulangan bencana; isu strategis atau visi/misi urusan penanggulangan bencana, atau kesenjangan pada pencapaian sasaran/tujuan RPJMD yang peka atau rawan terhadap bencana.



**Gambar 2.16 FGD di Kantor Kepala Desa Rembul**

*Sumber: Dokumentasi Survei, 2021*

Proses identifikasi dan analisis dilaksanakan secara partisipatif untuk mendapatkan 3 (tiga) masalah pokok dari setiap kelompok komponen. Dalam membantu proses analisis masalah pokok, beberapa aspek penting dapat dipertimbangkan yaitu:

- Faktor pemicu yang menjadi penyebab suatu daerah wajib melakukan pengelolaan risiko untuk tiap-tiap bencana prioritas
- Kawasan/area/komponen apa saja yang terpengaruh langsung oleh tiap-tiap masalah atau faktor pemicu tersebut
- Dampak yang terjadi di kawasan/area/komponen tersebut dengan adanya akar masalah





**Gambar 2.17 FGD di posko relawan Desa Lebakwangi**

*Sumber: Dokumentasi Survei, 2021*

1. Identifikasi masalah pokok dengan menggunakan komponen pertama yaitu berdasarkan faktor keterpaparan kerawanan dan kerentanan yang membangun risiko bencana; dari risiko bencana yang menjadi prioritas

Apabila diidentifikasi dengan menggunakan komponen pertama yaitu berdasarkan faktor keterpaparan kerawanan dan kerentanan yang membangun risiko bencana; dari risiko bencana yang menjadi prioritas, maka terdapat 3 masalah pokok yang ada di Kabupaten Tegal, antara lain:

- Bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan gelombang ekstrem dan abrasi merupakan risiko bencana prioritas Kabupaten Tegal
- Kondisi tutupan lahan di bagian selatan Kabupaten Tegal sangat mempengaruhi bencana tanah longsor. Hal ini dikarenakan tanah yang ada di Kecamatan Bojong (Desa Rembul, Kedawung, dan Batunyana) ditanami tanaman yang tidak dapat mengikat tanah seperti sayur (seperti kentang). Selain itu juga kondisi tanah di permukiman memiliki kondisi miring dalam kondisi bergerak.
- Kondisi sungai yang mengalami pendangkalan dan kondisi dataran/permukiman terletak lebih rendah dari sungai hal tersebut mengakibatkan terjadinya banjir. Sedangkan banjir bandang dikibatkan karena terjadinya perubahan tutupan lahan di bagian hulu. Perubahan tutupan lahan dibagian hulu mengakibatkan terjadinya tanah longsor kedalam aliran sungai sehingga berpotensi menghambat jalannya aliran air. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan daya tampung sungai terhadap air berkurang sebab sungai menyempit, sehingga mengakibatkan banjir bandang disekitar aliran sungai.
- Ada atau tidaknya vegetasi pemecah gelombang di pantai turut mempengaruhi terjadinya bencana gelombang ekstrem dan abrasi. Faktor lain yang mengakibatkan bencana gelombang ekstrem dan abrasi karena penggunaan lahan yang berada di kawasan pesisir digunakan sebagai permukiman. Hal tersebut berpotensi meningkatkan beban pada lahan yang berakibat penurunan muka air tanah.

2. Identifikasi masalah pokok dengan menggunakan komponen kedua yaitu berdasarkan kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana; berdasarkan evaluasi (penilaian) kapasitas penanggulangan bencana (Indeks Ketahanan Daerah/IKD atau instrumen lainnya yang ditentukan oleh BNPB).

Selanjutnya mengidentifikasi masalah pokok dengan menggunakan komponen kedua yaitu berdasarkan kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana; berdasarkan evaluasi (penilaian) kapasitas penanggulangan bencana (Indeks Ketahanan Daerah/IKD atau instrumen lainnya yang ditentukan oleh BNPB). Pengukuran Ketahanan Daerah dilakukan berdasarkan 71 Indikator Ketahanan Daerah (IKD). Tujuh puluh satu indikator tersebut terbagi dalam 7 kegiatan penanggulangan bencana. Berikut Tabel 2.16 merupakan indikator penentuan ketahanan daerah berdasarkan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2019.

**Tabel 2.16 Indikator Ketahanan Daerah**

KEGIATAN	INDIKATOR PENGURANGAN RISIKO BENCANA
<b>1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan</b>	1. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB
	2. Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD
	3. Peraturan tentang pembentukan Forum PRB
	4. Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan
	5. Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Berbasis RPB
	6. Peraturan Daerah tentang Tata ruang Berbasis RPB
	7. Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	8. Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana
	9. Komitmen DPRD terhadap PRB
<b>2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu</b>	10. Peta bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
	11. Peta kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
	12. Peta kapasitas dan kajiannya



KEGIATAN	INDIKATOR PENGURANGAN RISIKO BENCANA
	13. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
<b>3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik</b>	14. Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat
	15. Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
	16. Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha
	17. Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis
	18. Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional
	19. Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB
	20. Penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan
	21. Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
	22. Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
	23. Penyimpanan/peredagangan Logistik PB
	24. Pemeliharaan peralatan dan <i>supply chain logistik</i> yang diselenggarakan secara periodik
	25. Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat
	26. Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat
<b>4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana</b>	27. Penataan ruang berbasis PRB
	28. Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik



KEGIATAN	INDIKATOR PENGURANGAN RISIKO BENCANA
	29. SMAB (Sekolah dan Madrasah Aman Bencana)
	30. Rumah Sakit Aman Bencana dan Puskesmas Aman Bencana
	31. Desa Tangguh Bencana
<b>5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan Mitigasi Bencana</b>	32. Penerapan sumur resapan dan/atau biopori untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana banjir
	33. Perlindungan daerah tangkapan air
	34. Restorasi sungai
	35. Penguatan lereng
	36. Penegakkan hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan
	37. Optimalisasi pemanfaatan air permukaan
	38. Pemantauan berkala hulu sungai
	39. Penerapan bangunan tahan gempa bumi
	40. Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami
	41. Revitalisasi tanggul, embung, waduk, dan taman kota
	42. Restorasi lahan gambut
	43. Konservasi vegetatif DAS rawan longsor
<b>6. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana</b>	44. Rencana kontinjensi gempa bumi
	45. Rencana Kontinjensi Tsunami
	46. Sistem peringatan dini bencana tsunami
	47. Rencana evakuasi bencana tsunami
	48. Rencana kontinjensi banjir



KEGIATAN	INDIKATOR PENGURANGAN RISIKO BENCANA
	49. Sistem peringatan dini bencana banjir
	50. Rencana kontijensi tanah longsor
	51. Sistem peringatan dini bencana tanah longsor
	52. Rencana kontijensi karlahut
	53. Sistem peringatan dini bencana karlahut
	54. Rencana kontinjensi erupsi gunung api
	55. Sistem peringatan dini bencana bencana erupsi gunung api
	56. Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunung api
	57. Rencana kontijensi kekeringan
	58. Sistem peringatan dini bencana kekeringan
	59. Rencana kontijensi banjir bandang
	60. Sistem peringatan dini bencana banjir bandang
	61. Penentuan status tanggap darurat
	62. Penerapan sistem komando operasi darurat
	63. Pengerahan tim kaji cepat ke lokasi bencana
	64. Pengerahan tim penyelamatan dan pertolongan korban
	65. Perbaikan darurat
66. Pengerahan bantuan pada masyarakat terdampak	
67. Penghentian status tanggap darurat	
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	68. Pemulihan pelayanan dasar pemerintah
	69. Pemulihan infrastruktur penting
	70. Perbaikan rumah penduduk
	71. Pemulihan penghidupan masyarakat

Sumber: Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2019





**Gambar 2.18** Survei Lokasi Banjir di Desa Tembok Banjaran

*Sumber: Dokumentasi Survei, 2021*

Berdasarkan hasil survei didapatkan tabel indeks prioritas dengan skala 0,10-1,00. Berikut tabel 2.17 indeks prioritas bencana di Kabupaten Tegal.

**Tabel 2.17** Indikator Ketahanan Daerah

NO	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,82	0,66	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,44		
3	Pengembangan Sistem Informasi Diklat dan Logistik	0,58		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,56		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,67		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,78		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan	0,76		

*Sumber: Hasil Analisis, 2021*





Berdasarkan indikator ketahanan daerah diatas, dapat diketahui masalah pokok yang ada di Kabupaten Tegal yaitu:

- Pembentukan jumlah desa tangguh bencana masih belum ideal dengan banyaknya jumlah desa yang mempunyai risiko tinggi bencana. Masih terdapat 5 Destana antara lain Desa Lebakwangi, Desa Rembul (Bojong), Desa Jejeg (Bumijawa), Desa Maribaya, Desa Tembok Banjaran.
  - Belum semua daerah rawan bencana mempunyai alat sistem peringatan dini (EWS) dan rambu petunjuk jalur evakuasi
  - Anggaran BPBD Kabupaten Tegal belum mencukupi pemenuhan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan bencana
  - Masih terbatasnya sarana dan prasarana atau peralatan pendukung penanggulangan bencana
  - Kurangnya partisipasi antar stakeholder untuk menanggulangi bencana banjir di sekitar Sungai Jembangan
  - Kurangnya peran swasta dalam membantu penanggulangan bencana
  - Belum maksimalnya koordinasi antara pemerintah Kabupaten Tegal dengan pemerintah kabupaten sekitarnya
  - Pemerintah belum mampu merangkul pengusaha atau swasta di Kabupaten Tegal
  - Sebagian besar wilayah di Kabupaten Tegal merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam dan non alam (sosial), dan sebagian masyarakat di Kabupaten Tegal bertempat tinggal di daerah rawan bencana tersebut
  - Masyarakat tidak mengindahkan anjuran atau arahan Perhutani terkait dengan jenis tanaman yang mampu mengurangi tanah longsor seperti tanaman teh
3. Identifikasi masalah pokok dengan menggunakan komponen ketiga yaitu kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis RPJMD atau visi/misi kepala daerah terpilih terkait penanggulangan bencana; isu strategis atau visi/misi urusan penanggulangan bencana, atau kesenjangan pada pencapaian sasaran/tujuan RPJMD yang peka atau rawan terhadap bencana.

Selanjutnya mengidentifikasi masalah pokok dengan menggunakan komponen ketiga yaitu kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis RPJMD atau visi/misi kepala daerah terpilih terkait penanggulangan bencana; isu strategis atau visi/misi urusan penanggulangan bencana, atau kesenjangan pada pencapaian sasaran/tujuan RPJMD yang peka atau rawan terhadap bencana.

Berikut tabel tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Tegal.

**Tabel 2.18 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN
<b>Meningkatkan konektivitas antar wilayah</b>	Meningkatnya infrastruktur wilayah dan permukiman yang mantap	Persentase infrastruktur wilayah mantap
		Persentase infrastruktur permukiman layak



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN
<b>Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</b>	Meningkatnya kualitas air dan kualitas udara	Indeks kualitas lingkungan hidup
		Indeks kualitas air
		Indeks kualitas udara
<b>Mewujudkan perekonomian rakyat yang kuat berbasis pertanian, industri pengolahan, dan pariwisata</b>	Meningkatkanya kesejahteraan rakyat di sektor pertanian dan perikanan	Pertumbuhan ekonomi
		Laju PDRB sektor pertanian
		Nilai tukar nelayan (NTN)
	Meningkatnya kesejahteraan rakyat di sektor industri pengolahan	Laju PDRB industri
	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan mancanegara
Jumlah wisatawan nusantara		
<b>Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas</b>	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah
		Harapan lama sekolah
	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup
<b>Menurunkan kesenjangan kemiskinan</b>	Menurunkan angka kemiskinan	Indeks Gini
		Persentase penduduk miskin
<b>Menurunnya risiko bencana</b>	Meningkatnya kapasitas daerah dalam menurunkan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)
		Indeks Kapasitas Daerah

Sumber: Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal 2019-2024

Tujuan dan sasaran ini penting untuk mengurangi risiko bencana dan ketahanan daerah. Namun setiap tujuan dan sasaran tersebut belum terealisasi dengan baik di Kabupaten Tegal. Berikut penjelasan lebih lengkapnya mengenai realisasi dari tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024.

- Sasaran 1 → masih terbatasnya infrastruktur (sarana dan prasarana) atau peralatan pendukung yang digunakan untuk penanggulangan bencana
- Sasaran 2 → masyarakat tidak mengindahkan anjuran atau arahan Perhutani terkait dengan jenis tanaman yang mampu mengurangi tanah longsor seperti tanaman teh. Sehingga



masyarakat masih kurang peduli terhadap lingkungan hidup, hal tersebut mengakibatkan kualitas lingkungan hidup tidak meningkat.

- Sasaran 3,4, dan 5 → sebelum terjadi pandemi COVID-19 laju pertumbuhan PDRB mengalami peningkatan (2018 (5,51) → 2019 (5,58)). Namun, setelah terjadi pandemi COVID-19 laju pertumbuhan PDRB mengalami penurunan (2019 (5,58) → 2020 (-1,46)).
- Sasaran 6 dan 7 → masih belum terdapat layanan pendidikan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di tingkat SD, SMP, dan SMA. Selain itu masih terdapat sarana kesehatan yang jauh dari lokasi permukiman.
- Sasaran 8 → masih terdapat beberapa desa/kelurahan di Kabupaten Tegal yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Apabila angka kemiskinan turun nantinya akan menurunkan tingkat kerentanan.
- Sasaran 9 → masih belum terdapat Kajian Risiko Bencana.

**Tabel 2.19 Analisis Keterkaitan Bencana dengan RPJMD/Prioritas Pembangunan**

<b>PRIORITAS/SASARAN PEMBANGUNAN</b>	<b>PENGARUH RISIKO BENCANA TERHADAP PENCAPAIAN SASARAN/TUJUAN</b>	<b>DAMPAK PRIORITAS BENCANA TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR</b>
<b>Meningkatnya infrastruktur wilayah dan permukiman yang mantap</b>	Jika terjadi bencana dan tidak adanya mitigasi bencana maka dapat mempengaruhi program peningkatan dan pemerataan infrastruktur	Akibat adanya bencana memberikan dampak terhadap berjalannya program pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, perumahan dan permukiman, dan penataan ruang dan pertanahan
<b>Meningkatnya kualitas air dan kualitas udara</b>	Jika terjadi bencana dan tidak adanya mitigasi bencana maka dapat mempengaruhi kualitas air dan udara. Misalnya saat terjadi banjir, maka kualitas air menjadi buruk karena tercampur dengan air banjir	Akibat adanya bencana memberikan dampak terhadap berjalannya program peningkatan kualitas air dan udara
<b>Meningkatkannya kesejahteraan rakyat di sektor pertanian dan perikanan</b>	Jika terjadi bencana dan tidak adanya mitigasi bencana maka dapat menurunkan perekonomian	Akibat adanya bencana memberikan dampak terhadap berjalannya program peningkatan



PRIORITAS/SASARAN PEMBANGUNAN	PENGARUH RISIKO BENCANA TERHADAP PENCAPAIAN SASARAN/TUJUAN	DAMPAK PRIORITAS BENCANA TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR
	daerah dan kesejahteraan masyarakat menurun	prasarana dan sarana pertanian; peningkatan produksi pertanian, perkebunan, dan hortikultura; perikanan tangkap; perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan
<b>Meningkatnya kesejahteraan rakyat di sektor industri pengolahan</b>		Akibat adanya bencana memberikan dampak terhadap berjalannya program peningkatan layanan industri logam, mesin, alat transportasi, tekstil, dll; peningkatan layanan industri agro, kimia, dan hasil hutan
<b>Meningkatnya kunjungan wisatawan</b>		Akibat adanya bencana memberikan dampak terhadap berjalannya program pemasaran dan pengembangan produk wisata; objek dan sarana wisata
<b>Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat</b>	Jika terjadi bencana dan tidak adanya mitigasi bencana maka dapat mempengaruhi program peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas layanan kesehatan	Akibat adanya bencana memberikan dampak terhadap berjalannya program Pendidikan Dasar dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini & Non Formal Informal
<b>Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat</b>		Akibat adanya bencana memberikan dampak terhadap berjalannya program kesehatan masyarakat dan kelayakan kesehatan
<b>Menurunkan angka kemiskinan</b>	Jika terjadi bencana dan tidak adanya mitigasi bencana maka angka kemiskinan meningkat karena menyebabkan kehilangan	Akibat adanya bencana memberikan dampak terhadap berjalannya program rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial,



PRIORITAS/SASARAN PEMBANGUNAN	PENGARUH RISIKO BENCANA TERHADAP PENCAPAIAN SASARAN/TUJUAN	DAMPAK PRIORITAS BENCANA TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR
	harta benda dan pekerjaan. Angka kemiskinan meningkat menyebabkan tingkat kerentanan meningkat juga	perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin, pengembangan desa, dan pemberdayaan masyarakat
<b>Meningkatnya kapasitas daerah dalam menurunkan indeks risiko bencana</b>	Jika terjadi bencana dan tidak adanya mitigasi bencana maka kapasitas daerah menurun	Akibat adanya bencana memberikan dampak terhadap program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; penanganan kedaruratan, peralatan dan logistik bencana; peningkatan dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Sumber: Hasil Analisis, 2021


Berdasarkan analisis di atas, maka dilakukan analisis lanjutan yakni menentukan 3 (tiga) masalah pokok dari keterkaitan antara prioritas pembangunan dengan risiko bencana prioritas. Tiga masalah pokok tersebut, antara lain:

- Risiko bencana prioritas seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor dan gelombang esktrim dan abrasi akan mempengaruhi/melemahkan program peningkatan dan pemerataan infrastruktur
- Kurang optimal dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana untuk mewujudkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana
- Perencanaan pembangunan belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana

## 2.5 Rumusan Isu Strategis

Perumusan isu strategis penanggulangan bencana yang dilakukan didasari pada Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tegal. Dalam penentuan isu strategis terdapat beberapa indikator yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan tingkat prioritas bencana yang akan ditangani. Menurut Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, luaran dari perumusan isu Kajian Risiko Bencana yang dilakukan adalah adanya perencanaan yang tertuang dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Alur pengkajian risiko bencana yang dijadikan dasar pengkajian isu strategis daerah termuat dalam gambar berikut.





**Gambar 2.19 Metode Pengkajian Risiko Bencana**

Sumber: Peraturan Kepala BNPB Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penanggulangan Risiko Bencana

Isu strategis merupakan pilihan potensi masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 tahun ke depan, pilihan ini berdasarkan identifikasi masalah pokok. Isu strategis juga dimengerti sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah; memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang (Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017). Isu strategis dirumuskan dalam bentuk rumusan potensi masalah yang umum terkait penanggulangan bencana dan pembangunan, sehingga bisa dijabarkan dalam beberapa sasaran, program, dan kegiatan dengan indikator-indikator yang spesifik. Isu strategis Rencana Penanggulangan Bencana dibatasi dalam 3-5 pernyataan isu strategis.

Seluruh masalah pokok yang telah direkomendasikan, dianalisis dengan 5 (lima) kriteria untuk menentukan peringkat isu. Adapun kriteria yang dipergunakan adalah:

1. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah termasuk infrastruktur
2. Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain
3. Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi
4. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat
5. Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup atau menjadi bahaya bencana

Dalam menganalisis masing-masing masalah pokok menjadi isu strategis, peserta diskusi dapat memperhatikan penjelasan masing-masing kriteria, untuk menilai seberapa besar relevansi masalah pokok. Berikut tabel kriteria dalam menganalisis isu strategis beserta penjelasannya.

**Tabel 2.20 Kriteria dalam Menganalisis Isu Strategis**

Kriteria	Penjelasan
1) Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur	Persentase PDRB yang terpengaruh apabila isu strategis tersebut tidak terselesaikan
2) Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain	Ada berapa sasaran pembangunan lain terkena efek domino apabila permasalahan tersebut tidak terselesaikan
3) Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi	Bagaimana proyeksi persentase keberhasilan dari penanganan masalah secara tuntas
4) Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat	Berapa persen masyarakat yang terdampak penderitaan atau hilangnya rasa aman apabila masalah tersebut tidak terselesaikan
5) Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup atau menjadi bahaya bencana	Apakah ada masalah-masalah baru pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan/atau menjadi bahaya bencana

Sumber: Modul Bimtek Versi 3, 2020

Penilaian (skor) diberikan oleh masing-masing peserta diskusi, dengan range penilaian 1-5 dimana angka 1 menunjukkan sangat tidak relevan terhadap kriteria, sedangkan angka 5 menunjukkan sangat relevan terhadap kriteria. Masing-masing penilaian (skor) yang diberikan tersebut lalu dilakukan penilaian pada masing-masing masalah pokok.

**Tabel 2.21 Pembobotan Isu Strategis**

Isu Strategis	Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis					Total Skor
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor merupakan risiko bencana prioritas Kabupaten Tegal.	4	4	2	5	5	20
2. Kondisi tutupan lahan di bagian selatan Kabupaten Tegal sangat mempengaruhi bencana	4	4	2	5	5	20



Isu Strategis	Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis					Total Skor
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
tanah longsor. Hal ini dikarenakan tanah yang ada di Kecamatan Bojong (Desa Rembul, Kedawung, dan Batunyana) ditanami tanaman yang tidak dapat mengikat tanah seperti sayur (kentang). Selain itu juga kondisi tanah di permukiman memiliki kondisi miring dalam kondisi bergerak.						
3. Kondisi sungai yang mengalami pendangkalan dan kondisi dataran/permukiman terletak lebih rendah dari sungai hal tersebut mengakibatkan terjadinya banjir. Sedangkan banjir bandang dikibatkan karena terjadinya perubahan tutupan lahan di bagian hulu. Perubahan tutupan lahan dibagian hulu mengakibatkan terjadinya tanah longsor kedalam aliran sungai sehingga berpotensi menghambat jalannya aliran air. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan daya tampung sungai terhadap air berkurang sebab sungai menyempit, sehingga mengakibatkan banjir bandang disekitar aliran sungai.	5	4	2	5	5	21
4. Ada atau tidaknya vegetasi pemecah gelombang di pantai turut mempengaruhi terjadinya bencana gelombang ekstrem dan abrasi. Faktor lain yang mengakibatkan bencana gelombang ekstrem dan abrasi karena penggunaan lahan yang berada di kawasan pesisir digunakan sebagai permukiman. Hal tersebut berpotensi meningkatkan beban pada lahan yang berakibat penurunan muka air tanah.	5	4	2	5	5	21
5. Pembentukan jumlah Desa Tangguh Bencana masih belum ideal dengan banyaknya jumlah desa yang mempunyai risiko bencana. Hanya terdapat 5 Destana antara lain Desa Lebakwangi, Desa Rembul (Bojong), Desa Jejeg (Bumijawa), Desa Maribaya, Desa Tembok Banjaran	2	3	4	4	4	17





Isu Strategis	Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis					Total Skor
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
6. Belum semua daerah rawan bencana mempunyai alat sistem peringatan dini (EWS) dan rambu petunjuk jalur evakuasi	2	3	3	5	5	18
7. Anggaran BPBD Kabupaten Tegal belum mencukupi pemenuhan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan bencana	4	4	3	2	2	15
8. Masih terbatasnya sarana dan prasarana atau peralatan pendukung penanggulangan bencana	4	4	3	5	5	21
9. Kurangnya partisipasi antar stakeholder untuk menanggulangi bencana banjir di sekitar Sungai Jembangan	2	3	3	5	5	18
10. Kurangnya peran swasta dalam membantu penanggulangan bencana	3	3	3	1	2	12
11. Belum maksimalnya koordinasi antara pemerintah Kabupaten Tegal dengan pemerintah kabupaten sekitarnya	2	3	3	5	5	18
12. Pemerintah belum mampu merangkul pengusaha atau swasta di Kabupaten Tegal dalam penanggulangan bencana	2	3	3	5	5	18
13. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Tegal merupakan daerah rawan bencana seperti bencana alam dan sebagian masyarakat di Kabupaten Tegal bertempat tinggal di daerah rawan bencana tersebut	4	2	2	4	4	16
14. Masyarakat tidak mengindahkan anjuran atau arahan Perhutani terkait dengan jenis tanaman yang mampu mengurangi tanah longsor seperti tanaman teh	4	4	2	5	5	20
15. Risiko bencana prioritas seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor akan mempengaruhi/melemahkan program peningkatan dan pemerataan infrastruktur	5	4	4	4	5	22
16. Kurang optimal dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana untuk mewujudkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana	4	4	3	5	5	21



Isu Strategis	Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis					Total Skor
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
17. Perencanaan pembangunan belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana	5	5	4	5	5	24

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan hasil FGD dan survei, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang menjadi prioritas diselesaikan dalam penanggulangan bencana. Setelah isu-isu dirumuskan, maka akan berkorelasi dengan tujuan diselenggarakannya rencana program penanggulangan bencana Kabupaten Tegal, isu-isu strategis tersebut secara umum adalah:

- a. Kurangnya koordinasi yang intensif dan keterpaduan antar kelembagaan dan stakeholder terkait kebencanaan
- b. Minimnya upaya mitigasi bencana
- c. Kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana yang masih kurang
- d. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan

Dikarenakan forum tidak dapat menentukan 5 isu strategis, maka beberapa masalah pokok digabungkan yang memiliki kesamaan pengertian. Berikut tabel 2.22 penjelasan lebih jelasnya.

**Tabel 2.22 Isu Strategis Kabupaten Tegal**

No	Isu Strategis	Keterangan
1	Kurangnya koordinasi yang intensif dan keterpaduan antar kelembagaan dan stakeholder terkait kebencanaan	Gabungan dari nomor 9, 11, dan 12
2	Minimnya upaya mitigasi bencana	Gabungan dari nomor 15, 16, dan 17
3	Kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana yang masih kurang	Gabungan dari nomor 5 dan 7
4	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan	Gabungan dari nomor 2, 3, 4 dan 14

Sumber: Hasil Analisis, 2021





**Gambar 2.20 FGD di Kantor Kepala Desa Tembok Banjaran**

*Sumber: Dokumentasi Survei, 2021*

Keempat isu strategis yang dirumuskan pada Rencana Penanggulangan Bencana merupakan isu strategis yang dianalisis diidentifikasi dari akar masalah yang ada dan merupakan permasalahan pokok keterpaparan atau indeks sumber bahaya yang direkomendasikan dalam dokumen Kajian Risiko Bencana dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Karakteristik alam dan sosial yang cukup kompleks menyebabkan Kabupaten Tegal menjadi daerah yang rawan bencana. Ancaman bencana yang tidak dapat diprediksi seperti gempa bumi perlu diantisipasi dan pemetaan daerah berpotensi bencana. Bencana lainnya seperti letusan gunung api, tsunami, kebakaran, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan yang merupakan bencana musiman menjadi agenda yang selalu ditemukan setiap tahun. Faktor-faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi kecenderungan masa depan bidang bencana alam, antara lain sebagai berikut:

- a. Aktivitas manusia yang memanfaatkan lahan tanpa mempertimbangkan kaidah konservasi
- b. Rusaknya hutan dan kawasan lindung di atasnya serta beralihnya fungsi daerah tangkapan air hujan menjadi lahan terbangun
- c. Pembangunan yang tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lahan
- d. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang bencana
- e. Semakin terbatasnya sumber air baku untuk air bersih karena penurunan tingkat kualitas air permukaan dan sedimentasi
- f. Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan lahan khususnya di kawasan lindung dan daerah resapan air

Kabupaten Tegal sering terjadi bencana alam yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Kerugian lingkungan terkait dengan terganggunya ekosistem dan fungsi dari lingkungan itu sendiri. Bagi masyarakat bencana alam menimbulkan kerugian baik material maupun non material seperti menurunnya kesehatan masyarakat bahkan terjadinya korban jiwa dan cedera.



Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa bencana menimbulkan dampak kerusakan maupun kerugian sebagai dampak dari tingkat kerentanan (sosial, ekonomi, dan budaya) dan ancaman bencana. Pembangunan dan aktivitas manusia yang dilakukan tanpa mempertimbangkan pentingnya menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan akan memicu terjadinya bencana alam. Terdapat beberapa dampak negatif terjadinya bencana antara lain:

1. Rusaknya infrastruktur di daerah terdampak
2. Rusaknya permukiman dan lahan-lahan pertanian
3. Menimbulkan dampak psikologis/trauma pada masyarakat terdampak
4. Munculnya berbagai penyakit
5. Terhentinya aktivitas mata pencaharian masyarakat
6. Menimbulkan korban jiwa, cedera, dan cacat





# **BAB III**

## **PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

#### **3.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional**

Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang dikoordinir oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Dalam penyusunan kebijakan skala nasional, pemerintah pusat menyusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana. Sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung-jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana untuk menjadikan “**Bangsa yang Tangguh Menghadapi Bencana**”. Bangsa yang tangguh bencana adalah bangsa yang mempunyai kemampuan dalam mengatasi bencana melalui adaptasi dalam membangun kembali kehidupan dengan cara yang lebih baik.

Kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional diatur dalam regulasi sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara)
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Kecil
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828)
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830)
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
- Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 merupakan penjabaran Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) IV pada skala operasional untuk periode perencanaan 2020-2024

Dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Tegal berpedoman pada Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024. Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 merupakan pedoman nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. RIPB Tahun 2020-2044 menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. RIPB Tahun 2020-2044 dilaksanakan dalam bentuk Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman bencana; pemahaman tentang kerentanan masyarakat; analisis kemungkinan dampak bencana; pilihan Tindakan pengurangan risiko bencana; penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat atau pun daerah, pemerintah maupun non pemerintah. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat untuk memfasilitasi peningkatan ketahanan daerah sekaligus memberikan dasar bagi pemerintah daerah Menyusun perencanaan penanggulangan bencana.

### **3.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah**

Kebijakan Penanggulangan Bencana dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana Kabupaten Tegal yang juga selaras dengan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana di tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- a. Cepat dan Tepat
- b. Prioritas
- c. Koordinasi dan Keterpaduan
- d. Berdaya guna dan Berhasil guna
- e. Transparansi dan Akuntabilitas
- f. Kemitraan
- g. Pemberdayaan
- h. Non diskriminatif
- i. Nonproletisi

Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tegal direalisasikan dalam beberapa peraturan daerah yang ada kaitannya dengan penanggulangan bencana, diantaranya adalah:

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029

Peraturan Daerah No 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029 disusun berdasarkan perkembangan pemanfaatan ruang dan sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara berencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan sesuai dengan kebijakan nasional dan daerah yang berkelanjutan. Sebagaimana yang tertuang dalam Bab II Pasal 2 dan 4, RTRW Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pada asas tanggung jawab negara, azas manfaat dan asas berkelanjutan dengan tujuan terwujudnya pemanfaatan ruang daerah yang serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan serta sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah yang berkelanjutan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah memuat beberapa hal mendasar yang mencakup arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya; pengembangan kawasan budidaya, sistem pusat-pusat permukiman, sistem sarana dan prasarana wilayah dan kawasan yang perlu diprioritaskan; kebijakan tata guna tanah, tata guna air, tata guna pesisir, tata guna laut, tata guna udara, tata guna hutan, dan tata guna sumber daya alam lainnya serta kebijakan penunjang penataan ruang yang direncanakan yang menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Semuanya itu sebagai bagian dari upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana di Provinsi Jawa Tengah.

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

RPJMD merupakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap *Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sejahtera: Jawa Tengah Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar rakyat Jawa Tengah yang dinamis, saling menghargai, saling membantu, saling pengertian dan tepo seliro; serta tersedia tersedia prasarana dan sarana publik terkait



dengan supra dan infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman, dan terpelihara dengan baik.

- b. Berdikari: Merupakan Tindakan yang didasarkan pada kekuatan sendiri atau berposisi berdiri di atas kaki sendiri. Artinya membangun Jawa Tengah berdasarkan kekuatan yang ada di Jawa Tengah dan mengeksplorasi seluruh potensi yang dapat digunakan, baik di Jawa Tengah, Nasional, maupun Internasional. Dalam mewujudkan Jawa Tengah Berdikari, tiga hal yang perlu dilakukan yaitu membangun berdasarkan kekuatan sumber daya yang ada di Jawa Tengah, agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan pihak eksternal; mengeksplorasi seluruh potensi baik ilmu dan pengetahuan, teknologi, kearifan lokal, sumber daya alam dan lingkungan, serta SDM Jawa Tengah dimanapun bermukim, untuk mendukung dan meningkatkan kekuatan sendiri; dan melakukan kerjasama dengan para pihak dalam maupun luar negeri secara berdaulat, saling menghormati dan menguntungkan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan dalam empat misi yaitu : 1) membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious, toleran, dan guyub untuk menjaga NKRI; 2) mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota; 3) memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan 4) menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan. Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah, serta menghadapi isu kemiskinan, bonus demografi, dan daya saing ekonomi daerah, maka kebijakan pembangunan lima tahun kedepan akan lebih menempatkan manusia sebagai fokus pembangunan.

Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*” merupakan instrumen untuk menciptakan nilai-nilai kesejahteraan yang setara bagi segenap komponen masyarakat Jawa Tengah dan mewujudkan kondisi Jawa Tengah yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap maupun perbuatan, dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan “*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”. Dalam visi ini, mengandung makna strategis sebagai landasan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) bagi Kabupaten Tegal. Dimana Rencana Penanggulangan Bencana di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi juga dilakukan di Kabupaten Tegal. Selanjutnya, dalam upaya Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang dilakukan di tingkat nasional dan provinsi juga mempertimbangkan posisi strategis Kabupaten Tegal di tataran nasional.

- Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032

Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal tahun 2012-2032 disusun berdasarkan perkembangan pemanfaatan ruang dan sebagai pedoman

bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal memuat beberapa hal mendasar yang mencakup arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya; pengembangan kawasan budidaya, sistem pusat-pusat permukiman, sistem sarana dan prasarana wilayah dan kawasan yang perlu diprioritaskan; kebijakan tata guna tanah, tata guna air, tata guna pesisir, tata guna laut, tata guna udara, tata guna hutan, dan tata guna sumber daya alam lainnya serta kebijakan penunjang penataan ruang yang direncanakan yang menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Semuanya itu sebagai bagian dari upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana di Provinsi Jawa Tengah.

- Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tegal

- a. Pasal 13

Sistem penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi: a) pra bencana; b) saat tanggap darurat; dan c) pasca bencana.

- b. Pasal 14

Penyelenggaraan penanggulan bencana pada **tahap pra bencana** sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a, meliputi: a) dalam situasi tidak terjadi bencana; dan b) dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

- c. Pasal 15

Penyelenggaraan penanggulangan bencana alam situasi **tidak terjadi bencana** sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a meliputi: a) perencanaan penanggulangan bencana; b) pengurangan risiko bencana; c) pencegahan; d) pemanduan dalam perencanaan pembangunan; e) persyaratan analisis risiko bencana; e) persyaratan analisis risiko bencana; f) pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah; g) pendidikan dan pelatihan; dan h) persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

- d. Pasal 24

Penyelenggara penanggulangan bencana dalam **situasi terdapat potensi bencana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi: a) kesiapsiagaan; b) peringatan dini; dan c) mitigasi bencana.

- e. Pasal 31

(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat **tanggap darurat** sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b dilakukan melalui beberapa kegiatan, meliputi: a) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumberdaya; b) penentuan status keadaan darurat bencana; c) pencarian, penyelamatan, dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana; d) pemenuhan

kebutuhan dasar; e) perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan f) pemulihan segera prasarana dan sarana vital.

f. Pasal 32

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, melalui identifikasi terhadap: a) cakupan lokasi bencana; b) jumlah korban bencana; c) kebutuhan dasar; d) kerusakan prasarana dan sarana; e) gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan f) kemampuan sumberdaya alam maupun buatan.

g. Pasal 33

(1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud 31 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Bupati atas dasar rekomendasi dari BPBD.

(2) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan segera setelah terdapat tanda-tanda akan terjadinya bencana yang mengancam warga masyarakat berdasarkan informasi dari instansi/lembaga yang berkompeten.

h. Pasal 36

(1) Pencarian, penyelamatan, dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi, melalui upaya: a) pencarian dan penyelamatan korban; b) pertolongan darurat; dan/atau c) evakuasi korban.

i. Pasal 37

(1) Dalam keadaan tanggap darurat bencana, Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf d yang meliputi: a) penampungan/tempat hunian sementara; b) pangan; c) sandang; d) kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi; e) pelayanan kesehatan; f) pelayanan psikososial; g) pelayanan pendidikan; dan h) sarana kegiatan ibadah.

j. Pasal 38

(1) Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan, berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

k. Pasal 39

Pemulihan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk menjamin berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.

l. Pasal 40

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf c, meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

m. Pasal 41

(1) Dalam rangka mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada **tahap pasca bencana**, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menetapkan dan melaksanakan prioritas kegiatan rehabilitasi, meliputi: a) perbaikan lingkungan daerah bencana; b) perbaikan prasarana dan sarana umum; c) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; d) pemulihan sosial psikologis; e) pelayanan kesehatan; f) rekonsiliasi dan resolusi konflik; g) pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya; h) pemulihan keamanan dan ketertiban; i) pemulihan fungsi pemerintahan; dan j) pemulihan fungsi pelayanan publik.

n. Pasal 42

(1) Dalam rangka mempercepat pembangunan kembali prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, Pemerintahan Daerah bertanggung jawab menetapkan prioritas dan melaksanakan kegiatan rekonstruksi, terdiri dari: a) pembangunan kembali prasarana dan sarana; b) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; c) pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; d) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; e) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; f) peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; g) peningkatan fungsi pelayanan publik; dan h) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

(2) Prioritas kegiatan rekonstruksi berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

- RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024

RPJMD Kabupaten Tegal Misi Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tenang, dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal dengan Menurunkan Risiko Bencana. Dalam misi tersebut memiliki makna untuk mewujudkan ketertiban umum dengan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat agar dapat tinggal di lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis sehingga mampu menjalankan kehidupannya secara layak dan bermartabat. Dimensi sosial dalam kehidupan, meniscayakan penciptaan sebuah penataan sistem yang mawadahi dinamika kemasyarakatan. Ini dilakukan dengan terus memperkuat kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Aplikasinya bisa dilakukan secara berjenjang berdasarkan stratifikasi kehidupan sosial, budaya dan kearifan lokal.

Upaya yang dilakukan antara lain melalui peningkatan dialog dan kerjasama umat beragama dan antar umat beragama, penguatan kebhinekaan dan penciptaan ruang dialog antar warga,

peningkatan upaya penegakan perda, peningkatan kualitas kesiapsiagaan bencana, penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi, terpadu dan akuntabel, perlindungan dan pemanfaatan seni budaya dan peningkatan promosi seni budaya. Tujuan dalam misi ke-5 ini antara lain mewujudkan kerukunan hidup dalam masyarakat, menurunya risiko bencana, dan meningkatkan pelestarian dan pewarisan kebudayaan.

- Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Jawa Tengah 2019-2023

Terdapat 6 bencana prioritas di Provinsi Jawa Tengah antara lain banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, letusan gunung api, kekeringan, dan gempa bumi. Terdapat 3 isu strategis yang dirumuskan dalam RPB Provinsi Jawa Tengah 2019-2023 antara lain kurangnya selarasnya regulasi antara pusat dan daerah terkait dengan penanggulangan bencana, lemahnya kapasitas pihak-pihak dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, dan kurang terpadunya perencanaan dan pelaksanaan bencana.

### 3.2.1 Kerangka Kerja Pra Bencana

Kerangka kerja penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi prinsip dan tindakan penanggulangan bencana sesuai dengan landasan operasional UU 24/2007 dan PP 21/2008 maupun ilmu pengetahuan tentang manajemen penanggulangan bencana (landasan empiris). Berikut kerangka kerja pra bencana Kabupaten Tegal.

**Tabel 3.1 Kerangka Kerja Pra Bencana**

Kerangka Kerja	Prinsip	Tindakan
<b>Pra Bencana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipasi Multi pihak</li> <li>• Keadilan</li> <li>• Kesetaraan</li> <li>• Profesionalisme</li> <li>• Kemandirian</li> <li>• Efisiensi dalam penggunaan sumber daya</li> <li>• Tepat sasaran/efektif</li> <li>• Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghindari penanaman tanaman yang akarnya tidak dapat mengikat tanah</li> <li>b. Memindahkan rumah dan orang yang berada di daerah rawan bencana (misal tanah longsor atau banjir)</li> <li>c. Pembuatan peraturan oleh pemerintah terkait dengan kawasan rawan bencana (pemetaan daerah rawan bencana seperti tanah longsor atau banjir, daerah jangkauan awan panas/hujan abu, dsb)</li> </ol> </li> <li>• Mitigasi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membangun terasering di daerah yang rawan tanah longsor</li> </ol> </li> </ul>

Kerangka Kerja	Prinsip	Tindakan
		<p>Pembangunan rumah, kantor, dan prasarana yang tahan gempa</p> <p>b. Melakukan reboisasi di hutan/kawasan sekitarnya</p> <p>c. Memahami prosedur kebencanaan misalnya saat terjadi gempa apa yang harus dilakukan</p> <p>d. Selalu memperhatikan informasi terkini terkait dengan kebencanaan melalui pemberitaan/himbauan BMKG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengalihan risiko <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberian bantuan rumah/renovasi rumah</li> <li>b. Pemberian asuransi kepada masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana</li> </ul> </li> <li>• Kesiapsiagaan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana</li> <li>b. Mengenali tanda-tanda bencana</li> <li>c. Mengkoordinasikan peralatan yang dapat mengumpulkan sekaligus menyebarkan peringatan awal mengenai bencana</li> <li>d. Koordinasi secara vertikal maupun horizontal antara masyarakat dan lembaga dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana</li> </ul> </li> </ul>

Kerangka Kerja	Prinsip	Tindakan
		<p>e. Mempersiapkan atau mencatat barang-barang dan jasa yang dibutuhkan seperti dana bantuan bencana, mekanisme koordinasi, peralatan yang tersedia, dan penyimpanan</p> <p>f. Pelatihan dan pendidikan terhadap masyarakat terkait dengan bencana</p>

Sumber: Modul Bimtek Versi 3, 2020 dan Hasil Analisis, 2021

Tabel 3.2 Peran Lembaga Saat Pra Bencana

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	
		Tidak Terdapat Potensi Bencana	Terdapat Potensi Bencana
OPD	Bappeda	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan</li> <li>Koordinasi antar OPD dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Akselerasi program dan kegiatan OPD</li> </ol>
	BPBD	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan KRB dan PRB</li> <li>Fasilitasi pembentukan forum PRB</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana</li> <li>Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan simulasi tentang tanggap darurat</li> </ol>
	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun peta rawan bencana dan peta potensi bencana kawasan pesisir</li> <li>Menyusun renstra mitigasi kawasan pesisir</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyebaran informasi potensi bahaya/bencana</li> </ol>

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	
		Tidak Terdapat Potensi Bencana	Terdapat Potensi Bencana
	Dinas Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan</li> <li>2. Penyusunan pedoman SOP standar cadangan logistik kebutuhan dasar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar (logistik) dan dapur umum</li> <li>2. Fasilitasi kebutuhan evakuasi</li> </ol>
	Dinas Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan, pengaturan tata bangunan, pengendalian bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan aman</li> <li>2. Memasang rambu larangan di daerah rawan bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan jalur evakuasi</li> <li>2. Menyiapkan alat berat</li> </ol>
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan, pengaturan tata bangunan, dan pembangunan konstruksi bangunan aman</li> <li>2. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan barak pengungsian</li> </ol>
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun lumbung pangan di daerah rawan bencana</li> <li>2. Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana</li> <li>3. Pengelolaan ternak berbasis pengurangan risiko bencana</li> <li>4. Pengelolaan tanaman berkelanjutan yang adaptif dengan bencana dan perubahan iklim</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan kepada pemangku kepentingan</li> <li>2. Menyiapkan lumbung pangan</li> <li>3. Vaksinasi</li> </ol>





Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	
		Tidak Terdapat Potensi Bencana	Terdapat Potensi Bencana
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi sekolah di daerah rawan bencana</li> <li>2. Membuat peta ring sekolah di daerah rawan bencana</li> <li>3. Menyusun kurikulum muatan lokal penanggulangan bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan simulasi penanggulangan bencana di lingkungan sekolah</li> <li>2. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat</li> </ol>
	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi pengurangan risiko bencana di lingkungan rumah sakit dan pusat layanan kesehatan</li> <li>2. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam penanggulangan bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan dan pengendalian wabah penyakit</li> <li>2. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat</li> </ol>
	Rumah Sakit dan Puskesmas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun HOPE (Hospital Plan Emergency/HDP/Hospital Disaster Plan)</li> <li>2. Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan tempat pengungsian pasien apabila rumah sakit masuk dalam ring bahaya</li> <li>2. Pembuatan jalur evakuasi pasien di rumah sakit</li> </ol>
	Dinas Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memasang dan memelihara peralatan komunikasi pendukung RPB di daerah rawan bencana</li> </ol>	
	Satuan Polisi Pamong Praja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penegakkan Perda RTRW</li> <li>2. Penegakkan ketentuan pendirian bangunan aman</li> <li>3. Edukasi kebakaran, permukiman, hutan dan lahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesiapsiagaan personil dan peralatan</li> </ol>

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	
		Tidak Terdapat Potensi Bencana	Terdapat Potensi Bencana
	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian pencemaran limbah padat, cair, dan rumah tangga</li> <li>2. Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak dengan penilaian dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan hidup lainnya (UKL-UPL, DPL, SPPL)</li> </ol>	1. Penanaman pohon di kawasan/lahan kritis
	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginventarisir objek dan tujuan wisata di daerah rawan bencana</li> <li>2. Menyusun rencana evakuasi di objek wisata</li> </ol>	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian (pencegahan dan monitoring) kerawanan sosial</li> <li>2. Pemetaan daerah rawan konflik</li> </ol>	
	Dinas Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemasangan rambu-rambu bencana</li> </ol>	
<b>TNI/POLRI</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kerawanan/risiko bencana</li> <li>2. Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengamanan aset milik pemerintah/pemerintah daerah</li> <li>2. Penyiapan personil dan peralatan</li> </ol>
<b>Organisasi/Lembaga Vertikal</b>			
<b>OPD Provinsi</b>	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun peta rawan bencana dan peta potensi bencana kawasan hutan dan perkebunan</li> <li>2. Menyusun Rencana Kerja Kehutanan</li> </ol>	1. Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kebakaran hutan

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	
		Tidak Terdapat Potensi Bencana	Terdapat Potensi Bencana
Organisasi Kemasyarakatan	PMI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan relawan penanggulangan bencana</li> <li>2. Pengembangan desa/kampung siaga bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edukasi pengelolaan risiko bencana pada masyarakat di kawasan rawan bencana</li> <li>2. Penyiapan petugas, peralatan, dan logistik</li> </ol>
	Pramuka	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan relawan melalui acara jambore relawan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan petugas yang siap dan sigap dalam menanggulangi bencana</li> </ol>
	NGO/LSM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar</li> <li>2. Mengadvokasi dan mendukung pemerintah untuk masalah pengintegrasian unsur pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan melalui media cetak maupun elektronik</li> <li>2. Sebagai fasilitator dengan cara mengajak masyarakat untuk menanam pohon secara bersama-sama</li> </ol>
Lembaga Usaha	PT Bilkita, Sidomuncul, The Poci, Sosro, Esmina, Inti Niaga, Fastrata Buana, Alamanda, Gemilang Pancar Utama, Sebastian Jaya Metal, Karabha Wiratama, Citra Bahari Syipyard, dsb	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja</li> <li>2. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana pada proses bisnis perusahaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edukasi masyarakat di kawasan rawan bencana</li> <li>2. Mitigasi struktural untuk mengelola risiko bencana pada wilayah operasi perusahaan</li> </ol>

Sumber: Modul Bimtek Versi 3, 2020 dan Hasil Analisis, 2021

### 3.2.2 Kerangka Kerja Saat Bencana

Tindakan pada kerangka kerja saat bencana dibagi menjadi S3 yaitu siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat. Berikut tabel kerangka kerja saat bencana Kabupaten Tegal.

**Tabel 3.3 Kerangka Kerja Saat Bencana**

Kerangka Kerja	Prinsip	Tindakan
<b>Saat Darurat Bencana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengutamaan peran aktif Pemerintah Daerah kabupaten/kota</li> <li>• Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>	Siaga Darurat <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaktifan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya</li> <li>• Pelatihan siaga/simulasi/gladi/teknis bagi setiap sektor penanggulangan bencana (SAR, sosial, kesehatan, prasarana dan pekerjaan umum)</li> <li>• Inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan</li> <li>• Penyiapan dukungan dan mobilisasi sumberdaya/logistik</li> <li>• Penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan</li> <li>• Penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini (<i>early warning</i>)</li> <li>• Penyusunan rencana kontijensi</li> <li>• Mobilisasi sumberdaya (personil dan prasarana/sarana peralatan)</li> </ul>
		Tanggap Darurat



Kerangka Kerja	Prinsip	Tindakan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengkajian secara cepat dan tepat kerusakan, kerugian, dan sumber daya</li> <li>• Penentuan status keadaan darurat bencana</li> <li>• Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana</li> <li>• Pemenuhan kebutuhan dasar</li> <li>• Perlindungan terhadap kelompok rentan</li> <li>• Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital</li> </ul>
		<p>Transisi Darurat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan kebutuhan dasar</li> <li>• Perlindungan kelompok rentan</li> <li>• Perbaikan darurat</li> </ul>

Sumber: Modul Bimtek Versi 3, 2020

**Tabel 3.4 Peran Pelaku Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat Bencana**

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA		
		SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN
OPD	BPBD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi penanganan kedaruratan bencana</li> <li>2. Pemantauan informasi kebencanaan</li> <li>3. dst</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis lingkup bencana</li> <li>2. Analisis jumlah korban</li> <li>3. dst</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian kebutuhan pasca bencana</li> <li>2. Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi</li> <li>3. dst</li> </ol>
	Dinas Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan barak pengungsian (<i>shelter</i>)</li> <li>2. Menyiapkan logistik dan dapur umum</li> <li>3. dst</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengelola barak penampungan (<i>shelter</i>)</li> <li>2. Mengelola logistik dan dapur umum</li> <li>3. dst</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan kebutuhan penyintas</li> <li>2. Pemulihan psikososial penyintas</li> <li>3. dst</li> </ol>
	Dinas Pekerjaan Umum	Penyiapan peralatan untuk penanganan darurat	Perbaikan awal infrastruktur vital dan	Membangun dan mengembalikan fungsinya jalan,

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA		
		SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN
			kondisi lingkungan daerah bencana	jembatan, kebutuhan air, dan kebutuhan fisik dasar lainnya
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan		Penyediaan tempat pengungsian	Pembangunan hunian sementara
	PDAM		Perbaikan awal infrastruktur vital dan penyediaan air bersih	Penyediaan air bersih
	Rumah Sakit	Penyiapan petugas dan peralatan, termasuk obat	Pelayanan kesehatan	Pelayanan kesehatan
	Dinas Kesehatan	Penyiapan petugas dan peralatan, termasuk obat	Pelayanan kesehatan Penyelenggaraan layanan psikososial dasar	Pemulihan psikososial dasar
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyiapan pendidikan darurat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi sekolah yang kena dampak bencana</li> <li>2. Mengidentifikasi kerusakan sekolah dampak bencana</li> <li>3. dst</li> </ol>	Penyelenggaraan pendidikan di masa darurat
	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyiapan peralatan komunikasi	Perbaikan jaringan telekomunikasi	
	Dinas Perhubungan	Pengaturan lalu lintas saat bencana	Perbaikan rambu jalan dan rambu tempat tertentu	
	Satpol PP dan Damkar	<p>Penegakan trantibum</p> <p>Penyiapan peralatan dan personil untuk karhutla dan permukiman</p>	<p>Mengoptimalkan pengamanan aset-aset pemerintah</p> <p>Melaksanakan SAR Pamadaman Kebakaran</p>	<p>Pengamanan aset pemerintah</p> <p>Penegakan hukum</p>



KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA		
		SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN
<b>TNI/POLRI</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan armada/angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan</li> <li>2. Penegakan hukum</li> <li>3. dst.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengamanan aset penghidupan korban bencana</li> <li>2. Pencarian penyelamatan, pertolongan darurat</li> <li>3. dst.</li> </ol>	Pemulihan keamanan dan ketertiban
<b>Instansi Vertikal</b>	BASARNAS	Penyiapan peralatan dan petugas	Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat	Dukungan peralatan
	PLN		Perbaikan jaringan listrik Penyediaan energi listrik cadangan	Perbaikan jaringan listrik Penyediaan energi listrik cadangan
<b>Instansi Provinsi</b>	Dinas Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan informasi kebakaran hutan</li> <li>2. Penyiapan petugas dan peralatan</li> <li>3. dst.</li> </ol>	Pemadaman kebakaran hutan	Penghitungan kerusakan dan kerugian
<b>Organisasi Kemasyarakatan</b>	PMI	Penyiapan peralatan dan petugas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat</li> <li>2. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi</li> <li>3. Pelayanan kesehatan</li> <li>4. Pelayanan psikososial</li> <li>5. dst.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi</li> <li>2. Pelayanan kesehatan</li> <li>3. Pelayanan psikososial</li> </ol>
	Pramuka	Penyiapan peralatan dan petugas	Membantu dalam pencarian korban bencana	
	LSM	Penyiapan peralatan dan petugas		
<b>Lembaga Usaha</b>	PT Bilkita, Sidomuncul, The Poci, Sosro, Esmina, Inti Niaga, Fastrata Buana, Alamanda, Gemilang	Penyiapan peralatan dan petugas		



KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA		
		SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN
	Pancar Utama, Sebastian Jaya Metal, Karabha Wiratama, Citra Bahari Syipyard, dsb			

Sumber: Modul Bimtek Versi 3, 2020 dan Hasil Analisis, 2021

### 3.2.3 Kerangka Kerja Pasca Bencana

Kerangka kerja yang terakhir dalam penanggulangan bencana yaitu kerangka kerja pasca bencana. Berikut tabel kerangka kerja pasca bencana di Kabupaten Tegal.

**Tabel 3.5 Kerangka Kerja Pasca Bencana**

Kerangka Kerja	Prinsip	Tindakan
<b>Pasca Bencana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun partisipasi</li> <li>• Mengedepankan koordinasi</li> <li>• Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik</li> <li>• Menjaga kesinambungan</li> <li>• Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas</li> <li>• Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana</li> <li>• Meningkatkan kapasitas dan kemandirian</li> <li>• Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan keadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengkajian kebutuhan pasca bencana</li> <li>• Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi</li> <li>• Pengalokasian sumber daya dan dana</li> <li>• Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi</li> <li>• Pengendalian dan evaluasi serta pelaporan</li> </ul>

Sumber: Modul Bimtek Versi 3, 2020 dan Hasil Analisis, 2021



**Tabel 3.6 Peran Pelaku Penanggulangan Bencana Saat Pasca Bencana**

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PASCABENCANA	
		REHABILITASI	REKONSTRUKSI
OPD	BPBD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi</li> <li>2. Pemulihan sosial dan ekonomi</li> <li>3. dst.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pelaksanaan rekonstruksi</li> <li>2. Peningkatan sosial dan ekonomi</li> <li>3. dst.</li> </ol>
	Bappeda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi</li> <li>2. Review perencanaan pembangunan</li> <li>3. dst.</li> </ol>	
	Dinas Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan lingkungan daerah bencana</li> <li>2. Perbaikan sarana dan prasarana umum</li> <li>3. dst.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas masyarakat, prasarana transportasi</li> </ol>
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan hunian sementara</li> <li>2. dst.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan hunian</li> <li>2. Pembangunan hunian tetap</li> </ol>
	Dinas Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemulihan kesejahteraan sosial masyarakat terdampak</li> <li>2. Pemberian bantuan sosial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan sarana sosial masyarakat</li> <li>2. Peningkatan kegiatan sosial masyarakat</li> <li>3. dst.</li> </ol>
	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan pusat layanan kesehatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan pusat layanan kesehatan</li> </ol>
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan pendidikan darurat</li> <li>2. Perbaikan sekolah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan fasilitas layanan pendidikan</li> </ol>
	Satpol PP dan Damkar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemulihan keamanan dan ketertiban umum</li> </ol>	
	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan infrastruktur pariwisata</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata</li> </ol>
	Dinas Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemulihan pelayanan transportasi umum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan pelayanan transportasi umum</li> </ol>
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemulihan perekonomian masyarakat dan UKM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan sarana UKM</li> <li>2. Pendampingan pengembangan ekonomi UKM</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PASCABENCANA	
		REHABILITASI	REKONSTRUKSI
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1. Perbaiki sarana pertanian, dan peternakan	1. Pembangunan dan peningkatan sarana pertanian dan peternakan 2. Pendampingan peningkatan pertanian dan peternakan
<b>TNI/POLRI</b>			
<b>Instansi Vertikal/OPD Provinsi</b>	Dinas Bina Marga dan SDA	1. Perbaiki DAS	1. Normalisasi sungai
<b>Organisasi Kemasyarakatan</b>	NGO/LSM	1. Pemulihan perekonomian masyarakat 2. Penyediaan hunian sementara	1. Peningkatan perekonomian 2. Pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik
<b>Lembaga Usaha</b>	PT Bilkita, Sidomuncul, The Poci, Sosro, Esmina, Inti Niaga, Fastrata Buana, Alamanda, Gemilang Pancar Utama, Sebastian Jaya Metal, Karabha Wiratama, Citra Bahari Syipyard, dsb	1. Pemulihan perekonomian masyarakat 2. Penyediaan hunian sementara	1. Peningkatan perekonomian 2. Pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik

Sumber: Modul Bimtek Versi 3, 2020 dan Hasil Analisis, 2021

### 3.3 Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 22/2008 berasal dari (1) APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), (2) APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), (3) Masyarakat. Berdasarkan penjelasan PP No. 22/2008 yang dimaksud dengan masyarakat yaitu orang perorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri. Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN di tingkat pusat maupun APBD di tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP No. 22/2008 disediakan untuk tahap pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

Selain itu, pemerintah menyediakan pula dana kontijensi, dana siap pakai, dan dana bantuan berpola hibah.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c PP No. 22/2008 mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber dari masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 PP No. 22/2008. Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.


- Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tegal
  - a. Pasal 43
    - (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama sesuai peraturan perundang-undangan.
    - (2) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dengan cara memfasilitasi pemberian, pengumpulan, dan penyediaan bantuan penanggulangan bencana.
  - b. Pasal 44
    - (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai yang digunakan untuk menanggulangi bencana pada tahap pra bencana , saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
    - (2) Pemerintah Daerah menyediakan dana tidak terduga dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD.
    - (3) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilasaknakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
  - c. Pasal 45
    - (1) Pemerintah Daerah dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam dan/atau luar negeri sesuai dengan peratura perundang-undangan.
    - (2) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pemerintah Daerah dilakukan pengadministrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    - (3) Setiap bantuan yang diterima pemerintah daerah dikoordinasikan melalui BPBD.
  - d. Pasal 46

Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan sistem penanggulangan bencana yang meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana.
  - e. Pasal 47

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD, masyarakat, dan dunia usaha pada tahap pra bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme pengajuan anggaran kegiatan kebencanaan di SKPD mengikuti ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan prosedur sebagai berikut:

- a) BPBD Menyusun RPB (lima tahunan)
- b) Program dan pilihan Tindakan dalam RPB dituangkan ke dalam bentuk kegiatan sektoral pada RAD (tiga tahunan)
- c) Dikoordinir oleh BPBD, SKPD Menyusun Rencana Kerja (Renja) kebencanaan SKPD yang merupakan penjabaran dari kegiatan yang tercantum dalam RAD yang dipilih (dari rencana kegiatan tiga tahunan) berdasarkan pertimbangan: 1) tingkat urgensi dari kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran bersangkutan; 2) merupakan kegiatan yang bersifat sekuensial terhadap kegiatan berikutnya; 3) ketersediaan dana; 4) renja SKPD memuat kegiatan kebencanaan dari SKPD bersangkutan (selain kegiatan utamanya)
- d) Renja SKPD dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Provinsi (Musrenbang)
- e) Musrenbang tingkat provinsi menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (yang di dalamnya memuat kegiatan kebencanaan SKPD)
- f) Berdasar SKPD, Pemda kemudian menyusun Rencana Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) yang kemudian dibahas di DPRD dan disepakati menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
- g) Berdasar KUA yang telah disepakati DPRD, disusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang setelah dibahas di DPRD dan disepakati maka disahkan menjadi Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
- h) Berdasar PPA, masing-masing SKPD menyusun ulang kegiatan-kegiatan (termasuk kegiatan kebencanaan) untuk digabung bersama SKPD lainnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
- i) RAPBD dibahas di Panitia Anggaran DPRD dan setelah disetujui, kemudian disahkan sebagai APBD tahun bersangkutan
- j) Berdasar APBD, SKPD membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD
- k) Berdasar DPA, SKPD melaksanakan kegiatan menggunakan dana yang tersedia dalam APBD dengan mengikuti prosedur administrasi keuangan daerah yang berlaku



**Gambar 3.1 Bagan Alir APBD Kebencanaan**

*Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tegal, sumber pendanaan penanggulangan bencana Kabupaten Tegal berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Daerah, dan masyarakat dalam negeri (orang perorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat). Selain itu juga pemerintah menyediakan pula dana kontijensi, dana siap pakai, dan dana bantuan berpola hibah dalam menanggulangi bencana. Berikut tabel (3.4) kerangka pendanaan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana menurut RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024.

**Tabel 3.7 Kerangka Pendanaan Program RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024**

SASARAN	PROGRAM	KERANGKA PENDANAAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)
	Program Jalan	133.700.	123.700.	123.700.	123.700.	123.700.

SASARAN	PROGRAM	KERANGKA PENDANAAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)
Meningkatkannya infrastruktur wilayah yang mantap		000	000	000	000	000
	Program Jembatan	10.900.000	20.900.000	20.900.000	20.900.000	20.900.000
	Program Tata Perumahan & Permukiman	16.771.000	17.106.420	17.448.548	22.795.519	23.253.470
	Program Tata Ruang dan Pertanahan	4.575.000	4.666.500	4.759.830	4.855.027	4.952.127
Meningkatnya kualitas air dan kualitas udara	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	4.285.000	4.309.500	4.395.690	4.483.604	4.573.276
	Program Peningkatan kapasitas dan Penataan Hukum Lingkungan	550.000	663.000	676.260	689.785	703.581
Meningkatnya kesejahteraan rakyat di sektor pertanian dan perikanan	Program peningkatan dan prasarana dan sarana pertanian	4.635.000	4.635.000	4.635.000	4.635.000	4.635.000
	Program peningkatan produksi pertanian, perkebunan, dan hortikultura	2.050.000	2.130.000	2.130.000	2.158.000	2.158.000



SASARAN	PROGRAM	KERANGKA PENDANAAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)
	Program Perikanan Tangkap	2.231.000	2.275.620	2.321.132	2.367.555	2.414.906
	Program perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan	1.150.000	1.173.000	3.150.000	11.150.000	1.196.460
Meningkatnya kesejahteraan rakyat di sektor industri pengolahan	Program peningkatan layanan industri logam, mesin, alat transportasi, tekstil	6.275.000	6.337.750	6.401.128	6.465.139	6.529.790
	Program peningkatan layanan industri agro, kimia dan hasil hutan	450.00	459.000	468.180	477.544	487.094
Meningkatnya kesejahteraan rakyat di sektor pariwisata	Program pemasaran dan pengembangan produk wisata	1.765.000	1.550.400	1.581.408	1.613.036	1.645.297
	Program objek dan sarana wisata	6.547.000	6.677.940	6.811.499	6.947.729	7.086.683
Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat	Program Pendidikan Dasar	143.010. 800	143.144. 802	143.287. 947	143.574. 522	143.861. 672
	Program pembinaan Pendidikan	2.565.000	2.590.650	9.030.000	9.210.600	9.394.812



SASARAN	PROGRAM	KERANGKA PENDANAAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)
	Anak Usia Dini dan Non Formal Informal					
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat	Program kesehatan masyarakat	4.600.000	45.046.000	45.496.460	45.951.425	46.410.939
	Program pelayanan kesehatan	119.701. 313	117.485. 269	118.046. 025	112.441. 035	115.648. 688
Menurunkan angka kemiskinan	Program rehabilitasi sosial	1.782.510	1.800.335	1.818.338	1.836.522	1.854.887
	Program pemberdayaan sosial	1.008.360	1.018.444	1.028.628	1.038.914	1.049.303
	Program perlindungan dan jaminan sosial	900.000	909.000	918.090	955.087	964.188
	Program penanganan fakir miskin	925.000	934.250	943.593	953.028	962.559
	Program pengembang-an desa	4.000.000	4.080.000	4.161.000	4.244.832	4.329.729
	Program pemberdayaan masyarakat	650.000	780.000	795.600	811.512	827.742
	Meningkatnya kapasitas daerah dalam	Program pencegahan dan kesiapsiagaan	1.146.000	1.168.920	1.192.298	1.216.144




SASARAN	PROGRAM	KERANGKA PENDANAAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)
menurunkan indeks risiko bencana	penanggulangan bencana					
	Program penanganan kedaruratan, peralatan dan logistik bencana	730.000	744.600	759.492	774.682	790.175
	Program peningkatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	1.130.000	1.152.600	1.175.652	1.199.165	1.223.148

Sumber: RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024

Melalui Budget Issue Brief Volume 01 Ed 5, April 2021 dalam berkas.dpr.go.id, DPR bersama pemerintah akan membahas RUU Penanggulangan Bencana. Aspek dalam pasal 67 menyatakan bahwa Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai paling sedikit 2 % APBN dan dana abadi penanggulangan bencana.

Pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur dalam Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana, pendanaan, pengelolaan bantuan bencana, pengawasan hingga ketentuan pidana. Perda APBD dalam keuangandaerah.tegalkab.go.id mencantumkan jumlah APBD Kabupaten Tegal pada tahun 2019, 2020 dan 2021. Berikut merupakan gambaran dari anggaran APBD Kabupaten Tegal tahun 2019, 2020, 2021 jika dibandingkan dengan anggaran BPBD tahun 2019, 2020 dan 2021:



**Gambar 3.2 Perbandingan Belanja Daerah dan Belanja Langsung BPBD Kab.Tegal Tahun 2019, 2020, 2021**

*Sumber: Perda APBD dalam keuangandaerah.tegalkab.go.id dan BPBD*

Berdasarkan Gambar 3.2 diatas, anggaran BPBD pada tahun 2020 merupakan anggaran tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Namun demikian, pada anggaran tahun 2020 terjadi *refocusing budget* akibat COVID-19. Walaupun BPBD anggaran tahun 2021 rendah, tetapi ada tambahan dana untuk penanganan COVID-19.





# **BAB IV**

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH  
KEBIJAKAN, DAN PROGRAM**

## BAB IV

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan penanggulangan bencana di Kabupaten Tegal dibagi menjadi 3 Tujuan utama yang diolah berdasarkan isu-isu strategis kebencanaan yang dihadapi oleh Kabupaten Tegal. Target dari tujuan ini mampu menjawab isu strategis atau masalah utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Sedangkan sasaran yang merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan. Masing-masing sasaran diterjemahkan dalam bentuk indikator hasil. Berikut tabel tujuan dan sasaran dari Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Tegal tahun 2022-2026.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran RPB Kabupaten Tegal Tahun 2022-2026

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (dampak)
<b>Kurangnya koordinasi yang intensif dan keterpaduan antar kelembagaan dan stakeholder terkait kebencanaan</b>	Penguatan kapasitas antar lembaga dan stakeholder dalam penanggulangan bencana	1.1 Terintegrasi penanggulangan bencana pada kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah untuk menjamin keberlanjutan pembangunan	Adanya sistem yang terintegrasi antara pembangunan dan penanggulangan bencana daerah antara pemerintah dan non pemerintah
		1.2 Meningkatnya kemitraan multi-pihak (pemerintah, lembaga usaha, dan masyarakat sipil) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Adanya koordinasi multi-pihak (pemerintah, lembaga usaha, dan masyarakat sipil) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
			Adanya portal yang menghubungkan dan mengatur koordinasi kemitraan multi-pihak
<b>Minimnya upaya mitigasi bencana</b>	Perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana terpadu	2.1 Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana	Bertambahnya jumlah infrastruktur yang digunakan dalam pengendalian dan pencegahan bencana alam

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (dampak)
			Bertambahnya jumlah tenaga kesehatan yang siap dan sigap saat terjadi bencana
			Peningkatan persentase Kesehatan masyarakat
<b>Kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana yang masih kurang</b>		2.2 Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif	Peningkatan Indeks Kapasitas Masyarakat
		2.3 Tersedianya suatu mekanisme pendukung dalam menjamin terselenggaranya pemulihan dampak bencana yang lebih baik dan lebih aman secara mandiri, efektif, dan bermartabat	Adanya perbaikan dan rehabilitasi infrastruktur Adanya rehabilitasi ekonomi dan psikologi masyarakat terdampak bencana
<b>Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan</b>	Menedukasi masyarakat terhadap kepedulian lingkungan	3.1 Diterapkannya strategi yang menjamin terlaksananya pemberdayaan masyarakat secara sinergi yang berorientasi kepada penurunan risiko bencana dengan kearifan lokal dan kemandirian daerah	Peningkatan Indeks kapasitas masyarakat dan penurunan indeks kerentanan masyarakat
		3.2 Meningkatnya kapasitas SDM terkait kepedulian terhadap lingkungan	

Sumber: Hasil Analisis, 2021

#### 4.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Potensi bencana yang ada di Kabupaten Tegal yang tinggi pada dasarnya tidak hanya sekedar refleksi fenomena alam yang secara, namun merupakan kontribusi dari beberapa permasalahan lain

sehingga meningkatkan kerentanan seperti kondisi lingkungan sosial dan sumber daya manusia. Di dalam pengurangan risiko bencana, perlu dibangun kriteria-kriteria sesuai dengan ketentuan dan kondisi dalam penentuan strategi dan arah kebijakan nasional sebagai berikut:

1. Adanya komitmen politik untuk melakukan tindakan pengurangan risiko bencana sebagai suatu keharusan dari tingkat pusat hingga daerah.
2. Terdapat peluang yang realistis bahwa hasil dari analisis risiko bencana dapat diimplementasikan dan diterapkan serta dipertimbangkan kesesuaiannya dengan rencana kebijakan yang lain seperti rencana tata ruang.
3. Kontribusi semua pihak terhadap kepemilikan bersama dan inisiatif personal atas proses, hasil, dan penggunaannya.
4. Analisis risiko dapat diterapkan pada berbagai tingkatan dan dalam konteks yang berbeda.
5. Adanya perhatian dan kejelian dalam mengumpulkan data sehingga data yang ada berkontribusi pada tujuan penyelenggaraan analisis risiko bencana yang dimaksudkan.

Aspek kajian risiko bencana suatu wilayah sangat diperlukan sebagai landasan penyusunan strategi pengurangan risiko bencana meliputi:

- a. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar pemerintahan  
Pengelolaan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BPBD, masyarakat, dan stakeholders di semua sektor secara terpadu didasarkan pada kerjasama yang baik sehingga penanganannya terintegrasi sesuai dengan rencana.
- b. Transparansi dan akuntabilitas  
Semua kegiatan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum sehingga tidak menimbulkan gejolak dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat
- c. Berdayaguna dan berhasilguna  
Dalam kegiatan penanggulangan bencana harus berdaya dan berhasil guna khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan
- d. Kemitraan dan pemberdayaan  
Pelaksanaan penanggulangan bencana dilakukan dengan memberdayakan secara optimal struktur atau tata pemerintahan dan kelompok-kelompok masyarakat (termasuk organisasi profesi) yang ada di daerah serta kemitraan dengan lembaga non pemerintah serta dengan Perguruan Tinggi.
- e. Non diskriminatif dan nonproletisi  
Pemerintah dan non pemerintah dalam penanggulangan bencana memberlakukan sama untuk semua masyarakat.

Tabel 4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Tegal

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
Kurangnya koordinasi yang intensif dan keterpaduan antar kelembagaan dan stakeholder terkait kebencanaan	Penguatan kapasitas antar lembaga dan stakeholder dalam penanggulangan bencana	1.1 Terintegrasi penanggulangan bencana pada kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah untuk menjamin keberlanjutan pembangunan	Adanya sistem yang terintegrasi antara pembangunan dan penanggulangan bencana daerah antara pemerintah dan non pemerintah	Menyusun peraturan daerah terkait garis koordinasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana	Penyusunan Peraturan Bupati tentang garis koordinasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana (Kelompok Kerja)
		1.2 Meningkatnya kemitraan multi-pihak (pemerintah, lembaga usaha, dan masyarakat sipil) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Adanya koordinasi multi-pihak (pemerintah, usaha, dan masyarakat sipil) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Pembentukan Forum Penanggulangan Bencana Tingkat Kabupaten	Kebijakan terkait dengan pembentukan Forum Penanggulangan Bencana di tingkat Kabupaten
			Adanya portal yang menghubungkan dan mengatur koordinasi kemitraan multi-pihak	Pembuatan sistem informasi dan komunikasi yang menghubungkan multi pihak	Kebijakan system terintegrasi dan satu pintu dalam penanggulangan bencana
Minimnya upaya mitigasi bencana	Perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana terpadu	2.1 Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian	Bertambahnya jumlah infrastruktur yang digunakan dalam pengendalian dan pencegahan bencana alam	Percepatan pembangunan infrastruktur pengendalian dan pencegahan bencana	Kebijakan terkait dengan prioritas pembangunan infrastruktur pengendalian dan pencegahan bencana (banjir, banjir bandang, tanah



Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
		ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana		Pemerataan infrastruktur dasar	longsor, dan gelombang ekstrem & abrasi) di daerah rawan bencana
			Bertambahnya jumlah tenaga yang siap dan sigap saat terjadi bencana	Pelatihan kesiapsiagaan untuk tenaga saat terjadi bencana	Kebijakan terkait dengan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
			Peningkatan persentase masyarakat	Sosialisasi terkait dengan penyebaran penyakit dan pentingnya vaksinasi & imunisasi	Kebijakan terkait dengan peningkatan kesehatan masyarakat
Pembuatan masterplan kesehatan					
Kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana yang masih kurang		3.1 Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif	Peningkatan Indeks Kapasitas Masyarakat	Pelatihan kesiapsiagaan daerah secara bertahap, berjenjang, dan berlanjut	Kebijakan terkait dengan peningkatan Sumber Daya Manusia





Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
				Pembentukan Forum dan Pokja Penanggulangan Bencana di tingkat desa/kelurahan	Kebijakan terkait dengan pembentukan Forum dan Pokja Penanggulangan Bencana di tingkat desa/kelurahan
				Meningkatkan jumlah desa yang siaga terhadap bencana	Kebijakan terkait dengan prioritas desa/kelurahan yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana (terutama banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan gelombang ekstrem & abrasi) yang akan dibentuk Desa Tangguh Bencana (Destana)
		3.2 Tersedianya suatu mekanisme pendukung dalam menjamin terselenggaranya pemulihan dampak bencana yang lebih baik dan lebih aman secara mandiri, efektif, dan bermartabat	Adanya perbaikan dan rehabilitasi infrastruktur	Perbaikan infrastruktur yang terkena dampak akibat bencana	Kebijakan terkait dengan prioritas perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur pengendalian dan pencegahan bencana (banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan gelombang ekstrem & abrasi) di daerah rawan bencana
				Rehabilitasi atau pemeliharaan infrastruktur (sarana dan prasarana)	



Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
			Adanya rehabilitasi ekonomi dan psikologi masyarakat terdampak bencana	Rehabilitasi ekonomi masyarakat yang terkena dampak bencana	<p>Kebijakan terkait dengan prioritas rehabilitasi ekonomi dengan bantuan pendanaan</p> <p>Kebijakan pendampingan psikologi masyarakat di desa/kelurahan yang memiliki tingkat risiko tinggi bencana</p>
Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan	Menedukasi masyarakat terhadap kepedulian lingkungan	4.1 Diterapkannya strategi yang menjamin terlaksananya pemberdayaan masyarakat secara sinergi yang berorientasi kepada penurunan risiko bencana dengan kearifan lokal dan kemandirian daerah	Peningkatan Indeks kapasitas masyarakat dan penurunan indeks kerentanan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat secara sinergi yang berorientasi kepada penurunan risiko bencana dan kearifan lokal	Kebijakan terkait dengan prioritas desa/kelurahan yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi yang akan dilakukan pemberdayaan masyarakat dan menedukasi masyarakat
		4.2 Meningkatnya kapasitas SDM terkait kepedulian terhadap lingkungan		Menedukasi masyarakat mengenai kelestarian lingkungan dan bencana	Kebijakan kurikulum kebencanaan di pendidikan dasar

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2021



### 4.3 Indikasi Program Penanggulangan Bencana

Indikasi program penanggulangan bencana di Kabupaten Tegal disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program dalam Rencana Penanggulangan Bencana disusun untuk menyelesaikan isu-isu strategis yang telah dirumuskan. Indikasi kegiatan digunakan untuk melaksanakan suatu strategi dalam rangka mencapai sasaran (hasil utama), satu sasaran direncanakan dalam beberapa indikasi kegiatan. Masing-masing program kemudian diterjemahkan dalam rangkaian kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB). Hasil akan dinilai dari tercapainya hasil program dengan hasil program (outcome), bukan keluaran langsung (output). Berikut tabel indikasi kegiatan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Tegal.

**Tabel 4.3 Indikasi Program Penanggulangan Bencana Kabupaten Tegal**

Sasaran	Indikator Sasaran (dampak)	Indikasi Program	Indikator Indikasi Program (hasil/outcome)
1.1 Terintegrasi penanggulangan bencana pada kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah untuk menjamin keberlanjutan pembangunan	Adanya sistem yang terintegrasi antara pembangunan dan penanggulangan bencana daerah antara pemerintah dan non pemerintah	Penyusunan Peraturan Daerah	Terselenggaranya penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku
1.2 Meningkatnya kemitraan multi-pihak (pemerintah, lembaga usaha, dan masyarakat sipil) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Adanya koordinasi multi-pihak (pemerintah, lembaga usaha, dan masyarakat sipil) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Menghubungkan dan mewadahi para stakeholder termasuk masyarakat dalam penanggulangan bencana	Keterpaduan program penanggulangan bencana di Kabupaten Tegal dari semua stakeholder
	Adanya portal yang menghubungkan dan mengatur koordinasi kemitraan multi-pihak		
2.1 Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana	Bertambahnya jumlah infrastruktur yang digunakan dalam pengendalian dan pencegahan bencana alam	Penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) penanggulangan bencana banjir/banjir bandang	Masyarakat merasa aman dalam beraktivitas yang menggunakan infrastruktur umum.



Sasaran	Indikator Sasaran (dampak)	Indikasi Program	Indikator Indikasi Program (hasil/outcome)
		Penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) penanggulangan bencana gelombang ekstrem dan abrasi	Keamanan masyarakat dalam menghadapi bencana
		Penanaman tanaman di kawasan bencana gelombang ekstrem dan abrasi	Meningkatnya kondisi lingkungan terdampak
		Penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) penanggulangan bencana tanah longsor	Keamanan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kemudahan aksesibilitas masyarakat dalam beraktivitas
		Penanaman tanaman pengikat tanah di lahan kritis	Meningkatnya kondisi lingkungan terdampak
		Penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) penanggulangan bencana (umum)	Keamanan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kemudahan aksesibilitas masyarakat dalam beraktivitas
			Tersedianya peringatan dini untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana
	Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan di daerah terdampak	Peningkatan kapasitas dan pengetahuan masyarakat desa akan bencana	



Sasaran	Indikator Sasaran (dampak)	Indikasi Program	Indikator Indikasi Program (hasil/outcome)
		bencana pada level desa	
		Penyediaan informasi kebencanaan	Peningkatan kapasitas dan pengetahuan masyarakat desa akan bencana
		Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	Kualitas hidup masyarakat meningkat
	Bertambahnya jumlah tenaga kesehatan yang siap dan sigap saat terjadi bencana	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan	Kualitas hidup masyarakat meningkat
	Peningkatan persentase kesehatan masyarakat	Penyelidikan Epidemiologi dalam penanggulangan bencana	Peningkatan kesehatan masyarakat terutama ibu dan anak
3.1 Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif	Peningkatan Indeks Kapasitas Masyarakat	Peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana	Peningkatan kapasitas pengetahuan masyarakat
		Penyiapan logistik (lumbung pangan) dan jalur evakuasi kebencanaan	Kemudahan aktivitas masyarakat
		Menghubungkan dan mewadahi para stakeholder termasuk masyarakat dalam	Kerjasama masyarakat yang terorganisir



Sasaran	Indikator Sasaran (dampak)	Indikasi Program	Indikator Indikasi Program (hasil/outcome)
		penanggulangan bencana	
3.2 Tersedianya suatu mekanisme pendukung dalam menjamin terselenggaranya pemulihan dampak bencana yang lebih baik dan lebih aman secara mandiri, efektif, dan bermartabat	Adanya perbaikan dan rehabilitasi infrastruktur	Perbaikan infrastruktur yang terdampak bencana	Infrastruktur yang terdampak bencana dapat beroperasi seperti sedia kala
	Adanya rehabilitasi ekonomi dan psikologi masyarakat terdampak bencana	Pemberian bantuan langsung kepada masyarakat terdampak bencana	Jumlah bantuan kepada masyarakat terdampak bencana
		Rehabilitasi kemampuan ekonomi masyarakat pasca bencana	Peningkatan kesejahteraan masyarakat terdampak
		Pendampingan masyarakat yang terdampak bencana	Terlaksananya pendampingan terhadap korban bencana
4.1 Diterapkannya strategi yang menjamin terlaksananya pemberdayaan masyarakat secara sinergi yang berorientasi kepada penurunan risiko bencana dengan kearifan lokal dan kemandirian daerah	Peningkatan Indeks kapasitas masyarakat dan penurunan indeks kerentanan masyarakat	Edukasi masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan dalam penanggulangan bencana	Peningkatan kualitas Pendidikan masyarakat akan bencana
4.2 Meningkatnya kapasitas SDM terkait kepedulian terhadap lingkungan		Pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Peningkatan persentase relawan bencana

Sumber: Hasil Analisis, 2021





# **BAB V**

**RENCANA AKSI DAERAH  
PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

## BAB V

### RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Rencana aksi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tegal merupakan kegiatan yang diturunkan dari program penanggulangan bencana, fokus, prioritas, dan sasaran yang diharapkan tercapai dalam periode rencana penanggulangan bencana. Rencana aksi menjangkau komitmen dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan Non Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tegal dalam penanggulangan bencana. Secara spesifik dan mendalam rencana aksi penanggulangan yang dirumuskan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang penanggulangan bencana di Kabupaten Tegal dan RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024. Ada beberapa hal yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana aksi penanggulangan bencana, yaitu:

- a. Rencana aksi daerah ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah
- b. Penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana ditetapkan untuk jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan

Rencana aksi daerah Kabupaten Tegal secara substansi merupakan kumpulan program kegiatan yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dan tanggung jawab semua pihak yang terkait. Rencana aksi daerah penanggulangan bencana berisi prioritas dan strategi pemerintah daerah untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan, mengelola risiko, ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, bahkan menangani keadaan darurat bencana, serta upaya pemulihan yang disusun dengan mengacu pada isu strategis. Hasil dari identifikasi didapat indikasi rencana aksi daerah untuk kebencanaan di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut (Warna kuning merupakan rekomendasi untuk renstra BPBD tahun depan, sedangkan warna merah yang sudah ada di peraturan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah)



Tabel 5.1 Rumusan Rencana Indikasi Kegiatan (Aksi)

Indikasi Program	Nomenklatur Indikasi Program	Indikator Indikasi Program (hasil/outcome)	Indikasi Kegiatan	Nomenklatur Indikasi Kegiatan	Indikator Indikasi Kegiatan (keluaran/output)	Indikasi Sub-Kegiatan	Nomenklatur Indikasi Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun) (dalam Ribu Rupiah)					Indikasi Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi														
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025																		
Penyusunan Peraturan Daerah		Terselenggaranya penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku	Penyusunan Peraturan Daerah terkait garis koordinasi antar lembaga dalam penanggulangan an bencana		Adanya Peraturan Daerah yang mengatur terkait dengan garis koordinasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana antara pemerintah dan non pemerintah dapat terintegrasi (saling terhubung dan saling berkaitan/tidak berjalan sendiri-sendiri)	Penyusunan Naskah Akademik												Kabupaten Tegal	Utama: Bappeda, Sekretariat Daerah Pendukung: OPD - OPD lainnya yang memiliki program - program terkait bencana	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Tegal, masyarakat dalam negeri (orang perorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat)	RPJMN, Renas PB, RPJMD, Renstra OPD terkait, RTRW Kabupaten Tegal														
Menghubungkan dan mewadahi para stakeholder termasuk masyarakat dalam penanggulangan an bencana		Terselenggaranya pengelolaan penanggulangan bencana secara terpadu oleh seluruh sektor	Pembentukan Forum Penanggulangan an Bencana Tingkat Kabupaten		Adanya Forum Penanggulangan Bencana dapat memberikan wadah bagi pemerintah dan antar stakeholder dalam berkoordinasi penanggulangan bencana	Pembinaan dan pembentukan Forum Penanggulangan Bencana di tingkat kabupaten		0	0	1 paket	1 paket		0	0	50.000	50.000		Kabupaten Tegal	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan OPD terkait																
			Menjalin kerjasama dengan swasta/perusahaan dalam masalah pendanaan atau bantuan logistik (dapur umum, lumbung pangan, dsb)		Apabila bekerjasama dengan swasta/perusahaan dapat meringankan pemerintah dalam anggaran untuk penanggulangan bencana	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 05 03 2.04 03	3 tahun/paket	3 tahun/paket	3 tahun/paket	3 tahun/paket		140.000	130.000	155.000	170.000		Kabupaten Tegal	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial																
			Pembentukan sistem informasi yang menghubungkan an dan mengatur koordinasi kemitraan multi-pihak		Adanya sistem informasi (website) dapat memberikan wadah bagi pemerintah dan antar stakeholder dalam berkoordinasi penanggulangan bencana	Pembentukan website sebagai wadah bagi pemerintah dan stakeholder dalam berkoordinasi	2 16 03 2.02 06	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		50.000	50.000	50.000	50.000		Kabupaten Tegal	Utama: Dinas Kominfo Pendukung: NGO/LSM, Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian																
Penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) penanggulangan an bencana banjir/banjir bandang		Jumlah pembangunan infrastruktur (talud, pintu air, sodetan) dalam penanggulangan banjir/banjir bandang	Pembuatan talud di sekitar Sungai Jembangan		Dapat mencegah air meluap dari sungai dan mencegah erosi dinding sungai yang menjadi sedimentasi	Pembelian barang bangunan yang digunakan untuk membangun talud												Sepanjang Sungai Jembangan	Utama: PSDA Provinsi Jawa Tengah																
			Melakukan sodetan di Kali Gung dan Kali Rambut untuk mengurangi banjir di desa/kelurahan yang terkena dampak bencana banjir (panjang sodetan berdasarkan survei lanjutan)		Dapat mengurangi volume banjir yang menerjang daerah/kelurahan yang memiliki risiko banjir	Pembebasan bidang tanah/pembebasan lahan														Kali Gung dan Kali Rambut															
			Pembuatan pintu air		Dapat mengatur air di sungai dan penahan banjir	Pembelian barang bangunan yang digunakan untuk membangun talud														BanjirKec Suradadi (Desa Jatimulya, Karangmulya, Desa-desa sepanjang Sungai Wuri, Desa Suradadi, Kec Kramat (Desa Dampyak, Padaharja, Munjungagung)Kec Warureja (Desa Warureja, Banjaragung, Kedung Kelor, Banjarturi, Demangharjo, Sukareja, Sidamulya, Kedungjati)Kec Lebaksu (Desa Jatimulya)Kec Adiwerna (Desa Adiwerna, Lemahduwur, kalimati, gumalar, bersole, pagiyanten)Kec Dukuhturi (Desa Sidakaton, Sidapura, Kupu, Pengarasan, Ketanggungan, Panggongan, Pepedan, Debong wetan, Bandasari, Kauman Kulon, Karanganyar, Pangabean, kademangan, Sutapranan)Kec Talang (Desa Talang, Pesayangan, Langgen, Pekirangan, Gembong Kulon, Pegirikan, Benge, Cangkring, Getaskerep, Pacul, Wangandawa, Kaligayang, Tegalwangi, Kebasen)Kec Slawi (Kel Slawi Kulon, Slawi Wetan, Kedungsalam, Kagok, Procot, Pakembaran, Kudaile, Kalisapu)Kec Jatinegara (gantungan, Cerih, Sumbang)Kec Balapulung (Desa Kalibakung, Harjawinangun, Cengini, Karangjambu, Sangkanjaya, Danareja)Kec Margasari (Desa Prupuk Utara, Pakulaut, Kalisalak, Margaayu, Jatilaba, Kaligayam, Prupuk Selatan)Kec Bojong (Desa Tuwel, Karangmulya, Lengkong, Buniwah, Suniarsih) Banjir BandangKec Bumijawa (Desa Guci, Bumijawa, Sokasari)Kec Bojong (Desa Tuwel)Kec Margasari (Desa Prupuk Utara, Pakulaut, Margaayu, Kalisalak, Kaligayam, Dukuh Tengah, Margasari, Wanasari, Jembayat, Danaraja)Kec Balapulung (Desa Sangkanjaya, Danawarih, Kalibakung)Kec Jatinegara (Desa Wotgalih, Cerih, Gantungan)Kec Lebaksu (Desa Lebaksu Kidul, Lebaksu Lor, Kajen, Dukuhlo, Pendawa)Kec Pangkah (Desa Penusupan, Dukuhsembung, Kendalserut, Grobok Kulon, Bedug, Pener)Kec Slawi (Kelurahan Dukuhsalam, Slawi Kulon, Slawi Wetan, Kagok, Pakembaran, Kudaile, Procot)Kec Adiwerna (Desa Tembokluwung, Tembok Lor, Tembok Kidul, Kalimati, Lemah Duwur)Kec Talang (Desa Pegirikan, Pegirangan, Langgen, Pesayangan, Kajen, Kaligayam)Kec Dukuhtari (Desa Kademangan, Karanganyar, Pengabean)Kec Kramat (Desa Dampyak)Kec Warureja (Desa Sukareja, Banjaragung, Kedungkelor)															
			Pembuatan sumur resapan		Dapat membantu penyerapan air	Mencari titik lokasi yang akan dibuat sumur resapan														BanjirKec Suradadi (Desa Jatimulya, Karangmulya, Desa-desa sepanjang Sungai Wuri, Desa Suradadi, Desa Dampyak, Padaharja, Munjungagung)Kec Warureja (Desa Warureja, Banjaragung, Kedung Kelor, Banjarturi, Demangharjo, Sukareja, Sidamulya, Kedungjati)Kec Lebaksu (Desa Jatimulya)Kec Adiwerna (Desa															



Indikasi Program	Nomenklatur Indikasi Program	Indikator Indikasi Program (hasil/outcome)	Indikasi Kegiatan	Nomenklatur Indikasi Kegiatan	Indikator Indikasi Kegiatan (keluaran/output)	Indikasi Sub-Kegiatan	Nomenklatur Indikasi Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun) (dalam Ribu Rupiah)					Indikasi Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi																		
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025																						
						Pembelian barang bangunan yang digunakan untuk membangun talud														Adiwerna, Lemahduwur, kalimat, gumalar, bersole, pagiyanten)Kec Dukuhuri (Desa Sidakaton, Sidapurna, Kupu, Pengarasan, Ketanggungan, Panggongan, Pepedan, Debong wetan, Bandasari, Kauman Kulon, Karanganyar, Pangabean, kademangan, Sutapranan)Kec Talang (Desa Talang, Pesayanan, Langgen, Pekiringan, Gembong Kulon, Pegirikan, Bengle, Cangkring, Getaskerep, Pacul, Wangandawa, Kaligayang, Tegalwangi, Kebasen)Kec Slawi (Kel Slawi Kulon, Slawi Wetan, Kedungsalam, Kagok, Procot, Pakembaran, Kudaile, Kalisapu)Kec Jatinegara (gantungan, Cerih, Sumbang)Kec Balapulung (Desa Kalibakung, Harjawanungun, Penggini, Karangjambu, Sangkanjaya, Danareja)Kec Margasari (Desa Prupuk Utara, Pakulaut, Kalisalak, Margaayu, Jatilaba, Kaligayam, Prupuk Selatan)Kec Bojong (Desa Tuwel, Karangmulya, Lengkong, Buniwah, Suniarsih) Banjir BandangKec Bumijawa (Desa Guci, Bumijawa, Sokasari)Kec Bojong (Desa Tuwel)Kec Margasari (Desa Prupuk Utara, Pakulaut, Margaayu, Kalisalak, Kaligayam, Dukuh Tengah, Margasari, Wanasari, Jembayat, Danaraja)Kec Balapulung (Desa Sangkanjaya, Danawarih, Kalibakung)Kec Jatinegara (Desa Wotgali, Cerih, Gantungan)Kec Lebaksiu (Desa Lebaksi Kidul, Lebaksi Lor, Kajen, Dukuhlo, Pendawa)Kec Pangkah (Desa Penusupan, Dukuhsembung, Kendalserut, Grobog Kulon, Bedug, Pener)Kec Slawi (Desa Dukusalam, Slawi Kulon, Slawi Wetan, Kagok, Pakembaran, Kudaile, Procot)Kec Adiwerna (Desa Tembokluwung, Tembok Lor, Tembok Kidul, Kalimati, Lemah Duwur)Kec Talang (Desa Pegirikan, Pegiringan, Langgen, Pesayanan, Kajen, Kaligayam)Kec Dukuhuri (Desa Kademangan, Karanganyar, Pengabean)Kec Kramat (Desa Dampyak)Kec Warureja (Desa Sukareja, Banjaragung, Kedungkelor)																			
						Mencari tenaga untuk pembuatan sumur resapan														Kec Kramat (Desa Dampyak, Padaharja, Munjungagung, Bongkok, Kramat)Kec Suradadi (Desa Sidaharja, Purwahamba, Suradadi, Bojonsana)Kec Warureja (Desa Demangharjo, Kedungkelor)	Utama: Dinas PUPendukung: Lembaga Usaha																		
Penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) penanggulangan bencana gelombang ekstrem dan abrasi		Jumlah pembangunan infrastruktur (Pemecah gelombang) dalam penanggulangan bencana gelombang ekstrem & abrasi	Pembuatan pemecah gelombang di kawasan pesisir pantai		Dapat menanggulangi bencana gelombang ekstrem & abrasi di kawasan pesisir (sekitar pantai)	Peninjauan terkait karakteristik gelombang di beberapa lokasi di sepanjang pantai yang akan dilindungi																																	
						Pemasangan pemecah gelombang lepas pantai (sisi tegak dan sisi miring)																																	
Penanaman tanaman di kawasan bencana gelombang ekstrem dan abrasi		Pengurangan risiko bencana gelombang ekstrem dan abrasi	Penanaman tanaman cemara air di desa/kelurahan yang memiliki tingkat risiko gelombang ekstrem dan abrasi		Dapat menanggulangi bencana gelombang ekstrem & abrasi di kawasan pesisir (sekitar pantai)	Membeli tanaman cemara air														Kec Kramat (Desa Dampyak, Padaharja, Munjungagung, Bongkok, Kramat) Kec Suradadi (Desa Sidaharja, Purwahamba, Suradadi, Bojonsana) Kec Warureja (Desa Demangharjo, Kedungkelor)	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: BPBD																		
Penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) penanggulangan bencana tanah longsor		Jumlah pembangunan infrastruktur (Pemecah gelombang) dalam penanggulangan bencana tanah longsor	Pembuatan bronjong (anyaman kawat baja yang dilapisi dengan seng atau galvanis)		Dapat menanggulangi bencana tanah longsor	Pembelian bahan-bahan untuk pembuatan bronjong														Kec Bumijawa (Desa Bumijawa, Guci, Sigedong, Dukuhbenda, Cintamanik, Cempaka, Muncanglarang, Traju, Cawitali, Sokasari) Kec Bojong (Desa Bojong, Karangmulya, Dukuh Tengah, Sangkanayu) Kec Balapulung (Desa Pagerwangi, Kalibakung, Bukateja, Sangkanjaya, Danareja, Seseapan) Kec Margasari (Desa Danaraja, Wanasari) Kec Jatinegara (Desa Padasari, Kedungwungu, Jatinegara) Kec Pangkah (Desa Dermasuci)	Utama: Dinas PU Pendukung: BPBD, Swasta/Lembaga Usaha																		
Penanaman tanaman pengikat tanah di lahan kritis		Pengurangan risiko bencana tanah longsor	Penanaman tanaman yang dapat mengikat tanah yaitu tanaman teh		Pengurangan risiko bencana gelombang ekstrem dan abrasi	Membeli tanaman tahunan (misalnya tanaman teh, cengkeh, kakao, karet, kopi, kelapa, kelapa sawit, teh, jambu mete, kemiri, kapok, kayu manis, kina, lada, pala, dan lain-lain)														Kec Bumijawa (Desa Bumijawa, Guci, Sigedong, Dukuhbenda, Cintamanik, Cempaka, Muncanglarang, Traju, Cawitali, Sokasari) Kec Bojong (Desa Bojong, Karangmulya, Dukuh Tengah, Sangkanayu) Kec Balapulung (Desa Pagerwangi, Kalibakung, Bukateja, Sangkanjaya, Danareja, Seseapan) Kec Margasari (Desa Danaraja, Wanasari) Kec Jatinegara (Desa Padasari, Kedungwungu, Jatinegara) Kec Pangkah (Desa Dermasuci)	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: BPBD, Lembaga Usaha																		



Indikasi Program	Nomenklatur Indikasi Program	Indikator Indikasi Program (hasil/outcome)	Indikasi Kegiatan	Nomenklatur Indikasi Kegiatan	Indikator Indikasi Kegiatan (keluaran/output)	Indikasi Sub-Kegiatan	Nomenklatur Indikasi Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun) (dalam Ribu Rupiah)					Indikasi Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi		
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025						
Penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) penanggulangan bencana (umum)		Tersedianya fasilitas dan peralatan pelindung, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana banjir/banjir bandang	Penyediaan alat-alat untuk menanggulangi bencana banjir dan banjir bandang seperti perahu karet, helm, dayung, dll		Dapat mengurangi korban jiwa karena alat-alat/peralatan untuk penanggulangan bencana sudah tersedia	Menyiapkan alat-alat penanggulangan banjir, dan memberikan ilmu terkait dengan pemakaian alat-alat penanggulangan banjir														Banjir Kec Suradadi (Desa Jatimulya, Karangmulya, Desa-desa sepanjang Sungai Wuri, Desa Suradadi, Desa Dampyak, Padaharja, Munjungagung) Kec Warureja (Desa Warureja, Banjaragung, Kedung Kelor, Banjarturi, Demangharjo, Sukareja, Sidamulya, Kedungjati) Kec Lebaksiu (Desa Jatimulya) Kec Adiwerna (Desa Adiwerna, Lemahduwur, kalimati, gumalar, bersole, pagiyanten) Kec Dukuhturi (Desa Sidakaton, Sidapura, Kupu, Pengarasan, Ketanggungan, Panggongan, Pepedan, Debong wetan, Bandasari, Kauman Kulon, Karanganyar, Pangabean, kademangan, Sutapranan) Kec Talang (Desa Talang, Pesayangan, Langgen, Pekiringan, Gembong Kulon, Pegirikan, Bengle, Cangkring, Getaskerep, Pacul, Wangandawa, Kaligayang, Tegalwangi, Kebasen) Kec Slawi (Kel Slawi Kulon, Slawi Wetan, Kedungsalam, Kagok, Procot, Pakembaran, Kudaile, Kalisapu) Kec Jatinegara (gantungan, Cerih, Sumbang) Kec Balapulung (Desa Kalibakung, Harjawinangun, Cenggini, Karangjambu, Sangkanjaya, Danareja) Kec Margasari (Desa Prupuk Utara, Pakulaut, Kalisalak, Margaayu, Jatilaba, Kaligayam, Prupuk Selatan) Kec Bojong (Desa Tuwel, Karangmulya, Lengkong, Buniwah, Suniarsih)	Utama: BASARNAS Pendukung: BPBD		
			Penyediaan alat-alat/peralatan penanggulangan an bencana yang diletakkan di setiap posko rawan bencana	Dapat mengurangi korban jiwa karena alat-alat/peralatan untuk penanggulangan bencana sudah tersedia di setiap posko rawan bencana sehingga tidak menunggu terlalu lama bantuan dari pemerintah	Menyiapkan peralatan penanggulangan bencana di setiap posko rawan bencana dan memberikan ilmu terkait dengan pemakaian peralatan penanggulangan bencana															Banjir Kec Suradadi (Desa Jatimulya, Karangmulya, Desa-desa sepanjang Sungai Wuri, Desa Suradadi, Desa Dampyak, Padaharja, Munjungagung)Kec Warureja (Desa Warureja, Banjaragung, Kedung Kelor, Banjarturi, Demangharjo, Sukareja, Sidamulya, Kedungjati)Kec Lebaksiu (Desa Jatimulya)Kec Adiwerna (Desa Adiwerna, Lemahduwur, kalimati, gumalar, bersole, pagiyanten)Kec Dukuhturi (Desa Sidakaton, Sidapura, Kupu, Pengarasan, Ketanggungan, Panggongan, Pepedan, Debong wetan, Bandasari, Kauman Kulon, Karanganyar, Pangabean, kademangan, Sutapranan)Kec Talang (Desa Talang, Pesayangan, Langgen, Pekiringan, Gembong Kulon, Pegirikan, Bengle, Cangkring, Getaskerep, Pacul, Wangandawa, Kaligayang, Tegalwangi, Kebasen)Kec Slawi (Kel Slawi Kulon, Slawi Wetan, Kedungsalam, Kagok, Procot, Pakembaran, Kudaile, Kalisapu)Kec Jatinegara (gantungan, Cerih, Sumbang)Kec Balapulung (Desa Kalibakung, Harjawinangun, Cenggini, Karangjambu, Sangkanjaya, Danareja)Kec Margasari (Desa Prupuk Utara, Pakulaut, Kalisalak, Margaayu, Jatilaba, Kaligayam, Prupuk Selatan)Kec Bojong (Desa Tuwel, Karangmulya, Lengkong, Buniwah, Suniarsih) Banjir BandangKec Bumijawa (Desa Guci, Bumijawa, Sokasari)Kec Bojong (Desa Tuwel)Kec Margasari (Desa Prupuk Utara, Pakulaut, Margaayu, Kalisalak, Kaligayam, Dukuh Tengah, Margasari, Wanasari, Jembayat, Danaraja)Kec Balapulung (Desa Sangkanjaya, Danawarih, Kalibakung)Kec Jatinegara (Desa Wotgalih, Cerih, Gantungan)Kec Lebaksiu (Desa Lebaksiu Kidul, Lebaksiu Lor, Kajen, Dukuhlo, Pendawa)Kec Pangkah (Desa Penusupan, Dukuhsembung, Kendalsertu, Grobog Kulon, Bedug, Pener)Kec Slawi (Desa Dukuhsalam, Slawi Kulon, Slawi Wetan, Kagok, Pakembaran, Kudaile, Procot)Kec Adiwerna (Desa Tembokluwung, Tembok Lor, Tembok Kidul, Kalimati, Lemah Duwur)Kec Talang (Desa Pegirikan, Pegiringan, Langgen, Pesayangan, Kajen, Kaligayam)Kec Dukuhturi (Desa Kademangan, Karanganyar, Pengabean)Kec Kramat (Desa Dampyak)Kec Warureja (Desa Sukareja, Banjaragung, Kedungkelor)	Utama: Organisasi Masyarakat		
		Pemasangan rambu-rambu jalan	Adanya rambu-rambu jalan dan Penerangan Jalan Umum (PJU) dapat	Mencari titik lokasi yang akan dipasang rambu jalan																	Banjir Kec Suradadi (Desa Jatimulya, Karangmulya, Desa-desa sepanjang Sungai Wuri, Desa Suradadi, Desa Dampyak, Padaharja, Munjungagung)	Utama: Dinas Perhubungan Pendukung: BPBD, Relawan,	





Indikasi Program	Nomenklatur Indikasi Program	Indikator Indikasi Program (hasil/outcome)	Indikasi Kegiatan	Nomenklatur Indikasi Kegiatan	Indikator Indikasi Kegiatan (keluaran/output)	Indikasi Sub-Kegiatan	Nomenklatur Indikasi Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun) (dalam Ribu Rupiah)					Indikasi Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi					
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025									
Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan		Meningkatnya persentase sarana dan prasarana kesehatan	Penambahan fasilitas kesehatan di desa/kelurahan yang memiliki risiko bencana (banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan gelombang ekstrem & abrasi)		Masyarakat terpenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan	Menganalisis lokasi yang belum terjangkau oleh layanan fasilitas kesehatan														Kec Suradadi (Desa Jatimulya, Karangmulya, Desa-desa sepanjang Sungai Wuri, Suradadi, Sidaharja, Purwahamba, Bojongsana), Kec Kramat (Desa Dampyak, Padaharja, Munjungagung, Bongkok, Kramat), Kec Warureja (Desa Warureja, Banjaragung, Kedungkelor, Banjarturi, Demangharjo, Sukareja, Sidamulya, Kedungjati), Kec Lebaksiu (Desa Jatimulya, Lebaksiu Kidul, Lebaksiu Lor, Kajen, Dukuhlo, Pendawa), Kec Adiwema (Desa Adiwema, Lemahduwur, Kalimati, Gumalar, Bersole, Pagiyanten, Tembokluwung, Tembok Lor, Tembok Kidul), Kec Dukuhhuri (Desa Sidakaton, Sidapura, Kupu, Pengarasan, Ketanggungan, Panggongan, Pepedan, Debong wetan, Bandasari, Kauman Kulon, Karanganyar, Pangabean, kademangan, Sutapranan), Kec Talang (Desa Talang, Pesayangan, Langgen, Pegiringan, Gembong Kulon, Pegirikan, Benge, Cangkring, Getaskerep, Pacul, Wangandawa, Kaligayam, Tegalwangi, Kebasen, Kajen), Kec Slawi (Kel Slawi Kulon, Slawi Wetan, Kedungsalam, Kagok, Procot, Pakembaran, Kudaile, Kalisapu, Dukuh Salam), Kec Jatinegara (Desa Wotgalih, Gantungan, Cerih, Sumbarang, Padasari, Kedungwungu, Jatinegara), Kec Balapulung (Desa Kalibakung, Harjawinangun, Cenggini, Karangjambu, Sangkanjaya, Danawarih, Danareja, Pagerwangi, Bukateja, Seseapan), Kec Margasari (Desa Prupuk Utara, Pakulaut, Kalisalak, Margaayu, Kalisalak, Dukuh Tengah, Margasari, Wanasari, Jembayat, Danaraja, Jatilaba, Kaligayam, Prupuk Selatan), Kec Bojong (Desa Tuwel, Karangmulya, Lengkong, Buniwah, Suniarsih, Bojong, Dukuhengah, Sangkanayu), Kec Bumijawa (Desa Guci, Bumijawa, Sokasari, Sigedong, Dukuhbenda, Cintamanik, Cempaka, Muncanglarang, Traju, Cawitali), Kec Pangkah (Desa Penusupan, Dukuhsembung, Kendalserut, Grobog Kulon, Bedug, Pener, Dermasuci)	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: Organisasi Kemasyarakatan (PMI dan Pramuka)					
Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan		Tersedianya tenaga kesehatan yang siap dan sigap saat terjadi bencana	Pelatihan tenaga kesehatan		Memberikan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan supaya dapat tanggap dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk korban bencana	Menyelenggarakan diklat untuk tenaga kesehatan														Kabupaten Tegal						
			Penambahan tenaga kesehatan		Terpenuhinya tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan korban bencana	Membuat daftar atau list fasilitas kesehatan yang kekurangan tenaga kesehatan																				
Penyelidikan Epidemiologi dalam penanggulangan bencana		Peningkatan kesehatan masyarakat terutama ibu dan anak	Identifikasi epidemiologi di daerah		Terdeteksi dan tertanganinya penyakit epidemiologi	Menegakkan atau memastikan diagnosis															Kabupaten Tegal	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: Organisasi Kemasyarakatan (PMI)				
						Memastikan terjadinya KLB (Kejadian Luar Biasa)																				
						Menghitung jumlah kasus/angka insidens yang tengah berjalan																				
						Menggambarkan karakteristik KLB (Kejadian Luar Biasa)																				
Peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana		Terselenggaranya pelatihan terkait bencana dan bertambahnya jumlah desa tangguh bencana, posko relawan seerta terdefinisinya lokasi evakuasi dari bencana	Pembuatan masterplan kesehatan		Tersedianya masterplan kesehatan di daerah	Rapat dengan OPD untuk mencari masukan/usulan dalam rangka mengidentifikasi potensi dan permasalahan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Tegal															Kabupaten Tegal	Utama:BPBD Pendukung: Organisasi Kemasyarakatan (PMI, Pramuka)				
			Pengadaan vaksinasi dan imunisasi untuk ibu dan anak		Terpenuhinya vaksinasi dan imunisasi untuk ibu dan anak	Melaksanakan vaksinasi dan imunisasi untuk ibu dan anak																				
			Pengadaan pelatihan untuk pembuatan peta kerawanan bencana		Kapasitas masyarakat menjadi meningkat	Penjelasan mengenai prosedur kebencanaan misalnya seperti apa yang harus dilakukan saat terjadi gempa																				
			Pengadaan pelatihan untuk pembuatan peta kerawanan bencana		Kapasitas masyarakat menjadi meningkat	Menjadikan simulasi (apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana)															Kabupaten Tegal	Utama:BPBD Pendukung: Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian				
			Pengadaan pelatihan untuk pembuatan peta kerawanan bencana		Kapasitas masyarakat menjadi meningkat	Menjadikan simulasi pembuatan peta																				



Indikasi Program	Nomenklatur Indikasi Program	Indikator Indikasi Program (hasil/outcome)	Indikasi Kegiatan	Nomenklatur Indikasi Kegiatan	Indikator Indikasi Kegiatan (keluaran/output)	Indikasi Sub-Kegiatan	Nomenklatur Indikasi Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun) (dalam Ribu Rupiah)					Indikasi Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025				
Perbaikan infrastruktur yang terdampak bencana		Infrastruktur yang terdampak bencana dapat beroperasi seperti sedia kala	Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	1 04 02 2.01	Membantu dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program	1 04 02 2.01 01									Seluruh wilayah di Kabupaten Tegal terutama di Kec Suradadi (Desa Jatimulya, Karangmulya, Desa-desa sepanjang Sungai Wuri, Suradadi, Sidaharja, Purwahamba, Bojongsana), Kec Kramat (Desa Dampyak, Padaharja, Munjungagung, Bongkok, Kramat), Kec Warureja (Desa Warureja, Banjaragung, Kedungkelor, Banjarturi, Demangharjo, Sukareja, Sidamulya, Kedungjati), Kec Lebaksiu (Desa Jatimulya, Lebaksiu Kidul, Lebaksiu Lor, Kajen, Dukuhlo, Pendawa), Kec Adiwerna (Desa Adiwerna, Lemahduwur, Kalimati, Gumalar, Bersole, Pagiyanten, Tembokluwung, Tembok Lor, Tembok Kidul), Kec Dukuhhuri (Desa Sidakaton, Sidapura, Kupu, Pengarasan, Ketanggungan, Panggongan, Pepedan, Debong wetan, Bandasari, Kauman Kulon, Karanganyar, Pangabean, kademangan, Sutapranan), Kec Talang (Desa Talang, Pesayangan, Langgen, Pegirangan, Gembong Kulon, Pegirikan, Bengle, Cangkring, Getaskerep, Pacul, Wangandawa, Kaligayam, Tegalwangi, Kebasen, Kajen), Kec Slawi (Kel Slawi Kulon, Slawi Wetan, Kedungsalam, Kagok, Procot, Pakembaran, Kudaile, Kalisapu, Dukuh Salam), Kec Jatinegara (Desa Wotgalih, Gantungan, Cerih, Sumbang, Padasari, Kedungwungu, Jatinegara), Kec Balapulung (Desa Kalibakung, Harjawanungun, Cenggini, Karangjambu, Sangkanjaya, Danawarih, Danareja, Pagerwangi, Bukateja, Sesepan), Kec Margasari (Desa Prupuk Utara, Pakulaut, Kalisalak, Margaayu, Kalisalak, Dukuh Tengah, Margasari, Wanarsi, Jembayat, Danaraja, Jatilaba, Kaligayam, Prupuk Selatan), Kec Bojong (Desa Tuwel, Karangmulya, Lengkon, Buniwah, Suniarsh, Bojong, Dukuhengah, Sangkanayu), Kec Bumijawa (Desa Guci, Bumijawa, Sokasari, Sigedong, Dukuhbenda, Cintamanik, Cempaka, Muncanglarang, Traju, Cawitali), Kec Pangkah (Desa Penusupan, Dukuhsembung, Kendalsurut, Grobog Kulon, Bedug, Pener, Dermasuci)	Utama: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Pendukung:				
						Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	1 04 02 2.01 02														
						Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	1 04 02 2.01 03														
						Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	1 04 02 2.01 04														
						Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program	1 04 02 2.01 05														
						Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun, dan rumah khusus	1 04 02 2.01 06														
		Penyelenggara an jalan yang terkena bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor	Dapat memberikan manfaat untuk pertumbuhan ekonomi antar daerah	1 03 10 2.01	Rehabilitasi jalan	1 03 10 2.01 09									Seluruh wilayah di Kabupaten Tegal terutama di Kec Suradadi (Desa Jatimulya, Karangmulya, Desa-desa sepanjang Sungai Wuri, Suradadi, Sidaharja, Purwahamba, Bojongsana), Kec Kramat (Desa Dampyak, Padaharja, Munjungagung, Bongkok, Kramat), Kec Warureja (Desa Warureja, Banjaragung, Kedungkelor, Banjarturi, Demangharjo, Sukareja, Sidamulya, Kedungjati), Kec Lebaksiu (Desa Jatimulya, Lebaksiu Kidul, Lebaksiu Lor, Kajen, Dukuhlo, Pendawa), Kec Adiwerna (Desa Adiwerna, Lemahduwur, Kalimati, Gumalar, Bersole, Pagiyanten, Tembokluwung, Tembok Lor, Tembok Kidul), Kec Dukuhhuri (Desa Sidakaton, Sidapura, Kupu, Pengarasan, Ketanggungan, Panggongan, Pepedan, Debong wetan, Bandasari, Kauman Kulon, Karanganyar, Pangabean, kademangan, Sutapranan), Kec Talang (Desa Talang, Pesayangan, Langgen, Pegirangan, Gembong Kulon, Pegirikan, Bengle, Cangkring, Getaskerep, Pacul, Wangandawa, Kaligayam, Tegalwangi, Kebasen, Kajen), Kec Slawi (Kel Slawi Kulon, Slawi Wetan, Kedungsalam, Kagok, Procot, Pakembaran, Kudaile, Kalisapu, Dukuh Salam), Kec Jatinegara (Desa Wotgalih, Gantungan, Cerih, Sumbang, Padasari, Kedungwungu, Jatinegara), Kec Balapulung (Desa Kalibakung, Harjawanungun, Cenggini, Karangjambu, Sangkanjaya, Danawarih, Danareja, Pagerwangi, Bukateja, Sesepan), Kec Margasari (Desa Prupuk Utara, Pakulaut, Kalisalak, Margaayu, Kalisalak, Dukuh Tengah, Margasari, Wanarsi, Jembayat, Danaraja, Jatilaba, Kaligayam, Prupuk Selatan), Kec Bojong (Desa Tuwel, Karangmulya, Lengkon, Buniwah, Suniarsh, Bojong, Dukuhengah, Sangkanayu), Kec Bumijawa (Desa Guci, Bumijawa, Sokasari, Sigedong, Dukuhbenda, Cintamanik, Cempaka, Muncanglarang, Traju, Cawitali), Kec Pangkah (Desa Penusupan, Dukuhsembung, Kendalsurut, Grobog Kulon, Bedug, Pener, Dermasuci)	Utama: Dinas PU Pendukung: BPBD					
					Rehabilitasi jembatan	1 03 10 2.01 18															
					Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	2 15 02 2.02 03															
Pemberian bantuan langsung kepada masyarakat terdampak bencana		Jumlah bantuan kepada masyarakat terdampak bencana	Pengelolaan bantuan korban bencana		Membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan setelah terjadi bencana (kesejahteraan masyarakat terpenuhi)	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	1 06 05 2.02 03								Kabupaten Tegal	Utama: Dinas Sosial Pendukung: BPBD					
						Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	1 06 05 2.02 04														
Rehabilitasi kemampuan ekonomi masyarakat pasca bencana		Terbentuknya UMK untuk meningkatkan perekonomian masyarakat	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	2 17 08 2.01	Membantu perekonomian masyarakat pasca bencana	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	2 17 08 2.01 01								Seluruh wilayah di Kabupaten Tegal terutama di Kec Suradadi (Desa Jatimulya, Karangmulya, Desa-desa sepanjang Sungai Wuri, Suradadi, Sidaharja, Purwahamba, Bojongsana), Kec Kramat (Desa Dampyak, Padaharja, Munjungagung, Bongkok, Kramat), Kec Warureja (Desa Warureja, Banjaragung, Kedungkelor, Banjarturi, Demangharjo, Sukareja, Sidamulya, Kedungjati), Kec Lebaksiu (Desa Jatimulya, Lebaksiu Kidul, Lebaksiu Lor, Kajen, Dukuhlo, Pendawa), Kec Adiwerna (Desa Adiwerna, Lemahduwur, Kalimati, Gumalar, Bersole, Pagiyanten, Tembokluwung, Tembok Lor, Tembok Kidul), Kec Dukuhhuri (Desa Sidakaton, Sidapura, Kupu, Pengarasan, Ketanggungan, Panggongan, Pepedan, Debong wetan, Bandasari, Kauman Kulon, Karanganyar, Pangabean, kademangan, Sutapranan), Kec Talang (Desa Talang, Pesayangan, Langgen, Pegirangan, Gembong Kulon, Pegirikan, Bengle, Cangkring, Getaskerep, Pacul, Wangandawa, Kaligayam, Tegalwangi, Kebasen, Kajen), Kec Slawi (Kel Slawi Kulon, Slawi Wetan, Kedungsalam, Kagok, Procot, Pakembaran, Kudaile, Kalisapu, Dukuh Salam), Kec Jatinegara (Desa Wotgalih, Gantungan, Cerih, Sumbang, Padasari, Kedungwungu, Jatinegara), Kec Balapulung (Desa Kalibakung, Harjawanungun, Cenggini, Karangjambu, Sangkanjaya, Danawarih, Danareja, Pagerwangi, Bukateja, Sesepan), Kec Margasari (Desa Prupuk Utara, Pakulaut, Kalisalak, Margaayu, Kalisalak, Dukuh Tengah, Margasari, Wanarsi, Jembayat, Danaraja, Jatilaba, Kaligayam, Prupuk Selatan), Kec Bojong (Desa Tuwel, Karangmulya, Lengkon, Buniwah, Suniarsh, Bojong, Dukuhengah, Sangkanayu), Kec Bumijawa (Desa Guci, Bumijawa, Sokasari, Sigedong, Dukuhbenda, Cintamanik, Cempaka, Muncanglarang, Traju, Cawitali), Kec Pangkah (Desa Penusupan, Dukuhsembung, Kendalsurut, Grobog Kulon, Bedug, Pener, Dermasuci)	Utama: Dinas Perdagangan, Usaha Kecil dan Menengah Pendukung: BPBD					
						Pelatihan keterampilan masyarakat terdampak bencana (pelatihan keluarga tanggap bencana alam)	7 01 03 2.06 10	0	0	60 orang/peserta	90 orang/peserta	0	0	200.000					300.000		
						Pengembangan sentra-sentra industri potensial															

Indikasi Program	Nomenklatur Indikasi Program	Indikator Indikasi Program (hasil/outcome)	Indikasi Kegiatan	Nomenklatur Indikasi Kegiatan	Indikator Indikasi Kegiatan (keluaran/output)	Indikasi Sub-Kegiatan	Nomenklatur Indikasi Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun) (dalam Ribu Rupiah)					Indikasi Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025				
Pendampingan masyarakat yang terdampak bencana		Terlaksananya pendampingan terhadap korban bencana	Memberikan pembinaan mental psikologis dengan menghilangkan trauma (trauma healing) kepada masyarakat yang terkena dampak bencana (banjir, banjir bandang, tanah longsor, Gelombang Ekstrem & Abrasi)		Kondisi psikologis masyarakat yang terkena dampak bencana menjadi lebih baik	Pelatihan dengan limbah industri recovery psycosocial		0	0	40 orang/peserta	50 orang/peserta		0	0	80.000	100.000		Seluruh wilayah di Kabupaten Tegal terutama di Kec Suradadi (Desa Jatimulya, Karangmulya, Desa-desa sepanjang Sungai Wuri, Suradadi, Sidaharja, Purwahamba, Bojongsana), Kec Kramat (Desa Dampyak, Padaharja, Munjungagung, Bongkok, Kramat), Kec Warureja (Desa Warureja, Banjaragung, Kedungkelor, Banjarturi, Demangharjo, Sukareja, Sidamulya, Kedungjati), Kec Lebaksiu (Desa Jatimulya, Lebaksiu Kidul, Lebaksiu Lor, Kajen, Dukuhlo, Pendawa), Kec Adiwerna (Desa Adiwerna, Lemahduwur, Kalimati, Gumalar, Bersole, Pagiyanten, Tembokluwung, Tembok Lor, Tembok Kidul), Kec Dukuhuri (Desa Sidakaton, Sidapurna, Kupu, Pengarasan, Ketanggungan, Panggonan, Pepedan, Debong wetan, Bandasari, Kauman Kulon, Karanganyar, Pangabean, kademangaran, Sutapranan), Kec Talang (Desa Talang, Pesayangan, Langgen, Pegirangan, Gembong Kulon, Pegirikan, Benge, Cangkring, Getaskerep, Pacul, Wangandawa, Kaligayam, Tegalwangi, Kebasen, Kajen), Kec Slawi (Kel Slawi Kulon, Slawi Wetan, Kedungsalam, Kagok, Procot, Pakembaran, Kudaile, Kalisapu, Dukuh Salam), Kec Jatinegara (Desa Wotgalih, Gantungan, Cerih, Sumbang, Padasari, Kedungwungu, Jatinegara), Kec Balapulung (Desa Kalibakung, Harjawanangun, Cenggini, Karangjambu, Sangkanjaya, Danawarih, Danareja, Pagerwangi, Bukateja, Sesepan), Kec Margasari (Desa Prupuk Utara, Pakulaut, Kalisalak, Margaayu, Kalisalak, Dukuh Tengah, Margasari, Wanasari, Jembayat, Danaraja, Jatilaba, Kaligayam, Prupuk Selatan), Kec Bojong (Desa Tuwel, Karangmulya, Lengkong, Buniwah, Suniarsih, Bojong, Dukuhtengah, Sangkanayu), Kec Bumijawa (Desa Guci, Bumijawa, Sokasari, Sigidong, Dukuhbenda, Cintamanik, Cempaka, Muncanglarang, Traju, Cawitali), Kec Pangkah (Desa Penusupan, Dukuhsembung, Kendalserut, Grobog Kulon, Bedug, Pener, Dermasuci)	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, PMI		
Edukasi masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan dalam penanggulangan bencana		Terselenggaranya edukasi masyarakat terkait kelestarian lingkungan dalam penanggulangan bencana	Edukasi kepada masyarakat terkait dengan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan ancaman bencana (seperi pentingnya memilih tanaman untuk ditanam di daerah yang rawan tanah longsor, dsb)	2 11 03 2.02	Meningkatkan kapasitas masyarakat terkait dengan kepedulian terhadap lingkungan dan risiko bencana	Pemberian informasi (sosialisasi) peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan ancaman bencana pada masyarakat	2 11 03 2.02 01										Seluruh wilayah di Kabupaten Tegal terutama di Kec Suradadi (Desa Jatimulya, Karangmulya, Desa-desa sepanjang Sungai Wuri, Suradadi, Sidaharja, Purwahamba, Bojongsana), Kec Kramat (Desa Dampyak, Padaharja, Munjungagung, Bongkok, Kramat), Kec Warureja (Desa Warureja, Banjaragung, Kedungkelor, Banjarturi, Demangharjo, Sukareja, Sidamulya, Kedungjati), Kec Lebaksiu (Desa Jatimulya, Lebaksiu Kidul, Lebaksiu Lor, Kajen, Dukuhlo, Pendawa), Kec Adiwerna (Desa Adiwerna, Lemahduwur, Kalimati, Gumalar, Bersole, Pagiyanten, Tembokluwung, Tembok Lor, Tembok Kidul), Kec Dukuhuri (Desa Sidakaton, Sidapurna, Kupu, Pengarasan, Ketanggungan, Panggonan, Pepedan, Debong wetan, Bandasari, Kauman Kulon, Karanganyar, Pangabean, kademangaran, Sutapranan), Kec Talang (Desa Talang, Pesayangan, Langgen, Pegirangan, Gembong Kulon, Pegirikan, Benge, Cangkring, Getaskerep, Pacul, Wangandawa, Kaligayam, Tegalwangi, Kebasen, Kajen), Kec Slawi (Kel Slawi Kulon, Slawi Wetan, Kedungsalam, Kagok, Procot, Pakembaran, Kudaile, Kalisapu, Dukuh Salam), Kec Jatinegara (Desa Wotgalih, Gantungan, Cerih, Sumbang, Padasari, Kedungwungu, Jatinegara), Kec Balapulung (Desa Kalibakung, Harjawanangun, Cenggini, Karangjambu, Sangkanjaya, Danawarih, Danareja, Pagerwangi, Bukateja, Sesepan), Kec Margasari (Desa Prupuk Utara, Pakulaut, Kalisalak, Margaayu, Kalisalak, Dukuh Tengah, Margasari, Wanasari, Jembayat, Danaraja, Jatilaba, Kaligayam, Prupuk Selatan), Kec Bojong (Desa Tuwel, Karangmulya, Lengkong, Buniwah, Suniarsih, Bojong, Dukuhtengah, Sangkanayu), Kec Bumijawa (Desa Guci, Bumijawa, Sokasari, Sigidong, Dukuhbenda, Cintamanik, Cempaka, Muncanglarang, Traju, Cawitali), Kec Pangkah (Desa Penusupan, Dukuhsembung, Kendalserut, Grobog Kulon, Bedug, Pener, Dermasuci)	Utama: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pendukung: BPBD, NGO/LSM			
			Diterapkannya edukasi di setiap sekolah (dari SD, SMP, SMA) terkait dengan kepedulian terhadap lingkungan dan ancaman terhadap bencana			Memberi pemahaman terkait dengan kepedulian lingkungan dan ancaman bencana di setiap sekolah											Kabupaten Tegal	Utama: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pendukung: NGO/LSM			
Pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana		Peningkatan persentase relawan bencana	Pembentukan PRB-BK (Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas)			Pelatihan dan pemberdayaan masyarakat dalam hal kebencanaan											Kabupaten Tegal	Utama: BPBD Pendukung: PMI, NGO/LSM			
						Penyusunan rencana kontigensi															

Sumber: Hasil Analisis, 2021







# **BAB VI**

**PEMADUAN, PEMANTAUAN, DAN  
EVALUASI**


## BAB VI

### PEMADUAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

#### 6.1 Pemaduan Para Pihak Non Pemerintah

Pentingnya kerjasama multipihak telah diegaskan dalam UU No. 24 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang sangat menekankan pentingnya kerjasama multipihak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 dan 27 bahwa pemerintah merupakan penanggung jawab utama, tetapi setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dalam segala aspeknya. UU Penanggulangan Bencana juga menekankan pentingnya peran serta dunia usaha dalam penanggulangan bencana. Saat ini melalui pendekatan pelibatan *pentahelix* yaitu kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media. Nantinya diharapkan dapat meningkatkan langkah dalam penanggulangan bencana. Berikut pembagian peran dan pelaku dalam Penanggulangan Bencana:

- 1) **Masyarakat:** masyarakat sebagai pelaku awal penanggulangan bencana sekaligus sebagai korban bencana harus mampu dalam batasan tertentu menangani bencana sehingga diharapkan bencana tidak berkembang keskala yang lebih besar
- 2) **Swasta:** peran swasta akan sangat berguna bagi peningkatan ketahanan dalam menghadapi bencana misalnya pemberian bantuan darurat, program CSR untuk ketangguhan masyarakat pada aspek infrastruktur, sosial, ekonomi
- 3) **Lembaga non-pemerintah:** lembaga non-pemerintah dapat memberikan kontribusi dalam upaya penanggulangan bencana, seperti program ketangguhan masyarakat, pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanganan darurat, dan pemulihan
- 4) **Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian:** penanggulangan bencana dapat efektif dan efisien bila dilakukan berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat
- 5) **Media:** media memiliki kemampuan besar untuk membentuk opini publik. Oleh karena itu peran media sangat penting dalam hal membangun ketahanan masyarakat menghadapi bencana melalui kecepatan dan ketepatan dalam memberikan informasi kebencanaan



**Gambar 6.1 Kerangka Pelaku Penanggulangan Bencana**

*Sumber: Hasil Analisis, 2021*

Berdasarkan gambar 6.1, dapat dilihat bahwa terdapat 5 pelaku dalam penanggulangan bencana. Namun dalam kondisi eksisting yang sudah aktif dalam penanggulangan bencana antara lain masyarakat (relawan), pemerintah daerah (OPD), Perguruan Tinggi/Lembaga Peneliti, dan Media. Meskipun swasta/CSR dan lembaga non-pemerintah (seperti LSM, dst) sudah membantu dalam penanggulangan bencana, namun belum semua desa/kelurahan Kabupaten Tegal mendapatkan bantuan dari swasta/CSR dan lembaga non-pemerintah (LSM, dst). Desa/kelurahan yang sudah mendapatkan bantuan dari swasta/CSR dan lembaga non-pemerintah (LSM, dst) yaitu Desa Maribaya, Kecamatan Kramat (seperti PT ESMINA, PT Inti Nigara, PT Fastrata Buana, dsb) dan Kecamatan Slawi (seperti perusahaan Bilkita, Sidomuncul, Teh Poci, Teh Sosro). Agar mempermudah koordinasi dalam penanggulangan bencana, swasta/CSR dan lembaga non-pemerintah langsung berkoordinasi dengan masyarakat (relawan penanggulangan bencana).

Agar berhasil dalam penggalangan dan pengelolaan kerjasama multipihak, terdapat tiga nilai utama yaitu (1) penanggulangan bencana harus menjadi satu-satunya visi dan kepentingan yang melandasi kerjasama; (2) diperlukan sikap inklusif yang kuat agar tetap menjaga posisi netral di antara semua pemangku kepentingan; dan (3) tidak kalah penting adalah kepedulian pada seluruh jaringan dan semua potensi yang dimilikinya. Ketiga nilai ini memberi panduan dalam pelibatan para pihak, sekaligus pengelolaan konflik. Dibutuhkan upaya penyamaan persepsi yang harus dilaksanakan di tingkat daerah antara lain dengan pendekatan kepada Bappeda dan SKPD/OPD yang kemudian memungkinkan urusan Penanggulangan Bencana masuk dalam RPJMD dan menyusun bersama Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam penggalangan dan pengelolaan kerjasama multipihak, terdapat dinamika relasi antar individu dan antar lembaga yang terlibat. Menghadapi dinamika tersebut, sangat diperlukan kemampuan untuk tetap menjaga netralitas yang didasarkan pada sikap mengutamakan visi dan kepentingan penanggulangan bencana, serta saling berinteraksi secara dinamis dengan tepat. Sehingga perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- b. Kompetensi masing-masing pihak untuk tetap menyumbang pada isu penanggulangan bencana



- c. Orientasi masing-masing pihak terdefiniskan dengan benar dalam hal Penanggulangan Bencana
- d. Motivasi masing-masing pihak dalam upaya Penanggulangan Bencana
- e. Potensi yang dimiliki masing-masing pihak untuk menyumbang pada upaya Penanggulangan Bencana
- f. Akses yang dimiliki oleh setiap pihak untuk membantu dalam upaya Penanggulangan Bencana
- g. Sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak yang dapat dikontribusikan dalam upaya Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tata kelolanya terbagi dalam pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Berikut tabel peran pelaku penanggulangan bencana saat pra bencana.

**Tabel 6.1 Peran Pelaku Penanggulangan Bencana Saat Pra Bencana**

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	
		Tidak Terdapat Potensi Bencana	Terdapat Potensi Bencana
Organisasi Masyarakat	PMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan relawan penanggulangan bencana</li> <li>• Pengembangan desa/kampung siaga bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edukasi pengelolaan risiko bencana pada masyarakat di kawasan rawan bencana</li> <li>• Penyiapan petugas, peralatan, dan logistik</li> </ul>
	Pramuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan relawan melalui acara jambore relawan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan petugas yang siap dan sigap dalam menanggulangi bencana</li> </ul>
	NGO/LSM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar</li> <li>• Mengadvokasi dan mendukung pemerintah untuk masalah pengintegrasian unsur pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan melalui media cetak maupun elektronik</li> <li>• Sebagai fasilitator dengan cara mengajak masyarakat untuk menanam pohon secara bersama-sama</li> </ul>
Lembaga Usaha	PT Pilkita, Sidomuncul, The Poci, Sosro, Esmina, Inti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja</li> <li>• Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edukasi masyarakat di kawasan rawan bencana</li> <li>• Mitigasi struktural untuk mengelola risiko bencana</li> </ul>



Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	
		Tidak Terdapat Potensi Bencana	Terdapat Potensi Bencana
	Niaga, Fastrata Buana, Alamanda, Gemilang Pancar Utama, Sebastian Jaya Metal, Karabha Wiratama, Citra Bahari Syipyard, dsb	pada proses bisnis perusahaan	pada wilayah operasi perusahaan
<b>Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian</b>	UNDIP, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Mandala Husada Slawi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Tegal, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Putera Bangsa Tegal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tegal bekerjasama dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kapasitas masyarakat melalui KKN Tematik</li> <li>Mengadakan pelatihan relawan penanggulangan bencana bersama PMI dan Pramuka</li> <li>Mengadakan pelatihan pengembangan UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengadakan pelatihan dalam pembuatan peta rawan bencana</li> <li>Membuat peta rawan bencana</li> <li>Edukasi pengelolaan risiko bencana pada masyarakat di kawasan rawan bencana bersama PMI</li> <li>Pelatihan relawan kesehatan</li> </ul>
<b>Media</b>	Radartegal.com, korantegal.com, KabarTegal.com, dsb		<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan informasi terkait dengan kejadian bencana atau mitigasi bencana</li> <li>Memberikan informasi terkait ide-ide kreatif dalam informasi peringatan dini bencana</li> </ul>

Sumber: Modul Bimtek Versi 3, 2020 dan Hasil Analisis, 2021



Pelaku dalam masa tanggap darurat adalah semua pihak yang bukan non pemerintahan seperti berikut ini:

**Tabel 6.2 Peran Pelaku Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat Bencana**

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA		
		SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN
Organisasi Kemasyarakatan	PMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan peralatan dan petugas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat</li> <li>• Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi</li> <li>• Pelayanan kesehatan</li> <li>• Pelayanan psikososial</li> <li>• dst.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi</li> <li>• Pelayanan kesehatan</li> <li>• Pelayanan psikososial</li> </ul>
	Pramuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan peralatan dan petugas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu dalam pencarian korban bencana</li> </ul>	
	LSM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan peralatan dan petugas</li> </ul>		
Lembaga Usaha	PT Bilkita, Sidomuncul, The Poci, Sosro, Esmina, Inti Niaga, Fastrata Buana, Alamanda, Gemilang Pancar Utama, Sebastian Jaya Metal, Karabha Wiratama, Citra	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan peralatan dan petugas</li> </ul>		



KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA		
		SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN
	Bahari Syipyard, dsb			
<b>Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian</b>	UNDIP, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Mandala Husada Slawi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Tegal, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Putera Bangsa Tegal			<ul style="list-style-type: none"> <li>Menilai keadaan Kesehatan, social, dan psikologis masyarakat serta memberikan rekomendasi penanganan</li> </ul>
<b>Media</b>	Radartegal.com, korantegal.com, KabarTegal.com, dsb	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberitahuan peringatan dini</li> </ul>		

Sumber: Modul Bimtek Versi 3, 2020 dan Hasil Analisis, 2021

Dalam tahapan penyelenggaraan pasca bencana ini diperlukan identifikasi pelaku dan pembagian peran non pemerintahan di daerah seperti berikut ini:

**Tabel 6.3 Peran Pelaku Penanggulangan Bencana Saat Pasca Bencana**

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PASCABENCANA	
		REHABILITASI	REKONSTRUKSI
<b>Organisasi Kemasyarakatan</b>	NGO/LSM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemulihan perekonomian masyarakat</li> <li>Penyediaan hunian sementara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan perekonomian</li> <li>Pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik</li> </ul>
<b>Lembaga Usaha</b>	PT Bilkita, Sidomuncul, The Poci, Sosro,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemulihan perekonomian masyarakat</li> <li>Penyediaan hunian sementara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan perekonomian</li> </ul>



KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PASCABENCANA	
		REHABILITASI	REKONSTRUKSI
	Esmina, Inti Niaga, Faastrata Buana, Alamanda, Gemilang Pancar Utama, Sebastian Jaya Metal, Karabha Wiratama, Citra Bahari Syipyard, dsb		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik</li> </ul>
<b>Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian</b>	UNDIP, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Mandala Husada Slawi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Tegal, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Putera Bangsa Tegal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengkajian kebutuhan pasca bencana (rehabilitasi)</li> <li>Rekomendasi cara pemenuhan bantuan pasca bencana (rehabilitasi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengkajian kebutuhan pasca bencana (rekonstruksi)</li> <li>Rekomendasi cara pemenuhan bantuan pasca bencana (rekonstruksi)</li> </ul>
<b>Media</b>	Radartegal.com, korantegal.com, KabarTegal.com, dsb	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan informasi terkait ide-ide kreatif dalam rehabilitasi bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan informasi terkait ide-ide kreatif dalam rekonstruksi bencana</li> </ul>

Sumber: Modul Bimtek Versi 3, 2020 dan Hasil Analisis, 2021

## 6.2 Pemaduan ke Perencanaan Lainnya

Dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Tegal harus menjadi bagian dari rencana pembangunan. Selain itu dalam penyusunan RPB Kabupaten Tegal juga mengacu pada beberapa kebijakan antara lain Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007,





Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008, Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2019, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 merupakan Pembaharuan dari Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bagian dari penyusunan RPJMD perlu dilakukan perumusan permasalahan pembangunan dan penelaahan dokumen perencanaan lainnya, sebelum perumusan isu strategis daerah (pasal 43). Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tegal merupakan bagian dari dokumen perencanaan lainnya baik perencanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, renstra OPD, dan Renja OPD terkait.

Sesuai dengan mandat yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2018, analisis Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tegal merupakan bagian analisis yang harus dilakukan dalam melengkapi RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2021-2024. Selain dapat menjadi masukan untuk RPJMD di tahun selanjutnya. Oleh karena itu, hasil dari Rencana Penanggulangan Bencana dimuat dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dapat menjadi usulan RPJMD. Berikut adalah implementasi RPB dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

### SKENARIO 1: RPJMD

- a. Asumsi: hasil rencana aksi RPB sudah ada
- b. Sinkronisasi dan analisis kesenjangan hasil rencana aksi RPB ke dalam RPJMD yang sudah ada. Apabila RPJMD sudah ada, maka isi dari RPB dapat mengacu pada RPJMD. Sedangkan RPJMD belum ada, maka isi dari RPB dapat menjadi usulan dalam penyusunan RPJMD.

**Tabel 6.4 Integrasi Isi RPB pada dokumen RPJMD**

ISI RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA	UNSUR RPJMD
1. Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Bencana	1. Visi
2. Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana	2. Misi
3. Indikasi Kegiatan Penanggulangan Bencana	3. Tujuan
	4. Sasaran
	5. Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran
	6. Program Pembangunan Daerah
	7. Indikator Kinerja Program



ISI RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA	UNSUR RPJMD
	8. Satuan 9. Kondisi Awal 2018 10. Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan ( 2020, 2021, 2022, 2023, 2024) 11. Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 12. Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Sumber: Hasil Analisis, 2021

### 6.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksud untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan perencanaan RAD penanggulangan bencana Kabupaten Tegal dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang terutang dalam rencana melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Tata cara pengendalian dan evaluasi merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Pemantauan merupakan kegiatan dalam mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul nantinya dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan digunakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output) kegiatan dan kendala yang dihadapi pelaksanaan RAD Penanggulangan Bencana Kabupaten Tegal. Terdapat beberapa komponen dalam pelaksanaan pemantauan antara lain waktu pemantauan, apa yang akan dipantau, kriteria, sumber bukti, apa saja metode pemantauan yang akan digunakan untuk mengetahui perkembangan capaian RAD Penanggulangan Bencana. Metode pemantauan yang digunakan seperti melalui mekanisme rapat koordinasi, kewajiban pelaporan dari pelaksana, kunjungan lapangan dan lain-lain, dan pelaksana pemantauan.

Dasar hukum untuk pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan antara lain UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah; Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam per semester dan tahunan. Pemantauan per semester digunakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output). Sedangkan pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan para pihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindakan lanjutnya.

**Tabel 6.5 Format Rencana Pemantauan per Semester Pelaksanaan Aksi Penanggulangan Bencana**

WAKTU PEMANTAUAN	KRITERIA PEMANTAUAN	SUMBER BUKTI	TEKNIS/METODE	PELAKSANA

Sumber: Modul Bimtek Versi 3, 2020 dan Hasil Analisis, 2021

**Tabel 6.6 Format Rencana Pemantauan per Tahunan Pelaksanaan Aksi Penanggulangan Bencana**

NO	MATERI PEMANTAUAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET (5 TAHUN)	CAPAIAN TAHUN KE					CATATAN
				I	II	III	IV	V	

Sumber: Modul Bimtek Versi 3, 2020 dan Hasil Analisis, 2021



**Tabel 6.7 Format Rencana Pemantauan per Semester Pelaksanaan Aksi Penanggulangan Bencana**

WAKTU	APA YANG DIPANTAU	KRITERIA	SUMBER BUKTI	METODE	PELAKSANA
Semester 1 tahun 1 dan per semester (koordinasi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan baseline</li> <li>2. Legislasi (payung hukum)</li> <li>3. Sinkronisasi dengan pusat dan daerah</li> <li>4. Integrasi ke aktor-aktor daerah</li> <li>5. Realisasi kegiatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan baseline data</li> <li>2. Pengaruh daya paksa produk</li> <li>3. Peta kontribusi daerah kepada program/rencana provinsi atau nasional</li> <li>4. Peta sinergi program/kegiatan urusan/bidang Tata Ruang KLHS, dll</li> <li>5. Kemudahan, percepatan, dukungan pencapaian sasaran</li> <li>6. Indikator kegiatan dan input kegiatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen legislasi (payung hukum)</li> <li>2. Dokumentasi dan/atau laporan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. FGD</li> <li>2. Kajian pustaka</li> </ol>	Tim teknis penyusunan RPB
Per tahun (Pemantauan dan Evaluasi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realisasi program/kegiatan tahun berjalan</li> <li>2. Peraturan/pedoman/kebijakan daerah/OPD yang diperlukan untuk melaksanakan rencana aksi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator program/kegiatan</li> <li>2. Relevansi peraturan/pedoman/kebijakan daerah/OPD untuk mendukung program/pencapaian sasaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan pemantauan</li> <li>2. Dokumentasi dan/atau laporan</li> <li>3. Dokumen peraturan/pedoman/kebijakan daerah yang relevan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. FGD</li> <li>2. Kajian pustaka</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim teknis BPBD</li> <li>2. BAPPEDA</li> </ol>
Semester ke 1 tahun ke 3 (peninjauan kembali Rencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Review dokumen Rencana Penanggulangan Bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada/tidaknya kebijakan bahaya/peristiwa bencana besa → perlu dilakukan penyesuaian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan review Rencana Penanggulangan Bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. FGD</li> <li>2. Kajian pustaka</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim teknis penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana</li> </ol>



WAKTU	APA YANG DIPANTAU	KRITERIA	SUMBER BUKTI	METODE	PELAKSANA
Penanggulangan Bencana)		2. Ada/tidaknya perubahan sistem pemerintah daerah → perlu dilakukan peyesuaian			2. Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)
Semester ke 2 tahun ke 5 (evaluasi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan endline data</li> <li>2. Sinkronisasi dengan pusat dan daerah</li> <li>3. Integrasi ke perencanaan lain</li> <li>4. Integrasi ke aktor-aktor daerah</li> <li>5. Realisasi sasaran/tujuan terhadap penyelesaian isu strategis</li> <li>6. Pembelajaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan endline data</li> <li>2. Kontribusi daerah kepada program/rencana provinsi dan nasional</li> <li>3. Sinergi program/kegiatan urusan/bidang Tata Ruang, KLHS, dll</li> <li>4. Kemudahan peningkatan/perluasan dampak pencapaian sasaran</li> <li>5. Relevansi strategi/arah kebijakan dan program</li> <li>6. Efektivitas, efisiensi dan rencana aksi RPB (program, dll)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentasi dan/atau laporan</li> <li>2. Laporan evaluasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. FGD</li> <li>2. Kajian pustaka</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BAPPEDA</li> <li>2. BPBD</li> </ol>

Sumber: Modul Bimtek Versi 3, 2020 dan Hasil Analisis, 2021



Evaluasi merupakan kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi memiliki tujuan untuk melihat efisiensi, efektif, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program. Sehingga evaluasi merupakan kegiatan untuk menganalisis kesenjangan (*gap*), dengan membandingkan antara capaian kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai). Kesenjangan (*gap*) dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan.

Dapat diartikan pula analisis *gap* merupakan langkah untuk membandingkan kondisi saat ini dengan yang seharusnya. Analisis *gap* tidak hanya membandingkan capaian dan target namun juga ditindaklanjuti secara mendalam mengenai faktor-faktor yang menjadi permasalahan ataupun keberhasilan atas capaian pembangunan yang didasarkan pada intervensi kebijakan/regulasi/penganggaran dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Evaluasi di dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dapat dibagi menjadi tiga antara lain:

1. Evaluasi terhadap kebijakan (penyusunan) dokumen perencanaan pembangunan

Pada tahap ini evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan RPB untuk tahun rencana dapat tepat sasaran dan betul-betul bermanfaat bagi penanggulangan bencana daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Satu hal yang terpenting bahwa dalam penyusunannya harus selalu berpedoman dan mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya baik dokumen perencanaan kabupaten maupun dokumen perencanaan provinsi dan nasional. Contohnya seperti dalam penyusunan RPB daerah harus mengacu pada RPB Provinsi dan RPB nasional dengan memperhatikan RTRW dan RPJMD.

2. Evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan

Pada tahap ini evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan dokumen RPB dengan dokumen daerah lainnya. Seperti contohnya seperti daerah rawan bencana dengan peruntukan penggunaan lahan di RTRW kabupaten Tegal.

3. Evaluasi terhadap hasil dokumen perencanaan pembangunan

Evaluasi pada tahap ini lebih fokus untuk mengetahui hasil capaian masing-masing program dan kegiatan yang ada baik kinerja maupun anggarannya yang dilaksanakan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Hasil capaian kinerja dan keuangan dokumen perencanaan pembangunan yang ada dapat dilihat dari capaian kinerja dan keuangan dokumen di bawahnya. Contohnya seperti hasil RPJMD dilihat dari bagaimana hasil RKPD per tahunnya. Hasil Renja SKPD dilihat dari bagaimana hasil RKA/DPA SKPD-nya, dst.

Evaluasi yang dimaksudkan dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana merupakan evaluasi pengukuran kinerja yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk mengetahui capaian indikator sasaran RPB dan indikator kinerja (*outcome*) program. Sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan, maka evaluasi dapat dilakukan setiap akhir tahun, kemudian hasilnya dapat digunakan untuk bahan membuat rencana kegiatan tahun berikutnya. Evaluasi mencakup 3 hal yaitu (a) analisis kesenjangan (*gap*) antara



hasil program dan sasaran RPB yang diharapkan serta yang dicapai, (b) analisis kontribusi capaian keluaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan program, dan (c) pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan. Dalam melaksanakan evaluasi, pemerintah daerah dapat membentuk tim tersendiri dengan melibatkan Forum RPB. Berikut contoh format alat bantu evaluasi program RAD RPB.

**Tabel 6.8 Format Alat Bantu Evaluasi Program RAD Rencana Penanggulangan Bencana**

WAKTU EVALUASI	KRITERIA/INDIKATOR EVALUASI	SUMBER BUKTI	TEKNIS/METODE	PELAKSANA

Sumber: Modul Bimtek Versi 3, 2020 dan Hasil Analisis, 2021

Hasil evaluasi dapat disajikan dengan menggunakan matrik seperti tabel 6.9 di bawah ini.

**Tabel 6.9 Format Penulisan Hasil Evaluasi Program RAD Rencana Penanggulangan Bencana**

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN (%)	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN (%)	FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA	RENCANA TINDAK LANJUT	PEMBELAJARAN

Sumber: Modul Bimtek Versi 3, 2020 dan Hasil Analisis, 2021





# **BAB VII**

## **PENUTUP**



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Tegal tidak terlepas dari rencana pembangunan daerah Kabupaten Tegal yang di dalamnya berisi tentang rencana-rencana yang terkait dengan penanggulangan bencana. Rencana Penanggulangan Bencana memiliki peran sebagai panduan dan arahan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam penanggulangan bencana. Adanya penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana diharapkan (1) Kabupaten Tegal menjadikan penanggulangan bencana sebagai bagian dari integral dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan; (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal melalui OPD terkait memiliki komitmen untuk terlibat aktif menjalankan rencana penanggulangan bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing; (3) BPBD menjadi penyelenggara utama penanggulangan bencana di Kabupaten Tegal harus mampu menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki sebagai koordinator, pelaksana, dan komando dengan baik pada saat pra bencana, tanggap bencana, maupun pasca bencana.

Agar mendorong terwujudnya komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan mendorong terpadukannya penyelenggaraan penanggulangan bencana ke dalam pembangunan. Maka Rencana Penanggulangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati. Adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan agar Rencana Penanggulangan Bencana dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh, sehingga risiko bencana di Kabupaten Tegal dapat dikurangi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2021). *Metodologi Penyusunan Kajian Risiko Bencana*.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2008). *Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan bencana No. 4 Tahun 2008*.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2020). Modul Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana
- Flora, Maria. (2021). Update COVID-19 Per 15 Oktober 2021: positif 4.233.104, Sembuh 4.070.807, Meninggal 142.889. Dalam Liputan 6.com. Diakses pada Senin, 18 Oktober 2021.
- Herlambang, Adib Auliawan Herlambang. (2019). Kebakaran Hutan di Lereng Gunung Slamet Seluas 15 Hektare. Dalam [tegal.ayoindonesia.com](http://tegal.ayoindonesia.com). Diakses pada Rabu, 10 November 2021.
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana
- Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tegal
- Rahman, Arif. (2020). Akses Jalan Tuwel - Bumijawa Tertimbun Longsor. Dalam [rri.co.id](http://rri.co.id). Diakses pada Rabu, 10 November 2021.
- Redaksi. (2019). Status Gunung Slamet Waspada, Tegal Rawan Terdampak Letusan. Dalam [ungarannews.com](http://ungarannews.com). Diakses pada Rabu, 10 November 2021.
- Redaksi. (2021). Enam Desa di Kabupaten Tegal Diterjang Puting Beliung, Ratusan Rumah Rusak. Dalam [radartegal.com](http://radartegal.com). Diakses pada Rabu, 10 November 2021.
- Redaksi. (2021). Enam Titik di Kabupaten Tegal Diterjang Banjir Bandang dan Longsor, Dua Villa di Guci Rusak. Dalam [radartegal.com](http://radartegal.com). Diakses pada Rabu, 10 November 2021.
- Redaksi. (2021). Lima Kecamatan di Kabupaten Tegal Rawan Kekeringan. Dalam [radartegal.com](http://radartegal.com). Diakses pada Rabu, 10 November 2021.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024
- Sistem Informasi dan Pemantauan COVID-19 Kabupaten Tegal. (2021). Data Zonasi COVID-19 per Kecamatan. Dalam [covid19.tegalkab.go.id](http://covid19.tegalkab.go.id). Diakses pada Rabu 10 November 2021.
- Sistem Informasi Rujukan Statistik. (2021). Tanah Longsor. Dalam [sirusa.bps.go.id](http://sirusa.bps.go.id). Diakses pada Kamis 28 Oktober 2021.
- Susanto, Budi. (2019). Duku Sawangan Tegal Rawan Terkena Erupsi Gunung Slamet. Dalam [tribunnews.com](http://tribunnews.com). Diakses pada Rabu, 10 November 2021.
- Syaifullah. (2021). Sungai Meluap, Belasan Desa di Kabupaten Tegal Terendam Banjir. Dalam [panturapost.com](http://panturapost.com). Diakses pada Selasa 23 November 2021.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana



Lampiran I MATRIK LOKASI PROGRAM/KEGIATAN

Indikasi Program	Nomenklatur Indikasi Program	Indikator Indikasi Program (hasil/outcome)	Indikasi Kegiatan	Nomenklatur Indikasi Kegiatan	Indikator Indikasi Kegiatan (keluaran/output)	Indikasi Sub-Kegiatan	Nomenklatur Indikasi Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun) (dalam Ribu Rupiah)					Indikasi Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi															
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025																			
Penyusunan Peraturan Daerah		Terselenggaranya penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku	Penyusunan Peraturan Daerah terkait garis koordinasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana		Adanya Peraturan Daerah yang mengatur terkait dengan garis koordinasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana antara pemerintah dan non pemerintah dapat terintegrasi (saling berkoordinasi/tidak berjalan sendiri-sendiri)	Penyusunan Naskah Akademik													Kabupaten Tegal	Utama: Bappeda, Sekretariat Daerah Pendukung: OPD - OPD lainnya yang memiliki program-program terkait bencana	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Tegal, masyarakat dalam negeri (orang perorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat)	RPJMN, Renas PB, RPJMD, Renstra BPBD, Renstra OPD terkait, RTRW Kabupaten Tegal														
Menghubungkan dan mewadahi para stakeholder termasuk masyarakat dalam penanggulangan bencana		Terselenggaranya pengelolaan penanggulangan bencana secara terpadu oleh seluruh sektor	Pembentukan Forum Penanggulangan Bencana Tingkat Kabupaten		Adanya Forum Penanggulangan Bencana dapat memberikan wadah bagi pemerintah dan antar stakeholder dalam berkoordinasi penanggulangan bencana	Pembinaan dan pembentukan Forum Penanggulangan Bencana di tingkat kabupaten		0	0	1 paket	1 paket		0	0	50.000	50.000			Kabupaten Tegal	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan OPD terkait																
			Menjalin kerjasama dengan swasta/perusahaan dalam masalah pendanaan atau bantuan logistik (dapur umum, lumbung pangan, dsb)		Apabila bekerjasama dengan swasta/perusahaan dapat meringankan anggaran untuk penanggulangan bencana	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 05 03 2.04 03	3 tahun/paket	3 tahun/paket	3 tahun/paket	3 tahun/paket		140.000	130.000	155.000	170.000				Kabupaten Tegal	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial															
			Pembentukan sistem informasi yang menghubungkan dan mengatur koordinasi kemitraan multi-pihak		Adanya sistem informasi (website) dapat memberikan wadah bagi pemerintah dan antar stakeholder dalam berkoordinasi penanggulangan bencana	Pembentukan website sebagai wadah bagi pemerintah dan stakeholder dalam berkoordinasi	2 16 03 2.02 06	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		50.000	50.000	50.000	50.000				Kabupaten Tegal	Utama: Dinas Kominfo Pendukung: NGO/LSM, Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian															
Penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) penanggulangan bencana banjir/banjir bandang		Jumlah pembangunan infrastruktur (talud, pintu air, sodetan) dalam penanggulangan banjir/banjir bandang	Pembuatan talud di sekitar Sungai Jembangan		Dapat mencegah air meluap dari sungai dan mencegah erosi dinding sungai yang menjadi sedimentasi	Pembelian barang bangunan yang digunakan untuk membangun talud													Sepanjang Sungai Jembangan	Utama: PSDA Provinsi Jawa Tengah																
			Melakukan sodetan di Kali Gung dan Kali Rambut untuk mengurangi banjir di desa/kelurahan yang terkena dampak bencana banjir (panjang sodetan berdasarkan survei lanjutan)		Dapat mengurangi volume banjir yang menerjang daerah/kelurahan yang memiliki risiko banjir	Pembebasan bidang tanah/pembebasan lahan															Kali Gung dan Kali Rambut															
			Pembuatan pintu air		Dapat mengatur air di sungai dan penahan banjir	Pembelian barang bangunan yang digunakan untuk membangun talud															BanjirKec Suradadi (Desa Jatimulya, Karangmulya, Desa-desa sepanjang Sungai Wuri, Desa Suradadi, Kec Kramat (Desa Dampyak, Padaharja, Munjungagung)Kec Warureja (Desa Warureja, Banjaragung, Kedung Kelor, Banjarturi, Demangharjo, Sukareja, Sidamulya, Kedungjati)Kec Lebaksiu (Desa Jatimulya)Kec Adiwerna (Desa Adiwerna, Lemahduwur, kalimati, gumalar, bersole, pagiyanten)Kec Dukuhuri (Desa Sidakaton, Sidapura, Kupu, Pengarasan, Ketanggungan, Panggonan, Pepedan, Debong wetan, Bandasari, Kauman Kulon, Karanganyar, Pangabean, kademangan, Sutapranan)Kec Talang (Desa Talang, Pesayangan, Langgen, Pekiringan, Gembong Kulon, Pegirikan, Benge, Cangkring, Getaskerep, Pacul, Wangandawa, Kaligayang, Tegalwangi, Kebasen)Kec Slawi (Kel Slawi Kulon, Slawi Wetan, Kedungsalam, Kagok, Procot, Pakembaran, Kudaile, Kalisapu)Kec Jatinegara (gantungan, Cerih, Sumbarang)Kec Balapulung (Desa Kalibakung, Harjawanungun, Cenggini, Karangjambu, Sangkanjaya, Danareja)Kec Margasari (Desa Prupuk Utara, Pakulaut, Kalisalak, Margaayu, Jatilaba, Kaligayam, Prupuk Selatan)Kec Bojong (Desa Tuwel, Karangmulya, Lengkong, Buniwah, Suniarsih) Banjir BandangKec Bumijawa (Desa Gucci, Bumijawa, Sokasari)Kec Bojong (Desa Tuwel)Kec Margasari (Desa Prupuk Utara, Pakulaut, Margaayu, Kalisalak, Kaligayam, Dukuh Tengah, Margasari, Wanasari, Jembayat, Danaraja)Kec Balapulung (Desa Sangkanjaya, Danawarih, Kalibakung)Kec Jatinegara (Desa Wotgalih, Cerih, Gantungan)Kec Lebaksiu (Desa Lebaksiu Kidul, Lebaksiu Lor, Kajen, Dukuhlo, Pendawa)Kec Pangkah (Desa Penusupan, Dukuhsembung, Kendalsertu, Grobog Kulon, Bedug, Pener)Kec Slawi (Kelurahan Dukusalam, Slawi Kulon, Slawi Wetan, Kagok, Pakembaran, Kudaile, Procot)Kec Adiwerna (Desa Tembokluwung, Tembok Lor, Tembok Kidul, Kalimati, Lemah Duwur)Kec Talang (Desa Pegirikan, Pegiringan, Langgen, Pesayangan, Kajen, Kaligayam)Kec Dukuhuri (Desa Kademangan, Karanganyar, Pangabean)Kec															



Indikasi Program	Nomenklatur Indikasi Program	Indikator Indikasi Program (hasil/outcome)	Indikasi Kegiatan	Nomenklatur Indikasi Kegiatan	Indikator Indikasi Kegiatan (keluaran/output)	Indikasi Sub-Kegiatan	Nomenklatur Indikasi Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun) (dalam Ribu Rupiah)					Indikasi Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi							
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025											
																			Kramat (Desa Dampyak)Kec Warureja (Desa Sukareja, Banjareng, Kedungkelor)									
			Pembuatan sumur resapan		Dapat membantu penyerapan air	Mencari titik lokasi yang akan dibuat sumur resapan													BanjirKec Suradadi (Desa Jatimulya, Karangmulya, Desa-desa sepanjang Sungai Wuri, Desa Suradadi, Desa Dampyak, Padaharja, Munjungagung)Kec Warureja (Desa Warureja, Banjareng, Kedung Kelor, Banjarturi, Demangharjo, Sukareja, Sidamulya, Kedungjiati)Kec Lebaksiu (Desa Jatimulya)Kec Adiwerna (Desa Adiwerna, Lemahduwur, kalimati, gumalar, bersole, pagiyanten)Kec Dukuhdari (Desa Sidakaton, Sidapura, Kupu, Pengarasan, Ketanggungan, Panggongan, Pepedan, Debong wetan, Bandasari, Kauman Kulon, Karanganyar, Pangabeon, Kademangan, Sutapranan)Kec Talang (Desa Talang, Pesayangan, Langgen, Pekirangan, Gembong Kulon, Pegirikan, Benge, Cangkring, Getaskerep, Pacul, Wangandawa, Kaligayang, Tegalwangi, Kebasen)Kec Slawi (Kel Slawi Kulon, Slawi Wetan, Kedungsalam, Kagok, Procot, Pakembaran, Kudaile, Kalisapu)Kec Jatinegara (gantungan, Cerih, Sumbarang)Kec Balapulang (Desa Kalibakung, Harjawanungun, Cenggini, Karangjambu, Sangkanjaya, Danareja)Kec Margasari (Desa Prupuk Utara, Pakulaut, Kalisalak, Margaayu, Jatilaba, Kaligayam, Prupuk Selatan)Kec Bojong (Desa Tuwel, Karangmulya, Lengkong, Buniwah, Suniarsih) Banjir BandangKec Bumijawa (Desa Guci, Bumijawa, Sokasari)Kec Bojong (Desa Tuwel)Kec Margasari (Desa Prupuk Utara, Pakulaut, Margaayu, Kalisalak, Kaligayam, Dukuh Tengah, Margasari, Wanasari, Jembayat, Danaraja)Kec Balapulang (Desa Sangkanjaya, Danawarih, Kalibakung)Kec Jatinegara (Desa Wotgali, Cerih, Gantungan)Kec Lebaksiu (Desa Lebaksiu Kidul, Lebaksiu Lor, Kajen, Dukuhlo, Pendawa)Kec Pangkah (Desa Penusupan, Dukuhsembung, Kendalserut, Grobog Kulon, Bedug, Pener)Kec Slawi (Desa Dukuhdamas, Slawi Kulon, Slawi Wetan, Kagok, Pakembaran, Kudaile, Procot)Kec Adiwerna (Desa Tembokluwang, Tembok Lor, Tembok Kidul, Kalimati, Lemah Duwur)Kec Talang (Desa Pegirikan, Pegirangan, Langgen, Pesayangan, Kajen, Kaligayam)Kec Dukuhdari (Desa Kademangan, Karanganyar, Pengabeon)Kec Kramat (Desa Dampyak)Kec Warureja (Desa Sukareja, Banjareng, Kedungkelor)									
Penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) penanggulangan bencana gelombang ekstrem dan abrasi		Jumlah pembangunan infrastruktur (Pemecah gelombang) dalam penanggulangan bencana gelombang ekstrem & abrasi	Pembuatan pemecah gelombang di kawasan pesisir pantai		Dapat menanggulangi bencana gelombang ekstrem & abrasi di kawasan pesisir (sekitar pantai)	Peninjauan terkait karakteristik gelombang di beberapa lokasi di sepanjang pantai yang akan dilindungi													Kec Kramat (Desa Dampyak, Padaharja, Munjungagung, Bongkok, Kramat)Kec Suradadi (Desa Sidaharja, Purwahamba, Suradadi, Bojongsana)Kec Warureja (Desa Demangharjo, Kedungkelor)	Utama: Dinas PUPendukung: Lembaga Usaha								
						Pemasangan pemecah gelombang lepas pantai (sisi tegak dan sisi miring)																						
Penanaman tanaman di kawasan bencana gelombang ekstrem dan abrasi		Pengurangan risiko bencana gelombang ekstrem dan abrasi	Penanaman tanaman cemara air di desa/kelurahan yang memiliki tingkat risiko gelombang ekstrem dan abrasi		Dapat menanggulangi bencana gelombang ekstrem & abrasi di kawasan pesisir (sekitar pantai)	Membeli tanaman cemara air														Kec Kramat (Desa Dampyak, Padaharja, Munjungagung, Bongkok, Kramat) Kec Suradadi (Desa Sidaharja, Purwahamba, Suradadi, Bojongsana) Kec Warureja (Desa Demangharjo, Kedungkelor)	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: BPBD							
Penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) penanggulangan bencana tanah longsor		Jumlah pembangunan infrastruktur (Pemecah gelombang) dalam penanggulangan bencana tanah longsor	Pembuatan bronjong (anyaman kawat baja yang dilapisi dengan seng atau galvanis)		Dapat menanggulangi bencana tanah longsor	Pembelian bahan-bahan untuk pembuatan bronjong														Kec Bumijawa (Desa Bumijawa, Guci, Sigedong, Dukuhbenda, Cintamanik, Cempaka, Muncanglarang, Traju, Cawitali, Sokasari) Kec Bojong (Desa Bojong, Karangmulya, Dukuh Tengah, Sangkanayu) Kec Balapulang (Desa Pagerwangi, Kalibakung, Bukateja, Sangkanjaya, Danareja, Sesepan) Kec Margasari (Desa Danaraja, Wanasari) Kec Jatinegara (Desa Padasari, Kedungwungu, Jatinegara) Kec Pangkah (Desa Dermasuci)	Utama: Dinas PU Pendukung: BPBD, Swasta/Lembaga Usaha							
Penanaman tanaman pengikat tanah di lahan kritis		Pengurangan risiko bencana tanah longsor	Penanaman tanaman yang dapat mengikat tanah yaitu tanaman teh		Pengurangan risiko bencana gelombang ekstrem dan abrasi	Membeli tanaman tahunan (misalnya tanaman teh, cengkeh, kakao, karet, kopi, kelapa, kelapa sawit, teh, jambu mete, kemiri, kapok, kayu manis, kina, lada, pala, dan lain-lain)														Kec Bumijawa (Desa Bumijawa, Guci, Sigedong, Dukuhbenda, Cintamanik, Cempaka, Muncanglarang, Traju, Cawitali, Sokasari) Kec Bojong (Desa Bojong, Karangmulya, Dukuh Tengah, Sangkanayu) Kec Balapulang (Desa Pagerwangi, Kalibakung, Bukateja, Sangkanjaya, Danareja, Sesepan) Kec Margasari (Desa Danaraja, Wanasari) Kec Jatinegara (Desa Padasari, Kedungwungu, Jatinegara) Kec Pangkah (Desa Dermasuci)	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: BPBD, Lembaga Usaha							

Indikasi Program	Nomenklatur Indikasi Program	Indikator Indikasi Program (hasil/outcome)	Indikasi Kegiatan	Nomenklatur Indikasi Kegiatan	Indikator Indikasi Kegiatan (keluaran/output)	Indikasi Sub-Kegiatan	Nomenklatur Indikasi Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun) (dalam Ribu Rupiah)					Indikasi Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi	
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025					
Penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) penanggulangan bencana (umum)		Tersedianya fasilitas dan peralatan pelindung, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana banjir/banjir bandang	Penyediaan alat-alat untuk menanggulangi bencana banjir dan banjir bandang seperti perahu karet, helm, dayung, dll		Dapat mengurangi korban jiwa karena alat-alat/peralatan untuk penanggulangan bencana sudah tersedia	Menyiapkan alat-alat penanggulangan banjir, dan memberikan ilmu terkait dengan pemakaian alat-alat penanggulangan banjir													Banjir Kec Suradadi (Desa Jatimulya, Karangmulya, Desa-desa sepanjang Sungai Wuri, Desa Suradadi, Desa Dampyak, Padaharja, Munjungagung) Kec Warureja (Desa Warureja, Banjaragung, Kedung Kelor, Banjarturi, Demangharjo, Sukareja, Sidamulya, Kedungjati) Kec Lebaksiu (Desa Jatimulya) Kec Adiwerna (Desa Adiwerna, Lemahduwur, kalimati, gumalar, bersole, pagiyanten) Kec Dukuhhuri (Desa Sidakaton, Sidapura, Kupu, Pengelasan, Ketanggungan, Panggongan, Pepedan, Debong wetan, Bandasari, Kauman Kulon, Karanganyar, Pangabean, kademangaran, Sutapranan) Kec Talang (Desa Talang, Pesayangan, Langgen, Pekiringan, Gembong Kulon, Pegirikan, Bengle, Cangkring, Getaskerep, Pacul, Wangandawa, Kaligayang, Tegalwangi, Kebasen) Kec Slawi (Kel Slawi Kulon, Slawi Wetan, Kedungsalam, Kagok, Procot, Pakembaran, Kudaile, Kalisapu) Kec Jatinegara (gantungan, Cerih, Sumbarang) Kec Balapulung (Desa Kalibakung, Harjawanangun, Cenggini, Karangjambu, Sangkanjaya, Danareja) Kec Margasari (Desa Prupuk Utara, Pakulaut, Kalisalok, Margaayu, Jatilaba, Kaligayam, Prupuk Selatan) Kec Bojong (Desa Tuwel, Karangmulya, Lengkong, Buniwah, Suniarsih)  Banjir Bandang Kec Bumijawa (Desa Gucci, Bumijawa, Sokasari) Kec Bojong (Desa Tuwel) Kec Margasari (Desa Prupuk Utara, Pakulaut, Margaayu, Kalisalok, Kaligayam, Dukuh Tengah, Margasari, Wanasari, Jembayat, Danaraja) Kec Balapulung (Desa Sangkanjaya, Danawarih, Kalibakung) Kec Jatinegara (Desa Wotgalih, Cerih, Gantungan) Kec Lebaksiu (Desa Lebaksiu Kidul, Lebaksiu Lor, Kajen, Dukuhlo, Pendawa) Kec Pangkah (Desa Penusupan, Dukuhsembung, Kendalserut, Grobog Kulon, Bedug, Pener) Kec Slawi (Desa Dukhsalam, Slawi Kulon, Slawi Wetan, Kagok, Pakembaran, Kudaile, Procot) Kec Adiwerna (Desa Tembokluwung, Tembok Lor, Tembok Kidul, Kalimati, Lemah Duwur) Kec Talang (Desa Pegirikan, Pegiringan, Langgen, Pesayangan, Kajen, Kaligayam) Kec Dukuhhuri (Desa Kademangaran, Karanganyar, Pengabean) Kec Kramat (Desa Dampyak) Kec Warureja (Desa Sukareja, Banjaragung, Kedungkelor)	Utama: BASARNAS Pendukung: BPBD		
		Penyediaan alat-alat/peralatan penanggulangan bencana yang diletakkan di setiap posko rawan bencana	Dapat mengurangi korban jiwa karena peralatan penanggulangan bencana sudah tersedia di setiap posko rawan bencana sehingga tidak menunggu terlalu lama bantuan dari pemerintah	Menyiapkan peralatan penanggulangan bencana disetiap posko rawan bencana dan memberikan, dan ilmu terkait dengan pemakaian peralatan penanggulangan bencana														BanjirKec Suradadi (Desa Jatimulya, Karangmulya, Desa-desa sepanjang Sungai Wuri, Desa Suradadi, Desa Dampyak, Padaharja, Munjungagung)Kec Warureja (Desa Warureja, Banjaragung, Kedung Kelor, Banjarturi, Demangharjo, Sukareja, Sidamulya, Kedungjati)Kec Lebaksiu (Desa Jatimulya)Kec Adiwerna (Desa Adiwerna, Lemahduwur, kalimati, gumalar, bersole, pagiyanten)Kec Dukuhhuri (Desa Sidakaton, Sidapura, Kupu, Pengelasan, Ketanggungan, Panggongan, Pepedan, Debong wetan, Bandasari, Kauman Kulon, Karanganyar, Pangabean, kademangaran, Sutapranan)Kec Talang (Desa Talang, Pesayangan, Langgen, Pekiringan, Gembong Kulon, Pegirikan, Bengle, Cangkring, Getaskerep, Pacul, Wangandawa, Kaligayang, Tegalwangi, Kebasen)Kec Slawi (Kel Slawi Kulon, Slawi Wetan, Kedungsalam, Kagok, Procot, Pakembaran, Kudaile, Kalisapu)Kec Jatinegara (gantungan, Cerih, Sumbarang)Kec Balapulung (Desa Kalibakung, Harjawanangun, Cenggini, Karangjambu, Sangkanjaya, Danareja)Kec Margasari (Desa Prupuk Utara, Pakulaut, Kalisalok, Margaayu, Jatilaba, Kaligayam, Prupuk Selatan)Kec Bojong (Desa Tuwel, Karangmulya, Lengkong, Buniwah, Suniarsih) Banjir BandangKec Bumijawa (Desa Gucci, Bumijawa, Sokasari)Kec Bojong (Desa Tuwel)Kec Margasari (Desa Prupuk Utara, Pakulaut, Margaayu, Kalisalok, Kaligayam, Dukuh Tengah, Margasari, Wanasari, Jembayat, Danaraja)Kec Balapulung (Desa Sangkanjaya, Danawarih, Kalibakung)Kec Jatinegara (Desa Wotgalih, Cerih, Gantungan)Kec Lebaksiu (Desa Lebaksiu Kidul, Lebaksiu Lor, Kajen, Dukuhlo, Pendawa)Kec Pangkah (Desa Penusupan, Dukuhsembung, Kendalserut, Grobog Kulon, Bedug, Pener)Kec Slawi (Desa Dukhsalam, Slawi Kulon, Slawi Wetan, Kagok, Pakembaran, Kudaile, Procot)Kec Adiwerna (Desa Tembokluwung, Tembok Lor, Tembok Kidul, Kalimati, Lemah Duwur)Kec Talang (Desa Pegirikan, Pegiringan, Langgen, Pesayangan, Kajen, Kaligayam)Kec Dukuhhuri (Desa Kademangaran, Karanganyar, Pengabean)Kec Kramat (Desa Dampyak)Kec Warureja (Desa Sukareja, Banjaragung, Kedungkelor)	Utama: Organisasi Masyarakat			



Indikasi Program	Nomenklatur Indikasi Program	Indikator Indikasi Program (hasil/outcome)	Indikasi Kegiatan	Nomenklatur Indikasi Kegiatan	Indikator Indikasi Kegiatan (keluaran/output)	Indikasi Sub-Kegiatan	Nomenklatur Indikasi Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun) (dalam Ribu Rupiah)					Indikasi Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi															
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025																			
			Pemasangan rambu-rambu jalan		Adanya rambu-rambu jalan dan Penerangan Jalan Umum (PJU) dapat membantu dalam upaya mitigasi bencana	Mencari titik lokasi yang akan dipasang rambu jalan															Banjir Kec Suradadi (Desa Jatimulya, Karangmulya, Desa-desa sepanjang Sungai Wuri, Desa Suradadi, Desa Dampyak, Padaharja, Munjungagung) Kec Warureja (Desa Warureja, Banjaragung, Kedung Kelor, Banjarturi, Demangharjo, Sukareja, Sidamulya, Kedungjati) Kec Lebaksiu (Desa Jatimulya) Kec Adiwerna (Desa Adiwerna, Lemahduwur, kalimati, gumalar, bersole, pagiyanten) Kec Dukuhhuri (Desa Sidakaton, Sidapura, Kupu, Pengelasan, Ketanggungan, Panggonan, Pepedan, Debong wetan, Bandasari, Kauman Kulon, Karanganyar, Pangabean, kademangaran, Sutapranan) Kec Talang (Desa Talang, Pesayangan, Langgen, Pekirangan, Gembong Kulon, Pegirikan, Bengle, Cangkring, Getaskerep, Pacul, Wangandawa, Kaligayam, Tegalwangi, Kebasen) Kec Slawi (Kel Slawi Kulon, Slawi Wetan, Kedungsalam, Kagok, Procot, Pakembaran, Kudaile, Kalisapu) Kec Jatinegara (gantungan, Cerih, Sumbarang) Kec Balapulng (Desa Kalibakung, Harjawanungun, Cenggini, Karangjambu, Sangkanjaya, Danareja) Kec Margasari (Desa Prupuk Utara, Pakulaut, Kalisalak, Margaayu, Jatilaba, Kaligayam, Prupuk Selatan) Kec Bojong (Desa Tuwel, Karangmulya, Lengkong, Buniwah, Suniarsih)												Utama: Dinas Perhubungan Pendukung: BPBD, Relawan, Swasta/Lembaga Usaha			
			Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)		Mencari titik lokasi yang akan dipasang penerangan jalan umum																Banjir Bandang Kec Bumijawa (Desa Guci, Bumijawa, Sokasari) Kec Bojong (Desa Tuwel) Kec Margasari (Desa Prupuk Utara, Pakulaut, Margaayu, Kalisalak, Kaligayam, Dukuh Tengah, Margasari, Wanasari, Jembayat, Danaraja) Kec Balapulng (Desa Sangkanjaya, Danawarih, Kalibakung) Kec Jatinegara (Desa Wotgalih, Cerih, Gantungan) Kec Lebaksiu (Desa Lebaksiu Kidul, Lebaksiu Lor, Kajen, Dukuhlo, Pendawa) Kec Pangkah (Desa Penusupan, Dukuhsembung, Kendalsertu, Grobog Kulon, Bedug, Pener) Kec Slawi (Desa Dukusalam, Slawi Kulon, Slawi Wetan, Kagok, Pakembaran, Kudaile, Procot) Kec Adiwerna (Desa Tembokluwung, Tembok Lor, Tembok Kidul, Kalimati, Lemah Duwur) Kec Talang (Desa Pegirikan, Pegirangan, Langgen, Pesayangan, Kajen, Kaligayam) Kec Dukuhhuri (Desa Kademangaran, Karanganyar, Pengabean) Kec Kramat (Desa Dampyak) Kec Warureja (Desa Sukareja, Banjaragung, Kedungkelor)															
		Tersedianya peringatan dini untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana	Penyediaan alat peringatan dini/EWS di desa/kelurahan yang rawan bencana terutama di lokasi yang terkena dampak banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan gelombang ekstrem & abrasi	Adanya alat peringatan dini/EWS di setiap desa/kelurahan dapat memberikan manfaat yaitu membuat masyarakat lebih aman dan lebih peka apabila akan terjadi bencana. Hal ini dikarenakan alat peringatan dini akan memberikan tanda apabila akan terjadi bencana	Menyediakan alat peringatan dini/EWS di desa/kelurahan yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana	Mencari titik lokasi untuk penempatan alat peringatan dini/EWS	0	0	1	1	0	0	200.000	200.000							Seluruh wilayah di Kabupaten Tegal terutama di Kec Suradadi (Desa Jatimulya, Karangmulya, Desa-desa sepanjang Sungai Wuri, Suradadi, Sidaharja, Purwahamba, Bojongsana), Kec Kramat (Desa Dampyak, Padaharja, Munjungagung, Bongkok, Kramat), Kec Warureja (Desa Warureja, Banjaragung, Kedungkelor, Banjarturi, Demangharjo, Sukareja, Sidamulya, Kedungjati), Kec Lebaksiu (Desa Jatimulya, Lebaksiu Kidul, Lebaksiu Lor, Kajen, Dukuhlo, Pendawa), Kec Adiwerna (Desa Adiwerna, Lemahduwur, Kalimati, Gumalar, Bersole, Pagiyanten, Tembokluwung, Tembok Lor, Tembok Kidul), Kec Dukuhhuri (Desa Sidakaton, Sidapura, Kupu, Pengelasan, Ketanggungan, Panggonan, Pepedan, Debong wetan, Bandasari, Kauman Kulon, Karanganyar, Pangabean, kademangaran, Sutapranan), Kec Talang (Desa Talang, Pesayangan, Langgen, Pegirikan, Gembong Kulon, Pegirikan, Bengle, Cangkring, Getaskerep, Pacul, Wangandawa, Kaligayam, Tegalwangi, Kebasen, Kajen), Kec Slawi (Kel Slawi Kulon, Slawi Wetan, Kedungsalam, Kagok, Procot, Pakembaran, Kudaile, Kalisapu, Dukuh Salam), Kec Jatinegara (Desa Wotgalih, Gantungan, Cerih, Sumbarang, Padasari, Kedungwungu, Jatinegara), Kec Balapulng (Desa Kalibakung, Harjawanungun, Cenggini, Karangjambu, Sangkanjaya, Danawarih, Danareja, Pagerwangi, Bukateja, Seseapan), Kec Margasari (Desa Prupuk Utara, Pakulaut, Kalisalak, Margaayu, Kalisalak, Dukuh Tengah, Margasari, Wanasari, Jembayat, Danaraja, Jatilaba, Kaligayam, Prupuk Selatan), Kec Bojong (Desa Tuwel, Karangmulya, Lengkong, Buniwah, Suniarsih, Bojong, Dukuh Tengah, Sangkanayu), Kec Bumijawa (Desa Guci, Bumijawa, Sokasari, Sigedong, Dukuhbenda, Cintamanik, Cempaka, Muncanglarang, Traju, Cawitali), Kec Pangkah (Desa Penusupan, Dukuhsembung, Kendalsertu, Grobog Kulon, Bedug, Pener, Dermasuci)											Utama: BPBD Pendukung: Dinas Komunikasi dan Informatika				
Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan di daerah terdampak bencana pada level desa/kelurahan		Tersedianya kebutuhan kesiapsiagaan di daerah terdampak bencana di tingkat desa/kelurahan	Penganggaran untuk relawan penanggulangan bencana di tingkat desa/kelurahan	Memudahkan relawan dalam memenuhi kebutuhan penanggulangan bencana seperti saat akan terjadi ataupun saat terjadi bencana dan membutuhkan alat tambahan atau logistik tambahan secara tiba-tiba	Membuat daftar atau list relawan penanggulangan bencana di tingkat desa/kelurahan																Kabupaten Tegal	Utama: Dinas Sosial Pendukung: BPBD, Swasta/Lembaga Usaha														

Indikasi Program	Nomenklatur Indikasi Program	Indikator Indikasi Program (hasil/outcome)	Indikasi Kegiatan	Nomenklatur Indikasi Kegiatan	Indikator Indikasi Kegiatan (keluaran/output)	Indikasi Sub-Kegiatan	Nomenklatur Indikasi Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun) (dalam Ribu Rupiah)					Indikasi Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi	
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025					
Penyediaan informasi kebencanaan		Tersedianya informasi kerawanan bencana yang aksesibel	Pemetaan kawasan rawan bencana (terutama banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan gelombang ekstrem & abrasi)		Keterbukaan informasi terkait dengan kawasan rawan bencana	Survei lapangan terkait dengan lokasi kawasan rawan bencana (terutama banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan gelombang ekstrem & abrasi)													Seluruh wilayah di Kabupaten Tegal terutama di Kec Suradadi (Desa Jatimulya, Karangmulya, Desa-desa sepanjang Sungai Wuri, Suradadi, Sidaharja, Purwahamba, Bojongsana), Kec Kramat (Desa Dampyak, Padaharja, Munjungagung, Bongkok, Kramat), Kec Warureja (Desa Warureja, Banjaragung, Kedungkelor, Banjarturi, Demangharjo, Sukareja, Sidamulya, Kedungjiati), Kec Lebaksu (Desa Jatimulya, Lebaksu Kidul, Lebaksu Lor, Kajen, Dukuhlo, Pendawa), Kec Adiwerna (Desa Adiwerna, Lemahduwur, Kalimati, Gumalar, Bersole, Pagiyanten, Tembokluwung, Tembok Lor, Tembok Kidul), Kec Dukuhhuri (Desa Sidakaton, Sidapura, Kupu, Pengarasan, Ketanggungan, Panggonan, Pepedan, Debong wetan, Bandasari, Kauman Kulon, Karanganyar, Pangabean, kademangan, Sutapranan), Kec Talang (Desa Talang, Pesayangan, Langgen, Pegirangan, Gembong Kulon, Pegirikan, Bengle, Cangkring, Getaskerep, Pacul, Wangandawa, Kaligayam, Tegalwangi, Kebasen, Kajen), Kec Slawi (Kel Slawi Kulon, Slawi Wetan, Kedungsalam, Kagok, Procot, Pakembaran, Kudale, Kalisapu, Dukuh Salam), Kec Jatinegara (Desa Wotgalih, Gantungan, Cerih, Sumbarang, Padasari, Kedungwungu, Jatinegara), Kec Balapulung (Desa Kalibakung, Harjawinangun, Cenggini, Karangjambu, Sangkanjaya, Danawarih, Danareja, Pagerwangi, Bukateja, Seseapan), Kec Margasari (Desa Prupuk Utara, Pakulaut, Kalisalak, Margaayu, Kalisalak, Dukuh Tengah, Margasari, Wanasari, Jembayat, Danaraja, Jatilaba, Kaligayam, Prupuk Selatan), Kec Bojong (Desa Tuwel, Karangmulya, Lengkong, Buniwah, Suniarasih, Bojong, Dukuh Tengah, Sangkanayu), Kec Bumijawa (Desa Guci, Bumijawa, Sokasari, Sigedong, Dukuhbenda, Cintamanik, Cempaka, Muncanglarang, Traju, Cawitali), Kec Pangkah (Desa Penusupan, Dukuhsembung, Kendalserut, Grobog Kulon, Bedug, Pener, Dermasuci)	Utama: BPBD Pendukung: Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian		
Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan		Meningkatnya persentase sarana dan prasarana kesehatan	Penambahan fasilitas kesehatan di desa/kelurahan yang memiliki risiko bencana (banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan gelombang ekstrem & abrasi)		Masyarakat terpenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan	Menganalisis lokasi yang belum terjangkau oleh layanan fasilitas kesehatan													Kec Suradadi (Desa Jatimulya, Karangmulya, Desa-desa sepanjang Sungai Wuri, Suradadi, Sidaharja, Purwahamba, Bojongsana), Kec Kramat (Desa Dampyak, Padaharja, Munjungagung, Bongkok, Kramat), Kec Warureja (Desa Warureja, Banjaragung, Kedungkelor, Banjarturi, Demangharjo, Sukareja, Sidamulya, Kedungjiati), Kec Lebaksu (Desa Jatimulya, Lebaksu Kidul, Lebaksu Lor, Kajen, Dukuhlo, Pendawa), Kec Adiwerna (Desa Adiwerna, Lemahduwur, Kalimati, Gumalar, Bersole, Pagiyanten, Tembokluwung, Tembok Lor, Tembok Kidul), Kec Dukuhhuri (Desa Sidakaton, Sidapura, Kupu, Pengarasan, Ketanggungan, Panggonan, Pepedan, Debong wetan, Bandasari, Kauman Kulon, Karanganyar, Pangabean, kademangan, Sutapranan), Kec Talang (Desa Talang, Pesayangan, Langgen, Pegirangan, Gembong Kulon, Pegirikan, Bengle, Cangkring, Getaskerep, Pacul, Wangandawa, Kaligayam, Tegalwangi, Kebasen, Kajen), Kec Slawi (Kel Slawi Kulon, Slawi Wetan, Kedungsalam, Kagok, Procot, Pakembaran, Kudale, Kalisapu, Dukuh Salam), Kec Jatinegara (Desa Wotgalih, Gantungan, Cerih, Sumbarang, Padasari, Kedungwungu, Jatinegara), Kec Balapulung (Desa Kalibakung, Harjawinangun, Cenggini, Karangjambu, Sangkanjaya, Danawarih, Danareja, Pagerwangi, Bukateja, Seseapan), Kec Margasari (Desa Prupuk Utara, Pakulaut, Kalisalak, Margaayu, Kalisalak, Dukuh Tengah, Margasari, Wanasari, Jembayat, Danaraja, Jatilaba, Kaligayam, Prupuk Selatan), Kec Bojong (Desa Tuwel, Karangmulya, Lengkong, Buniwah, Suniarasih, Bojong, Dukuh Tengah, Sangkanayu), Kec Bumijawa (Desa Guci, Bumijawa, Sokasari, Sigedong, Dukuhbenda, Cintamanik, Cempaka, Muncanglarang, Traju, Cawitali), Kec Pangkah (Desa Penusupan, Dukuhsembung, Kendalserut, Grobog Kulon, Bedug, Pener, Dermasuci)	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: Organisasi Kemasyarakatan (PMI dan Pramuka)		
Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan		Tersedianya tenaga kesehatan yang siap dan sigap saat terjadi bencana	Pelatihan tenaga kesehatan		Memberikan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan supaya dapat tanggap dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk korban bencana	Menyelenggara kan diklat untuk tenaga kesehatan													Kabupaten Tegal			
			Penambahan tenaga kesehatan		Terpenuhinya tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan korban bencana	Membuat daftar atau list fasilitas kesehatan yang kekurangan tenaga kesehatan																
Penyelidikan Epidemiologi dalam penanganan bencana		Peningkatan kesehatan masyarakat terutama ibu dan anak	Identifikasi epidemiologi di daerah		Terdeteksi dan tertanganinya penyakit epidemiologi	Menegakkan atau memastikan diagnosis													Kabupaten Tegal	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: Organisasi Kemasyarakatan (PMI)		
			Pembuatan masterplan kesehatan		Tersedianya masterplan kesehatan di daerah	Rapat dengan OPD untuk mencari masukan/usulan dalam rangka mengidentifikasi potensi dan permasalahan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat																



Indikasi Program	Nomenklatur Indikasi Program	Indikator Indikasi Program (hasil/outcome)	Indikasi Kegiatan	Nomenklatur Indikasi Kegiatan	Indikator Indikasi Kegiatan (keluaran/output)	Indikasi Sub-Kegiatan	Nomenklatur Indikasi Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun) (dalam Ribu Rupiah)					Indikasi Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi				
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025								
						Kabupaten Tegal																			
			Pengadaan vaksinasi dan imunisasi untuk ibu dan anak		Terpenuhinya vaksinasi dan imunisasi untuk ibu dan anak	Melaksanakan vaksinasi dan imunisasi untuk ibu dan anak																			
Peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana		Terselenggaranya pelatihan terkait bencana dan bertambahnya jumlah desa tangguh bencana, posko relawan seerta terdefinisinya lokasi evakuasi dari bencana	Pengadaan pelatihan terkait dengan pemahaman dalam prosedur kebencanaan seperti apa yang harus dilakukan saat terjadi gempa	Kapasitas masyarakat menjadi meningkat	Penjelasan mengenai prosedur kebencanaan misalnya seperti apa yang harus dilakukan saat terjadi gempa																Kabupaten Tegal	Utama:BPBD Pendukung: Organisasi Kemasyarakatan (PML, Pramuka)			
					Mengadakan simulasi (apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana)																		Kabupaten Tegal	Utama:BPBD Pendukung: Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian	
			Pengadaan pelatihan untuk pembuatan peta kerawanan bencana																						
			Penambahan jumlah Desa Tangguh Bencana di desa/kelurahan yang belum memiliki (desa/kelurahan yang sudah memiliki Destana: Desa Lebakwangi, Rembul, Jejeg, dan Maribaya)		Pembentukan masyarakat sadar bencana	120 orang/peserta	120 orang/peserta	160 orang/peserta	180 orang/peserta		75.000	160.000	200.000	240.000									Seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Tegal kecuali Desa Lebakwangi, Rembul, Jejeg, dan Maribaya		
					Pelatihan terhadap masyarakat sadar bencana																				
			Pembentukan posko relawan bencana di desa/kelurahan yang belum memiliki (desa yang sudah memiliki posko rawan bencana yang aktif: Kedawung, Rembul, Bojong, Sumbaga, Maribaya, Sidaharja, Batunyana, Suradadi, dan Bumijawa)	Dapat mendukung relawan dalam persiapan penanganan bencana	Pembentukan kelompok relawan			0	1 paket	1 paket	1 paket		0	50.000	50.000	60.000					Seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Tegal kecuali Desa Kedawung, Rembul, Bojong, Sumbaga, Maribaya, Sidaharja, Batunyana, Suradadi, dan Bumijawa				
Penyiapan logistik untuk kemandirian pangan (lambung pangan) dan pelayanan evakuasi kebencanaan	02 09 02	Memudahkan saat penanganan darurat bencana	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah	2 09 02 2.01	Tersedianya logistik (lambung pangan) yang memadai saat terjadi bencana	Penyediaan infrastruktur lambung pangan	2 09 02 2.01 01															Kabupaten Tegal	Utama: Dinas Sosial Pendukung: BPBD dan PMI		
						Operasional pengelolaan gudang logistik dan peralatan			1 tahun/paket	1 tahun/paket	1 tahun/paket	1 tahun/paket		10.000	20.000	25.000	30.000								
			Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1 05 03 2.03	Tersedianya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana	1 05 03 2.03 03																		
						Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1 05 03 2.03 04																		
					Operasional penerimaan dan distribusi bantuan ke lokasi bencana			1 tahun/paket	1 tahun/paket	1 tahun/paket	1 tahun/paket		40.000	60.000	65.000	70.000									



Indikasi Program	Nomenklatur Indikasi Program	Indikator Indikasi Program (hasil/outcome)	Indikasi Kegiatan	Nomenklatur Indikasi Kegiatan	Indikator Indikasi Kegiatan (keluaran/output)	Indikasi Sub-Kegiatan	Nomenklatur Indikasi Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun) (dalam Ribu Rupiah)					Indikasi Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi	
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025					
Menghubungkan dan mewadahi para stakeholder termasuk masyarakat dalam penanggulangan bencana		Terselenggaranya pengelolaan penanggulangan bencana secara terpadu oleh seluruh sektor	Pembentukan forum penanggulangan bencana di desa/kelurahan yang memiliki risiko bencana terutama yang terkena bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan gelombang ekstrem & abrasi		Adanya Forum Penanggulangan Bencana dapat memberikan wadah bagi pemerintah dan antar stakeholder dalam berkoordinasi penanggulangan bencana	Membentuk Forum Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa/Kelurahan													Seluruh wilayah di Kabupaten Tegal terutama di Kec Suradadi (Desa Jatimulya, Karangmulya, Desa-desa sepanjang Sungai Wuri, Suradadi, Sidaharja, Purwahamba, Bojongsana), Kec Kramat (Desa Dampyak, Padaharja, Munjungagung, Bongkok, Kramat), Kec Warureja (Desa Warureja, Banjaragung, Kedungkelor, Banjarturi, Demangharjo, Sukareja, Sidamulya, Kedungjiati), Kec Lebaksiu (Desa Jatimulya, Lebaksiu Kidul, Lebaksiu Lor, Kajen, Dukuhlo, Pendawa), Kec Adiwerna (Desa Adiwerna, Lemahduwur, Kalimati, Gumalar, Bersole, Pagiyanten, Tembokluwung, Tembok Lor, Tembok Kidul), Kec Dukuhhuri (Desa Sidakaton, Sidapura, Kupu, Pengarasan, Ketanggungan, Panggonan, Pepedan, Debong wetan, Bandasari, Kauman Kulon, Karanganyar, Pangabea, kademangaran, Sutapranan), Kec Talang (Desa Talang, Pesayangan, Langgen, Pegirangan, Gembong Kulon, Pegirikan, Bengle, Cangkring, Getaskerep, Pacul, Wangandawa, Kaligayam, Tegalwangi, Kebasen, Kajen), Kec Slawi (Kel Slawi Kulon, Slawi Wetan, Kedungsalam, Kagok, Procot, Pakembaran, Kudaile, Kalisapu, Dukuh Salam), Kec Jatinegara (Desa Wotgalih, Gantungan, Cerih, Sumbang, Padasari, Kedungwungu, Jatinegara), Kec Balapulang (Desa Kalibakung, Harijawanungun, Cenggini, Karangjambu, Sangkanjaya, Danawarih, Danareja, Pagerwangi, Bukateja, Seseapan), Kec Margasari (Desa Prupuk Utara, Pakulaut, Kalisalak, Margaayu, Kalisalak, Dukuh Tengah, Margasari, Wanasari, Jembayat, Danaraja, Jatilaba, Kaligayam, Prupuk Selatan), Kec Bojong (Desa Tuwel, Karangmulya, Lengkong, Buniwah, Suniarasih, Bojong, Dukuh Tengah, Sangkanayu), Kec Bumijawa (Desa Guci, Bumijawa, Sokasari, Sigedong, Dukuhbenda, Cintamanik, Cempaka, Muncanglarang, Traju, Cawitali), Kec Pangkah (Desa Penusupan, Dukuhsembung, Kendalserut, Grobog Kulon, Bedug, Pener, Dermasuci)	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan OPD terkait		
Perbaikan infrastruktur yang terdampak bencana		Infrastruktur yang terdampak bencana dapat beroperasi seperti sedia kala	Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	1 04 02 2.01	Membantu dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program	1 04 02 2.01 01											Seluruh wilayah di Kabupaten Tegal terutama di Kec Suradadi (Desa Jatimulya, Karangmulya, Desa-desa sepanjang Sungai Wuri, Suradadi, Sidaharja, Purwahamba, Bojongsana), Kec Kramat (Desa Dampyak, Padaharja, Munjungagung, Bongkok, Kramat), Kec Warureja (Desa Warureja, Banjaragung, Kedungkelor, Banjarturi, Demangharjo, Sukareja, Sidamulya, Kedungjiati), Kec Lebaksiu (Desa Jatimulya, Lebaksiu Kidul, Lebaksiu Lor, Kajen, Dukuhlo, Pendawa), Kec Adiwerna (Desa Adiwerna, Lemahduwur, Kalimati, Gumalar, Bersole, Pagiyanten, Tembokluwung, Tembok Lor, Tembok Kidul), Kec Dukuhhuri (Desa Sidakaton, Sidapura, Kupu, Pengarasan, Ketanggungan, Panggonan, Pepedan, Debong wetan, Bandasari, Kauman Kulon, Karanganyar, Pangabea, kademangaran, Sutapranan), Kec Talang (Desa Talang, Pesayangan, Langgen, Pegirangan, Gembong Kulon, Pegirikan, Bengle, Cangkring, Getaskerep, Pacul, Wangandawa, Kaligayam, Tegalwangi, Kebasen, Kajen), Kec Slawi (Kel Slawi Kulon, Slawi Wetan, Kedungsalam, Kagok, Procot, Pakembaran, Kudaile, Kalisapu, Dukuh Salam), Kec Jatinegara (Desa Wotgalih, Gantungan, Cerih, Sumbang, Padasari, Kedungwungu, Jatinegara), Kec Balapulang (Desa Kalibakung, Harijawanungun, Cenggini, Karangjambu, Sangkanjaya, Danawarih, Danareja, Pagerwangi, Bukateja, Seseapan), Kec Margasari (Desa Prupuk Utara, Pakulaut, Kalisalak, Margaayu, Kalisalak, Dukuh Tengah, Margasari, Wanasari, Jembayat, Danaraja, Jatilaba, Kaligayam, Prupuk Selatan), Kec Bojong (Desa Tuwel, Karangmulya, Lengkong, Buniwah, Suniarasih, Bojong, Dukuh Tengah, Sangkanayu), Kec Bumijawa (Desa Guci, Bumijawa, Sokasari, Sigedong, Dukuhbenda, Cintamanik, Cempaka, Muncanglarang, Traju, Cawitali), Kec Pangkah (Desa Penusupan, Dukuhsembung, Kendalserut, Grobog Kulon, Bedug, Pener, Dermasuci)	Utama: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Pendukung:			
			Penyelenggaraan jalan yang terkena bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor	1 03 10 2.01	Dapat memberikan manfaat untuk pertumbuhan ekonomi antar daerah	Rehabilitasi jalan	1 03 10 2.01 09											Seluruh wilayah di Kabupaten Tegal terutama di Kec Suradadi (Desa Jatimulya, Karangmulya, Desa-desa sepanjang Sungai Wuri, Suradadi, Sidaharja, Purwahamba, Bojongsana), Kec Kramat (Desa Dampyak, Padaharja, Munjungagung, Bongkok, Kramat), Kec Warureja (Desa Warureja, Banjaragung, Kedungkelor, Banjarturi, Demangharjo, Sukareja, Sidamulya, Kedungjiati), Kec Lebaksiu (Desa Jatimulya, Lebaksiu Kidul, Lebaksiu Lor, Kajen, Dukuhlo, Pendawa), Kec Adiwerna (Desa Adiwerna, Lemahduwur, Kalimati, Gumalar, Bersole, Pagiyanten, Tembokluwung, Tembok Lor, Tembok Kidul), Kec Dukuhhuri (Desa Sidakaton, Sidapura, Kupu, Pengarasan, Ketanggungan, Panggonan, Pepedan, Debong wetan, Bandasari, Kauman Kulon, Karanganyar, Pangabea, kademangaran, Sutapranan), Kec Talang (Desa Talang, Pesayangan, Langgen, Pegirangan, Gembong Kulon, Pegirikan, Bengle, Cangkring, Getaskerep, Pacul, Wangandawa, Kaligayam, Tegalwangi, Kebasen, Kajen), Kec Slawi (Kel Slawi Kulon, Slawi Wetan, Kedungsalam, Kagok, Procot, Pakembaran, Kudaile, Kalisapu, Dukuh Salam), Kec Jatinegara (Desa Wotgalih, Gantungan, Cerih, Sumbang, Padasari, Kedungwungu, Jatinegara), Kec Balapulang (Desa Kalibakung, Harijawanungun, Cenggini, Karangjambu,	Utama: Dinas PU Pendukung: BPBD			



Indikasi Program	Nomenklatur Indikasi Program	Indikator Indikasi Program (hasil/outcome)	Indikasi Kegiatan	Nomenklatur Indikasi Kegiatan	Indikator Indikasi Kegiatan (keluaran/output)	Indikasi Sub-Kegiatan	Nomenklatur Indikasi Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun) (dalam Ribu Rupiah)					Indikasi Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi			
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025							
																			Sangkanjaya, Danawarih, Danareja, Pagerwangi, Bukateja, Seseapan, Kec Margasari (Desa Prupuk Utara, Pakulaut, Kalisalak, Margaayu, Kalisalak, Dukuh Tengah, Margasari, Wanasari, Jembayat, Danaraja, Jatilaba, Kaligayam, Prupuk Selatan), Kec Bojong (Desa Tuwel, Karangmulya, Lengkong, Buniwah, Suniarsih, Bojong, Dukuh Tengah, Sangkanayu), Kec Bumijawa (Desa Guci, Bumijawa, Sokasari, Sigedong, Dukuhbenda, Cintamanik, Cempaka, Muncanglarang, Traju, Cawitali), Kec Pangkah (Desa Penusupan, Dukuhsembung, Kendalserut, Grobog Kulon, Bedug, Pener, Dermasuci)					
			Penyediaan perlengkapan jalan di jalan	2 15 02 2.02	Membantu dalam pemenuhan kebutuhan penerangan jalan umum	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	2 15 02 2.02 03												Desa/Kelurahan yang mengalami bencana	Utama: Dinas PU Pendukung: BPBD				
Pemberian bantuan langsung kepada masyarakat terdampak bencana		Jumlah bantuan kepada masyarakat terdampak bencana	Pengelolaan bantuan korban bencana		Membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan setelah terjadi bencana (kesejahteraan masyarakat terpenuhi)	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	1 06 05 2.02 03												Kabupaten Tegal	Utama: Dinas Sosial Pendukung: BPBD				
						Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	1 06 05 2.02 04																	
Rehabilitasi kemampuan ekonomi masyarakat pasca bencana		Terbentuknya UMK untuk meningkatkan perekonomian masyarakat	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	2 17 08 2.01	Membantu perekonomian masyarakat pasca bencana	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	2 17 08 2.01 01												Seluruh wilayah di Kabupaten Tegal terutama di Kec Suradadi (Desa Jatimulya, Karangmulya, Desa-desa sepanjang Sungai Wuri, Suradadi, Sidaharja, Purwahamba, Bojongsana), Kec Kramat (Desa Dampyak, Padaharja, Munjungagung, Bongkok, Kramat), Kec Warureja (Desa Warureja, Banjaragung, Kedungkelor, Banjarturi, Demangharjo, Sukareja, Sidamulya, Kedungjati), Kec Lebaksiu (Desa Jatimulya, Lebaksiu Kidul, Lebaksiu Lor, Kajen, Dukuhlo, Pendawa), Kec Adiwerna (Desa Adiwerna, Lemahduwur, Kalimati, Gumalar, Bersole, Pagiyanten, Tembokluwang, Tembok Lor, Tembok Kidul), Kec Dukuhhuri (Desa Sidakaton, Sidapura, Kupu, Pengasaran, Ketanggungan, Panggongan, Pepedan, Debong wetan, Bandasari, Kauman Kulon, Karanganyar, Pangabean, kademangaran, Sutapranan), Kec Talang (Desa Talang, Pesayangan, Langgen, Pegirangan, Gembong Kulon, Pegirikan, Bengle, Cangkring, Getaskerep, Pacul, Wangandawa, Kaligayam, Tegalwangi, Kebasen, Kajen), Kec Slawi (Kel Slawi Kulon, Slawi Wetan, Kedungsalam, Kagok, Procot, Pakembaran, Kudaille, Kalisapu, Dukuh Salam), Kec Jatinegara (Desa Wotgalih, Gantungan, Cerih, Sumbarang, Padasari, Kedungwungu, Jatinegara), Kec Balapulung (Desa Kalibakung, Harjawinangun, Cenggini, Karangjambu, Sangkanjaya, Danawarih, Danareja, Pagerwangi, Bukateja, Seseapan), Kec Margasari (Desa Prupuk Utara, Pakulaut, Kalisalak, Margaayu, Kalisalak, Dukuh Tengah, Margasari, Wanasari, Jembayat, Danaraja, Jatilaba, Kaligayam, Prupuk Selatan), Kec Bojong (Desa Tuwel, Karangmulya, Lengkong, Buniwah, Suniarsih, Bojong, Dukuh Tengah, Sangkanayu), Kec Bumijawa (Desa Guci, Bumijawa, Sokasari, Sigedong, Dukuhbenda, Cintamanik, Cempaka, Muncanglarang, Traju, Cawitali), Kec Pangkah (Desa Penusupan, Dukuhsembung, Kendalserut, Grobog Kulon, Bedug, Pener, Dermasuci)	Utama: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pendukung: BPBD				
			Pengembangan sentra-industri potensial			Pelatihan keterampilan masyarakat terdampak bencana (pelatihan keluarga tanggap bencana alam)	7 01 03 2.06 10	0	0	60 orang/peserta	90 orang/peserta			0	0	200.000	300.000		Desa/Kelurahan yang mengalami bencana dan memiliki potensi sentra industri berdasarkan survei lanjutan	Utama: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pendukung: BPBD				
						Mencari titik lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sentra industri																		
						Melakukan analisis lingkungan terkait dengan limbah industri																		
Pendampingan masyarakat yang terdampak bencana		Terlaksananya pendampingan terhadap korban bencana	Memberikan pembinaan mental psikologis dengan menghilangkan trauma (trauma healing) kepada masyarakat yang terkena dampak bencana (banjir, banjir bandang, tanah longsor, Gelombang Ekstrem & Abrasi)		Kondisi psikologis masyarakat yang terkena dampak bencana menjadi lebih baik	Pelatihan reconvetry/psyhocosocial		0	0	40 orang/peserta	50 orang/peserta			0	0	80.000	100.000		Seluruh wilayah di Kabupaten Tegal terutama di Kec Suradadi (Desa Jatimulya, Karangmulya, Desa-desa sepanjang Sungai Wuri, Suradadi, Sidaharja, Purwahamba, Bojongsana), Kec Kramat (Desa Dampyak, Padaharja, Munjungagung, Bongkok, Kramat), Kec Warureja (Desa Warureja, Banjaragung, Kedungkelor, Banjarturi, Demangharjo, Sukareja, Sidamulya, Kedungjati), Kec Lebaksiu (Desa Jatimulya, Lebaksiu Kidul, Lebaksiu Lor, Kajen, Dukuhlo, Pendawa), Kec Adiwerna (Desa Adiwerna, Lemahduwur, Kalimati, Gumalar, Bersole, Pagiyanten, Tembokluwang, Tembok Lor, Tembok Kidul), Kec Dukuhhuri (Desa Sidakaton, Sidapura, Kupu, Pengasaran, Ketanggungan, Panggongan, Pepedan, Debong wetan, Bandasari, Kauman Kulon, Karanganyar, Pangabean, kademangaran, Sutapranan), Kec Talang (Desa Talang, Pesayangan, Langgen, Pegirangan, Gembong Kulon, Pegirikan, Bengle, Cangkring, Getaskerep, Pacul, Wangandawa, Kaligayam, Tegalwangi, Kebasen, Kajen), Kec Slawi (Kel Slawi Kulon, Slawi Wetan, Kedungsalam, Kagok, Procot, Pakembaran, Kudaille, Kalisapu, Dukuh Salam), Kec Jatinegara (Desa Wotgalih, Gantungan, Cerih, Sumbarang, Padasari, Kedungwungu, Jatinegara), Kec Balapulung (Desa Kalibakung, Harjawinangun, Cenggini, Karangjambu, Sangkanjaya, Danawarih, Danareja, Pagerwangi, Bukateja, Seseapan), Kec Margasari (Desa Prupuk Utara, Pakulaut, Kalisalak, Margaayu, Kalisalak, Dukuh Tengah, Margasari, Wanasari, Jembayat, Danaraja, Jatilaba, Kaligayam, Prupuk Selatan), Kec Bojong (Desa Tuwel, Karangmulya, Lengkong, Buniwah, Suniarsih, Bojong, Dukuh Tengah, Sangkanayu), Kec Bumijawa (Desa Guci, Bumijawa, Sokasari, Sigedong, Dukuhbenda, Cintamanik, Cempaka, Muncanglarang, Traju, Cawitali), Kec Pangkah (Desa Penusupan, Dukuhsembung, Kendalserut, Grobog Kulon, Bedug, Pener, Dermasuci)	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, PMI				
						Sosialisasi penanganan pengungsi pasca bencana		0	0	180 orang/peserta	180 orang/peserta			0	0	75.000	80.000							
Edukasi masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan dalam penanggulangan bencana		Terseleenggaranya edukasi masyarakat terkait kelestarian lingkungan dalam penanggulangan bencana	Edukasi masyarakat terkait dengan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan ancaman bencana (seperi pentingnya memilih tanaman untuk ditanam di daerah yang rawan tanah longsor, dsb)	2 11 03 2.02	Meningkatkan kapasitas masyarakat terkait dengan kepedulian terhadap lingkungan dan risiko bencana	Pemberian informasi (sosialisasi) peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan ancaman bencana pada masyarakat	2 11 03 2.02 01												Seluruh wilayah di Kabupaten Tegal terutama di Kec Suradadi (Desa Jatimulya, Karangmulya, Desa-desa sepanjang Sungai Wuri, Suradadi, Sidaharja, Purwahamba, Bojongsana), Kec Kramat (Desa Dampyak, Padaharja, Munjungagung, Bongkok, Kramat), Kec Warureja (Desa Warureja, Banjaragung, Kedungkelor, Banjarturi, Demangharjo, Sukareja, Sidamulya, Kedungjati), Kec Lebaksiu (Desa Jatimulya, Lebaksiu Kidul, Lebaksiu Lor, Kajen, Dukuhlo, Pendawa), Kec Adiwerna (Desa Adiwerna, Lemahduwur, Kalimati, Gumalar, Bersole, Pagiyanten, Tembokluwang, Tembok Lor, Tembok Kidul), Kec Dukuhhuri (Desa Sidakaton, Sidapura, Kupu, Pengasaran, Ketanggungan, Panggongan, Pepedan, Debong wetan, Bandasari, Kauman Kulon, Karanganyar, Pangabean, kademangaran, Sutapranan), Kec Talang (Desa Talang, Pesayangan, Langgen, Pegirangan, Gembong Kulon, Pegirikan, Bengle, Cangkring, Getaskerep, Pacul, Wangandawa, Kaligayam, Tegalwangi, Kebasen, Kajen), Kec Slawi (Kel Slawi Kulon, Slawi Wetan, Kedungsalam, Kagok, Procot, Pakembaran, Kudaille, Kalisapu, Dukuh Salam), Kec Jatinegara (Desa Wotgalih, Gantungan, Cerih, Sumbarang, Padasari, Kedungwungu, Jatinegara), Kec Balapulung (Desa Kalibakung, Harjawinangun, Cenggini, Karangjambu, Sangkanjaya, Danawarih, Danareja, Pagerwangi, Bukateja, Seseapan), Kec Margasari (Desa Prupuk Utara, Pakulaut, Kalisalak, Margaayu, Kalisalak, Dukuh Tengah, Margasari, Wanasari, Jembayat, Danaraja, Jatilaba, Kaligayam, Prupuk Selatan), Kec Bojong (Desa Tuwel, Karangmulya, Lengkong, Buniwah, Suniarsih, Bojong, Dukuh Tengah, Sangkanayu), Kec Bumijawa (Desa Guci, Bumijawa, Sokasari, Sigedong, Dukuhbenda, Cintamanik, Cempaka, Muncanglarang, Traju, Cawitali), Kec Pangkah (Desa Penusupan, Dukuhsembung, Kendalserut, Grobog Kulon, Bedug, Pener, Dermasuci)	Utama: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pendukung: BPBD, NGO/LSM				

Indikasi Program	Nomenklatur Indikasi Program	Indikator Indikasi Program (hasil/outcome)	Indikasi Kegiatan	Nomenklatur Indikasi Kegiatan	Indikator Indikasi Kegiatan (keluaran/output)	Indikasi Sub-Kegiatan	Nomenklatur Indikasi Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun) (dalam Ribu Rupiah)					Indikasi Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi	
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025					
			Diterapkannya edukasi di setiap sekolah (dari SD, SMP, SMA) terkait dengan kepedulian terhadap lingkungan dan ancaman terhadap bencana			Memberi pemahaman terkait dengan kepedulian lingkungan dan ancaman bencana disetiap sekolah													Kabupaten Tegal	Utama: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pendukung: NGO/LSM		
Pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana		Peningkatan persentase relawan bencana	Pembentukan PRB-BK (Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas)			Pelatihan dan pemberdayaan masyarakat dalam hal kebencanaan													Kabupaten Tegal	Utama: BPBD Pendukung: PMI, NGO/LSM		
						Penyusunan rencana kontigensi																



## Lampiran II KAJIAN RISIKO BENCANA

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Peristiwa bencana dapat disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia. Bencana berpotensi menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Kabupaten Tegal merupakan salah satu Kabupaten yang kerap kali mengalami kejadian bencana. BPBD Kabupaten Tegal menyatakan sepanjang tahun 2019 terjadi 117 kejadian bencana, 64 kejadian bencana di tahun 2020 dan 94 kejadian bencana di tahun 2021. Kejadian bencana yang paling banyak terjadi di Kabupaten Tegal pada tahun 2019 adalah cuaca ekstrem. Sedangkan kejadian bencana yang mendominasi pada tahun 2020 adalah tanah longsor dan puting beliung pada tahun 2021.

Pengkajian risiko bencana Kabupaten Tegal mengacu pada Peraturan Kepala Badan nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dilengkapi dengan referensi pedoman lainnya. Kajian risiko bencana dibuat untuk memenuhi SPM sub urusan bencana. Menurut Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), penerima pelayanan dari SPM sub-urusan bencana adalah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana. Kajian Risiko Bencana (KRB) adalah memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap risiko bencana pada suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah.


Proses penyusunan KRB mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012. Pengkajian yang dilakukan yaitu pengkajian bahaya, kerentanan dan kapasitas. Penilaian kelas bahaya dilakukan melalui indeks bahaya yang dikelompokkan menjadi rendah, sedang dan tinggi. Pengkajian kerentanan dilakukan melalui indeks kerentanan yang dihasilkan dari komponen sosial, fisik, ekonomi dan lingkungan. Pengkajian kapasitas dilakukan dengan indeks kapasitas yang diperoleh dari komponen ketahanan daerah dan kesiapsiagaan masyarakat. Sedangkan pengkajian risiko bencana dilakukan melalui indeks risiko yang terdiri dari indeks ancaman, penduduk terpapar, indeks kerugian dan indeks kapasitas.

Melalui hasil analisis bahaya, bencana yang termasuk dalam kelas bahaya tinggi adalah :banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, gelombang ekstrem dan abrasi, cuaca ekstrem dan banjir bandang. Sedangkan bencana gempa bumi termasuk dalam kelas bahaya sedang dan bencana letusan gempa bumi termasuk dalam kelas rendah. Bencana tanah longsor, letusan gunung api, dan gelombang ekstrem dan abrasi berada dalam kelas penduduk terpapar sedang. Bencana banjir, kekeringan, gempa bumi, cuaca ekstrem, dan banjir bandang berada dalam kelas sedang. Potensi kerugian fisik dan ekonomi dengan kelas tinggi disebabkan oleh bencana banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gempa bumi, gelombang ekstrem dan abrasi, cuaca ekstrem dan banjir bandang . Kerusakan lingkungan kelas tinggi disebabkan oleh bencana kekeringan, tanah longsor, letusan gunung api, serta gelombang ekstrem dan abrasi. Indeks kapasitas Kabupaten Tegal sebesar 0,66 (sedang). Bencana

dengan indeks kesiapsiagaan rendah yaitu banjir, kebakaran hutan, dan tanah longsor. Bencana dengan kelas risiko rendah adalah letusan gunung api, sedangkan bencana dengan risiko tinggi adalah bencana banjir, kekeringan, dan banjir bandang.

Berdasarkan hasil analisis, Kabupaten Tegal berpotensi terhadap ancaman multi bahaya kelas tinggi dengan total luas bahaya 99.082,48 Ha. Kerentanan Kabupaten Tegal terhadap ancaman multi bahaya berada di kelas sedang dengan jumlah penduduk terpapar sebanyak 1.601.70 jiwa. Total kerugian yang diperkirakan akibat ancaman multi bahaya sebanyak Rp 4.319.153.000.000,09 yang tergolong dalam kelas tinggi. Potensi kerusakan lingkungan diakibatkan oleh multi bahaya kelas tinggi seluas 260, 86 Ha. Sedangkan kapasitas Kabupaten Tegal dalam menghadapi ancaman multi bahaya berada dalam kelas sedang dengan indeks 0,41.

# PETA RISIKO BANJIR DI KABUPATEN TEGAL



### Legenda

#### Ibukota :

• Ibukota Kabupaten

• Ibukota Kecamatan

#### Jaringan Jalan :

— Jalan Tol

— Jalan Arteri

— Jalan Kolektor

— Rel Kereta Api

#### Batas Administrasi :

--- Batas Kabupaten

--- Batas Kecamatan

#### Lainnya :

— Sungai

— Garis Pantai

— Waduk

— Permukiman

### Petunjuk Letak Peta



0 2 4 6 km

Skala

1:85.000

1 cm di peta sama dengan 0,85 km di lapangan

Indeks Risiko Banjir (IRB) 2021

Dibuat Tanggal: 23 November 2021

Proyekti Lokal  
DITM, Zona-45 Selatan  
Proyekti Regional  
Lokasi: Diap  
Unit Kerja  
WISD, 84  
Unit Kerja  
Lokasi: Bujur dengan skala 1:10.000  
Garis lintang  
Skala: 1:85.000  
Sistem Referensi: CGRS  
Peta Dasar  
Peta Rupa Bumi Digital (SRD) 1:25.000, B-10

Batas Administrasi  
PPWSD 2018  
Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana  
Evaluasi Kerangka Penanggulangan Bencana (EKPB)  
Bencana Darat  
Tahap Kerangka Risiko Bencana dengan komponen  
Dinamika, Kerangka, dan Kerangka  
— Data spasial dan non-spasial diperoleh dari  
data di Modul 2018 Penanggulangan Risiko  
Bencana yang diterbitkan oleh Ditjen Pengurangan  
Risiko Bencana, BNPB 2018

Disclaimer  
Peta ini diterbitkan sebagai acuan dalam penentuan rencana  
kerja untuk tujuan bencana (PPWSD) di tingkat Kabupaten  
Pengembangan rencana ini tidak dapat dipertanggungjawabkan  
kepada pihak lain, dan tidak menimbulkan pertanggung  
jawab dari BPSD Kabupaten Tegal


Ditujukan Oleh  
Deputi Bidang Sistem Strategi  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Ditujukan Oleh  
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  
Kabupaten Tegal

Ditujukan Oleh  
Universitas Diponegoro



# PETA RISIKO BENCANA BANJIR BANDANG DI KABUPATEN TEGAL



### Legenda

#### Ibukota :

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

#### Jaringan Jalan :

- Jalan Tol
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Rel Kereta Api

#### Batas Administrasi :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

#### Indeks Risiko Bencana Banjir Bandang



#### Lainnya :

- Sungai
- Garis Pantai
- Waduk
- Permukiman

### Petunjuk Letak Peta



Skala  
1:85.000

1 cm di peta sama dengan 0,85 km di lapangan  
Indeks Risiko Banjir Bandang  
Dibuat Tanggal: 23 November 2021

**Proyek/Lokal**  
DITM, Tera-49 Selatan  
Proyek/Disiplin  
Lokasi: Diap  
Unit Kerja  
WISD, 84  
Unit Kerja  
Lokasi: Diap dengan jarak 10 meter  
Garis lintang

**Batas Administrasi**  
PPWISD 2018  
Monevologi dan Zonasi Risiko Bencana  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  
Batas Kota

**Disclaimer**  
Peta ini dibuat sebagai acuan dalam perencanaan bencana  
dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain.  
Penggunaan peta ini harus memperhatikan skala, metode  
pengumpulan data, dan tidak menyalahkan proses  
revisi dan BNPB Kabupaten Tegal


Deputi Bidang Sistem Strategi  
 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Dibuat oleh:  
  
 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  
 Kabupaten Tegal

Dibuat oleh:  
  
 Universitas Diponegoro



## PETA RISIKO BENCANA CUACA EKSTRIM DI KABUPATEN TEGAL



### Legenda

- Ibukota :**
- Ibukota Kabupaten
  - Ibukota Kecamatan
- Jaringan Jalan :**
- Jalan Tol
  - Jalan Arteri
  - Jalan Kolektor
  - Rel Kereta Api
- Batas Administrasi :**
- - - - - Batas Kabupaten
  - - - - - Batas Kecamatan
- Lainnya :**
- Sungai
  - Garis Pantai
  - Waduk
  - Permukiman

### Indeks Risiko Bencana Cuaca Ekstrim



### Petunjuk Letak Peta



Skala 1:85.000

1 cm di peta sama dengan 0,85 km di lapangan

Indeks\_Risiko\_CESD.tif

Dibuat Tanggal : 23 November 2021

Proyek Lokal  
DITM, Zona-45 Selatan  
Proyek Strategis  
Lokasi : Dikur  
Unit Kerja  
GUSK, 84  
UAG, 8404

Unit Kerja  
Lokasi : Dikur  
Unit Kerja  
GUSK, 84  
UAG, 8404

Batas Administrasi  
PPWAB 2018  
Monevologi dan Zonasi Risiko Bencana  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  
Batas Kota  
Hasil Rujukan Risiko Bencana dengan komponen  
Dinamis, Statis, dan Kritis

Dalam metodologi dan klasifikasi parameter dapat  
dilihat di Modul Sistem Perencanaan Risiko Bencana  
Gubernur Daerah yang diterbitkan oleh  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2019  
Diakses Pengantar Risiko Bencana (WRPB), 2019

Disclaimer  
Peta ini dibuat untuk tujuan umum dan merupakan rencana  
kerja yang dapat berubah-ubah tanpa pemberitahuan  
Penerbitan ini tidak bertanggung jawab atas kerugian  
apapun yang timbul dari penggunaan peta ini, dan tidak  
menjamin keakuratan informasi yang disajikan.

Disiapkan Oleh  
 Deputi Bidang Sistem Strategi  
 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)


Disiapkan Oleh  
 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  
 Kabupaten Tegal

Disiapkan Oleh  
 Universitas Diponegoro





## PETA RISIKO BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN TEGAL



### Legenda

- Ibukota :**
- Ibukota Kabupaten
  - Ibukota Kecamatan
- Jaringan Jalan :**
- Jalan Tol
  - Jalan Arteri
  - Jalan Kolektor
  - Rel Kereta Api
- Batas Administrasi :**
- - - - - Batas Kabupaten
  - - - - - Batas Kecamatan
- Lainnya :**
- Sungai
  - Garis Pantai
  - Waduk
  - Permukiman

### Indeks Risiko Bencana Kekeringan



### Petunjuk Letak Peta



Skala 1:85.000

1 cm di peta sama dengan 0,85 km di lapangan  
Indeks Risiko Kekeringan 100 cm  
Dibuat Tanggal : 23 November 2021

Proyek Lokal  
DITM, Zona 49 Selatan  
Proyek Strategis  
Lokasi : Diir  
Unit Kerja  
WGS : 84  
UAT : 0404  
Lokasi - Rujuk dengan skala 1:10.000  
Cetakan ke-1  
Skala refer. CBR online ke-1  
Peta Dasar  
Peta Peta Baru Digital Skala 1 : 25.000, 8015

Batas Administrasi  
PPW 2018  
Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  
Bencana Darat  
Tahap Kajian Risiko Bencana dengan komponen  
Data, Sumber Daya, dan Kerentanan  
Tahap 1:11.111  
Batas Refer. CBR online ke-1  
Peta Dasar  
Peta Peta Baru Digital Skala 1 : 25.000, 8015


Disclaimer  
Peta ini dibuat untuk tujuan umum dan penggunaan bencana  
ber-keadilan sebagai acuan dalam perencanaan  
Pengembangan lebih lanjut tidak dapat dijamin oleh  
BPNP sebagai referensi dalam perencanaan bencana  
respon dan BPNP Kabupaten Tegal

Disahkan Oleh  
 Deputi Bidang Sistem Strategi  
 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Disahkan Oleh  
 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  
 Kabupaten Tegal

Disahkan Oleh  
 Universitas Diponegoro

## PETA RISIKO BENCANA GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI DI KABUPATEN TEGAL



### Legenda

#### Ibukota :

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

#### Jaringan Jalan :

- Jalan Tol
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Rel Kereta Api

#### Batas Administrasi :

- - - Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan

#### Indeks Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi



#### Lainnya :

- Sungai
- Garis Pantai
- Waduk
- Permukiman

### Petunjuk Letak Peta



Skala  
1:85.000

1 cm di peta sama dengan 0,85 km di lapangan

Indeks: RisikoCESA30.BF

Dibuat Tanggal: 23 November 2021

Proyeksi Lokal  
UTM, Zona 49 Selatan  
Proyeksi Geografis  
Lintas: 010°  
Lonj: 109°  
Datum: WGS 84  
UTM Code: 49SQ  
Utm Zone: 49SQ  
Datum: WGS 84

Skala: 1:85.000  
Status: Final

Batas Administrasi  
PPW 2018  
Meknologi dan Zonasi Risiko Bencana  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  
Batas Kota  
Hasi Rujukan Risiko Bencana dengan komponen  
Dataran, Perumahan, dan Kawasan

Data metodologi dan klasifikasi parameter dapat  
dilihat di Bab 5.10 dan 5.11 dari Laporan Kerja Risiko  
Bencana Kabupaten Tegal dan Abrasi yang  
dibuat oleh Divisi dan Proyek Risiko  
Bencana, BNPB, 2019


Disclaimer  
Peta ini dibuat sebagai acuan dalam perencanaan bencana  
dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lainnya.  
Pengembangannya tidak bertanggung jawab atas  
keputusan yang diambil oleh pengguna. Peta ini  
dibuat dengan menggunakan perangkat lunak  
ArcGIS 10.8.1

Disahkan Oleh  
 Deputi Bidang Sistem Strategi  
 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Disahkan Oleh  
 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  
 Kabupaten Tegal

Disahkan Oleh  
 Universitas Diponegoro

# PETA RISIKO BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN TEGAL



### Legenda

#### Ibukota :

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

#### Jaringan Jalan :

- Jalan Tol
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Rel Kereta Api

#### Batas Administrasi :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

#### Indeks Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan



#### Lainnya :

- Sungai
- Garis Pantai
- Waduk
- Permukiman

### Petunjuk Letak Peta



Skala 1:85.000  
1 cm di peta sama dengan 0,85 km di lapangan  
Indeks\_Risiko\_Kerutasi30.tif  
Dibuat Tanggal: 23 November 2021

Proyek/Lokasi  
DITM, Zona-40 Selatan  
Proyek/Geografi  
Lokasi: Diap  
Lokasi: Diap  
UJG-34  
Lokasi: Diap dengan skala 1:10.000  
Garis lintang  
Skala: 1:85.000  
Peta Dasar  
Peta Rupa Bumi Digital Skala 1 : 25.000, B-10

Batas Administrasi  
PPW-2018  
Mekologi dan Zonasi Risiko Bencana  
Eksplorasi dan Penanggulangan Bencana (EPB)  
Bencana Darat  
Tahap Risiko Bencana dengan komponen  
Darat, Perumahan, dan Kawasan  
Perkotaan  
Tahap Risiko Bencana dengan komponen  
Darat, Perumahan, dan Kawasan  
Perkotaan  
Dibuat oleh: DITM  
Dibuat Tanggal: 23 November 2021

Disclaimer  
Peta ini dibuat sebagai acuan dalam penentuan rencana  
kerja yang akan dilakukan di wilayah Kabupaten  
Tegal. Peta ini tidak dapat dipertanggungjawabkan  
kepada pihak lain yang menggunakan peta ini  
tanpa izin dari Dinas Penanggulangan Bencana  
Darat, Perumahan, dan Kawasan Perkotaan  
Kabupaten Tegal.


Disahkan Oleh:  
 Deputi Bidang Sistem Strategi  
 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Disahkan Oleh:  
 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  
 Kabupaten Tegal

Disahkan Oleh:  
 Universitas Diponegoro



# PETA RISIKO BENCANA LETUSAN GUNUNG API DI KABUPATEN TEGAL



### Legenda

- Ibukota :**
- Ibukota Kabupaten
  - Ibukota Kecamatan
- Jaringan Jalan :**
- Jalan Tol
  - Jalan Arteri
  - Jalan Kolektor
  - Rel Kereta Api
- Batas Administrasi :**
- - - - - Batas Kabupaten
  - - - - - Batas Kecamatan
- Lainnya :**
- Sungai
  - Garis Pantai
  - Waduk
  - Permukiman

### Indeks Risiko Bencana Gunung Api



### Petunjuk Letak Peta



0 2 4 6 km

Skala 1:85.000

1 cm di peta sama dengan 0,85 km di lapangan

Indeks Risiko: 0,30-0,11

Dibuat Tanggal: 23 November 2021

Proyek Lokal  
DITM, Zona-05 Selatan  
Proyek Regional  
Lombok - DIPA  
Unit Kerja  
0025 - 04  
0025 - 04  
Unit Kerja  
Lombok - DIPA dengan skala 1:10.000  
Dibuat oleh  
Shahriyati, C. S. F. dan Nur Hafidza  
Peta Dasar  
Peta Rupa Bumi Digital Skala 1 : 25.000, B-10

Batas Administrasi  
PPW 2018  
Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  
Bencana Darat  
Hasi Rujukan Risiko Bencana dengan komponen  
Dataran, Perumahan, dan Kawasan  
- Data metodologi dan klasifikasi parameter dapat  
dapat di akses secara langsung melalui  
Gedung Lantai Atas (Gedung Lantai Atas) atau  
Di alamat Perguruan Tinggi Bencana (BPTB), 2019

Disclaimer  
Peta ini dibuat sebagai acuan dalam perencanaan bencana  
dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lainnya.  
Penggunaan peta ini tidak menimbulkan tanggung jawab  
apapun, dan tidak meniadakan prosedur  
revisi dari BPTB Kabupaten Tegal

Dibuat oleh:

Depati Bidang Sistem Strategi  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Dibuat oleh:


Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  
Kabupaten Tegal

Dibuat oleh:

Universitas Diponegoro



## PETA RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN TEGAL



### Legenda

#### Ibukota :

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

#### Jaringan Jalan :

- Jalan Tol
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Rel Kereta Api

#### Batas Administrasi :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan


#### Indeks Risiko Bencana Tanah Longsor



#### Lainnya :

- Sungai
- Garis Pantai
- Waduk
- Permukiman

### Petunjuk Letak Peta



**Skala**  
1:85.000

1 cm di peta sama dengan 0,85 km di lapangan

Indeks Risiko Longsor/0,01

Dibuat Tanggal : 23 November 2021

**Proyek/Lokal**  
DITM, Zona-05 Selatan  
Proyek Strategis  
Lokasi : Diak  
Unit Kerja  
GUSK, 04  
UAG, 0404  
Lokasi - Rujuk dengan skala 1:10.000  
Cantolan

**Batas Administrasi**  
PPW/06/2018  
Monevologi dan Zonasi Risiko Bencana  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  
Batas Kota  
Masi Kajian Risiko Bencana dengan komponen  
Dinamika, Sismisitas, dan Kepadatan

**Disusun Oleh**  
Depati Bidang Sistem Strategi  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

**Disusun Oleh**  
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  
Kabupaten Tegal

**Disusun Oleh**  
Universitas Diponegoro

**Disclaimer**  
Peta ini dibuat untuk tujuan umum dan merupakan rencana  
berdasarkan data yang tersedia. BNPB tidak bertanggung jawab  
atas penggunaan peta ini untuk tujuan lain yang dapat  
menyebabkan kerugian atau kerusakan. BNPB tidak  
menjamin ketepatan, kelengkapan, dan aktualitas informasi  
pada peta ini.

**Disusun Oleh**  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

**Disusun Oleh**  
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  
Kabupaten Tegal

**Disusun Oleh**  
Universitas Diponegoro



## PETA RISIKO BENCANA GEMPABUMI DI KABUPATEN TEGAL



### Legenda

#### Ibukota :

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

#### Jaringan Jalan :

- Jalan Tol
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Rel Kereta Api

#### Batas Administrasi :

- - - Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan

#### Indeks Risiko Bencana Gempabumi



#### Lainnya :

- Sungai
- Garis Pantai
- Waduk
- Permukiman

### Petunjuk Letak Peta



0 2 4 6 km

Skala 1:85.000

1 cm di peta sama dengan 0,85 km di lapangan

Indeks\_Risiko\_GempaSI191

Dibuat Tanggal: 23 November 2021

Proyek Lokal  
DITM, Zona-40 Selatan  
Proyek Geografi  
Lokasi: Diap  
Unit Kerja  
GUS, 84  
UAG 0404  
Lokasi: Diap dengan area sel 10 m x 10 m  
Garis lintang  
Skala: 1:85.000  
Peta Dasar  
Peta Rupa Bumi Digital Skala 1 : 25.000, B-10

Batas Administrasi  
PPW 2018  
Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  
Bantuan Dana  
Hasil Rujukan Risiko Bencana dengan komponen  
Dinamika, Seismisitas, dan Kepadatan

Disclaimer  
Peta ini dibuat untuk tujuan umum dan merupakan rencana  
berdasarkan data yang tersedia. BNPB tidak bertanggung jawab  
atas penggunaan peta ini untuk tujuan lain. Peta ini dapat  
digunakan sebagai referensi dalam proses perencanaan  
kegiatan dan tidak menggantikan proses  
revisi dan BPDG Kabupaten Tegal

Dipukul Bidang Sistem Strategi  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Dibuat oleh:

Universitas Diponegoro

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  
Kabupaten Tegal

